



Lembaga OSS
Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
menyatakan bahwa :

NIB : 8120108860316

Nama Pelaku Usaha / Badan
Usaha : PT TESCO
INDOMARITIM

Skala Usaha : Usaha Besar

adalah benar, sah, dan tercatat
dalam data kami serta diterbitkan
oleh Lembaga OSS melalui Sistem
OSS Berbasis Risiko.

Pastikan Anda mengakses data
yang benar melalui <https://oss.go.id>



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120108860316

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TESCO INDOMARITIM |
| 2. Alamat Kantor | : JL. STASIUN KEMAYORAN NO.4, GUNUNG SAHARI SELATAN,
KEMAYORAN, Desa/Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10610 |
| No. Telepon | : 0215260363 |
| Email | : info@tescoindomaritim.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Agustus 2018
Perubahan ke-4, tanggal: 30 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120108860316

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	Kp. Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17610	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	Kp. Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17610	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	30111	Industri Kapal Dan Perahu	Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17610	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17610	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17610	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

Calit.

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTAMADYA

JAKARTA PUSAT

09 • 01 • 02 • 01 • 1 • 01 080

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 1080

PROPINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA PUSAT

KEMAYORAN

GUNUNG SAHARI SELATAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
JAKARTA PUSAT

DAFTAR ISIAN 307

No. /200

DAFTAR ISIAN 208

No. 7708 /P 1200.6

09.01.02.01.1.01080

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK ✓ No. : 1080 ✓ Desa / Kel. : GUNUNG SAHARI SELATAN ✓ Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK Doktor JAMIN BASUKI ✓ Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u> 03-06-1957 ✓
b) NIB 09.01.02.01.01816 ✓ Letak Tanah Jalan Stasiun Kemayoran No.4 ✓ Rt.015/04 ✓	g) PEMBUKUAN JAKARTA Tgl. 31-05-2006 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jakarta Pusat ✓ Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ✓
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK ✓ 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA Tgl. 31-05-2006 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jakarta Pusat ✓ Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ✓
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan *) Tgl. 26-06-1998 No. 6/1998 ✓ 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	i) SURAT UKUR Tgl. 25-04-2006 <i>di petakan</i> No. 16/2006 <i>05.1.43/17. A/B</i> Luas. 526 M² ✓ (Lima ratus dua puluh enam meter persegi) ✓

i) **PENUNJUK**
 Tanah bekas Hak Guna Bangunan No.444/Gunung Sahari Selatan - 6961693

*) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - Uang Pemasukan ke-Negara sebesar Rp.19.930.000,-

301/77431/I/2006

AV 387405

DAFTAR ISIAN 207

09.01.02.01.1.01080

NIB : 09.01.02.01.01816

M 1000

SURAT UKUR

Nomor 00016 / 200 / 2006

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA PUSAT

Kemayoran

Gunung Sahari Selatan, Jalan Stasiun Kemayoran No. 4 Rt. 015/04

Propinsi

Kabupaten / Kotamadya

Kecamatan

Desa / Kelurahan

Peta

Seksi P

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-35.090.06-7

Lembar

5

Kotak

D/6

FG DKI No 42/27 Kotak F/4 dan FG DKI No 43/27 Kotak A/5

Keadaan Tanah

Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan batu dengan bagian-bagiannya

Tanda-tanda batas

Tembok-tembok a - b, b - c dan c - a yang berdiri di dalam

Tembok-tembok d - e, e - f, f - g dan g - h yang tengah-tengahnya menjadi batas

Tembok dua lapis d - e yang lapis bagian luar, tengah-tengahnya menjadi batas

Tembok g - h yang berdiri di luar

Luas

526 m² (Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi)

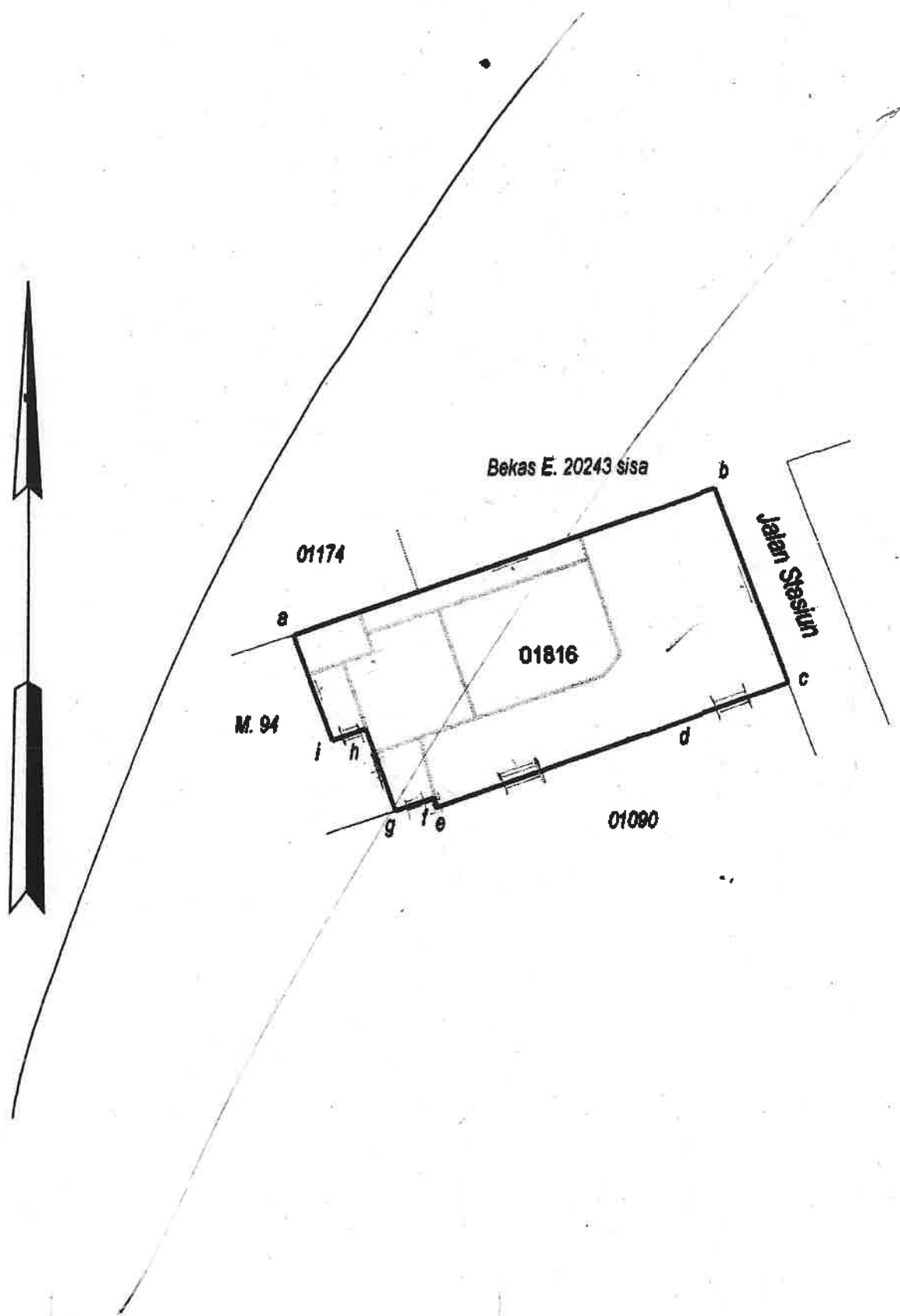
Penunjukan dan penetapan batas

Batas-batas ditunjukkan oleh Dr. Jamin Basuki sebagai pemohon

Di ukur oleh S u p a j a



SKALA 1 :500.....



Catatan

PENJELASAN : batas tanah ini

209. Nomer hak



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 10 /3216/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013

TENTANG
IZIN USAHA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi terhadap permohonan yang diterima tanggal 15 Maret 2013 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester II Tahun 2012 atas nama PT. TESCO INDOMARITIM yang bergerak di bidang usaha Industri Kapal, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan : PT. TESCO INDOMARITIM
2. a. Akta Pendirian dan : - No. 16, tanggal 05 Oktober 1989 oleh Notaris
Perubahan ROESNASTITI PRAYITNO, SH, MA
- No. 3, tanggal 05 Oktober 1997 oleh Notaris
ROESNASTITI PRAYITNO, SH, MA
- No. 16, tanggal 12 Juni 2008 oleh Notaris
SUKAWATY SUMADI, SH
- No. 3, tanggal 06 Mei 2010 oleh Notaris
SUKAWATY SUMADI, SH
b. Pengesahan : - No. C-3622 HT.01.01.TH.99, tanggal 05 Maret
Menteri Hukum dan 1999
HAM - No. C-21356 HT.01.04.TH.2006, tanggal 20
Juli 2006
- No. AHU-50623.01.02.Tahun 2008, tanggal
12 Agustus 2008
- No. AHU-03864.AH.01.02.Tahun 2011,
tanggal 25 Januari 2011
3. Bidang Usaha : Industri Kapal
4. Nomor Perusahaan : 1268.2013
5. NPWP : 01.540.765.3-073.000
6. Alamat :
a. Kantor Pusat : Jl. Stasiun Kemayoran No. 4 RT.015 RW.001,
Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat
Telepon / Faksimili : 021-5260363,64,67 / 021-5260369
b. Lokasi Proyek : Kp. Pasar Emas RT. 010 Rw. 004, Desa Muara
Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat



7. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang per tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
- Kapal s/d 150 GT (fiberglass)	30111	Ton	450	(empat ratus lima puluh)
- Kapal Baja Kapasitas s/d 500 DWT	30111	Ton	1.200	(seribu dua ratus)

- Kapal Alumunium	30111	Ton	500 (lima ratus)
- Peralatan / Perlengkapan Kapal	30111	Ton	103 (seratus tiga)
- Jasa Perbaikan Kapal	33151	Ton	750 (tujuh ratus lima puluh)

8. Investasi :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	10.274.400.000,00
- Bangunan / Gedung	: Rp.	2.709.370.700,00
- Mesin/Peralatan dan suku cadang	: Rp.	1.495.681.505,00
- Lain - lain	: Rp.	3.119.347.136,00
- Sub Jumlah	: Rp.	17.598.799.341,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 4.500.000.000,00

c. Jumlah : Rp. 22.098.799.341,00

9. Tenaga Kerja Indonesia : 208 Orang (200 L / 8 P)

10. Luas tanah : 4.760 M2

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat Surat Rekomendasi Nomor 660.2.1/139/TL&ADL/BPLH tanggal 6 Nopember 2012 dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada :
 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
 2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Badan Promosi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
 4. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.

KETIGA : Izin Usaha PT. TESCO INDOMARITIM ini berlaku :

1. Sejak perusahaan siap operasi dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Pada tanggal : 28 MAR 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Direktur Jenderal Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala BPPT Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Bekasi.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT TESCO INDOMARITIM

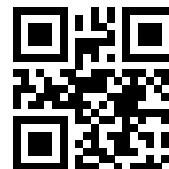
Nomor Induk Berusaha : 8120108860316

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Kp. Pasar Emas Rt.010 Rw.004,
- Desa/Kelurahan : Bunibakti
- Kecamatan : Babelan
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat
- Luas Lahan : 64,2150 Ha
- Rencana Kegiatan :
 - PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU
 - INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
 - INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
 - REPARASI KAPAL ,PERAHU,DAN STRUKTUR BANGUNAN TERAPUNG
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30052210213216063

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT TESCO INDOMARITIM
NPWP	: 00.154.076.5-307.3000
Alamat Kantor	: JL. STASIUN KEMAYORAN NO.4, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, Desa/Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 0215260363
Email	: info@tescoindomaritim.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 33151
Judul KBLI	: Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Bunibakti
d. Kecamatan	: Babelan
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bekasi
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 120 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahnya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Mei 2022

a.n. Bupati Bekasi
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30052210213216063

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	106.8343812	-6.285684
2	106.8344389	-6.2856613
3	106.834467	-6.2858906
4	106.8343718	-6.2859039
5	106.8343289	-6.2857426
6	106.8343812	-6.285684

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	106.8343812	-6.285684
2	106.8344389	-6.2856613
3	106.834467	-6.2858906
4	106.8343718	-6.2859039
5	106.8343289	-6.2857426
6	106.8343812	-6.285684



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81201088603160004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TESCO INDOMARITIM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120108860316 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. STASIUN KEMAYORAN NO.4, GUNUNG SAHARI SELATAN,
KEMAYORAN, Desa/Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10610 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0215260363 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 33151 - Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung |
| 7. Lokasi Usaha | : Kp.Pasar Emas Rt.010 Rw.004,, Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17610 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Mei 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 23 Agustus 2024

**a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Juli 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81201088603160004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
33151 (Pendukung)	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Kementerian Perindustrian	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

**PT Tesco Indomaritim**

Jalan Tulodong Bawah X No. 11
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
T. +62 21 526 0363, 64, 65, 67
F. +62 21 526 0369
E. info@tescoindomaritim.com

Jalan Stasiun Kemayoran No 4,
Kemayoran, Jakarta Pusat
10810 - Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Nomor: L-002/MKT-KKP/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR Jamin Basuki DIC
No. Identitas : 3174070306570005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Jl. Stasiun Kemayoran No. 4, Jakarta Pusat 10610
Telepon / Fax : 021 5260363 / 021 5260369
Email : info@tescoindomaritim.com

Dalam rangka Tender Docking Kapal Pengawas Orca 01 Kode Tender 10077268000 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani saksi pidana;
6. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuit diluar tanggungan Negara;
7. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
8. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 September 2025
Pembuat Pernyataan



DR. Jamin Basuki DIC
Direktur



Certificate of Registration

PT. Tesco Indomaritim

Jl. Tulodong Bawah X No. 11 Jakarta 12190 Indonesia

Also covered by this address: **Appendix 2 :- Kampung Pasar Emas RT. 10 RW. 04 Kel. Muara Bakti, Kec. Babelan – Bekasi, Jawa Barat - Indonesia**

Operate a management system that complies with the requirements of

ISO 9001:2015

With the scope:

Manufacture of Ship and Ship's Propeller.

EA Code: 17

Certificate No. QM 6090

Originally Registered: 30th January 2024

Registered by WQA: 30th January 2024

Re-Certification: 30th January 2026

Latest Issue: 15th January 2025


Signed on behalf of WQA

Validity of this certificate can be checked by contacting:
Worldwide Quality Assurance Ltd
Portland House,
Belmont Business Park,
Durham,
DH1 1TW
www.worldwideqa.com



This certificate remains the property of Worldwide Quality Assurance Ltd and must be returned on request.



Certificate of Registration

PT. Tesco Indomaritim

Jl. Tulodong Bawah X No. 11 Jakarta 12190 Indonesia

Also covered by this address: **Appendix 2 :- Kampung Pasar Emas RT. 10 RW. 04 Kel. Muara Bakti, Kec. Babelan – Bekasi, Jawa Barat - Indonesia**

Operate a management system that complies with the requirements of

ISO 14001:2015

With the scope:

Manufacture of Ship and Ship's Propeller.

EA Code: 17

Certificate No. EMS 5049

Originally Registered: 24th January 2018

Registered by WQA: 24th January 2018

Re-Certification: 24th January 2026

Latest Issue: 15th January 2025

Signed on behalf of WQA

Validity of this certificate can be checked by contacting:
Worldwide Quality Assurance Ltd
Portland House,
Belmont Business Park,
Durham,
DH1 1TW
www.worldwideqa.com



APAC

This certificate remains the property of Worldwide Quality Assurance Ltd and must be returned on request.



Certificate of Registration

PT. Tesco Indomaritim

Jl. Tulodong Bawah X No. 11 Jakarta 12190 Indonesia

Also covered by this address: **Appendix 2 :- Kampung Pasar Emas RT. 10 RW. 04 Kel. Muara Bakti, Kec. Babelan – Bekasi, Jawa Barat - Indonesia**

Operate a management system that complies with the requirements of

ISO 45001:2018

With the scope:

Manufacture of Ship and Ship's Propeller.

EA Code: 17

Certificate No. HS 6091

Originally Registered: 30th January 2024

Registered by WQA: 30th January 2024

Re-Certification: 30th January 2026

Latest Issue: 15th January 2025


Signed on behalf of WQA

Validity of this certificate can be checked by contacting:
Worldwide Quality Assurance Ltd
Portland House,
Belmont Business Park,
Durham,
DH1 1TW
www.worldwideqa.com



APAC

This certificate remains the property of Worldwide Quality Assurance Ltd and must be returned on request.

DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)
PT. TESCOINDOMARITIM



TESCO INDOMARITIM

Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal.

Muara Bakti RT. 010 RW. 004 Desa Muara Bakti,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021 - 89970065, Fax. 021 - 89970064
B E K A S I

Bekasi : 10 Desember 2012

Nomor : 660.2.1/211 /TL&ADL/BPLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi UKL - UPL**
Kegiatan Industri Pembuatan
Kapal, Perbaikan Kapal,
Peralatan/Perlengkapan Kapal
a.n PT. Tesco Indomaritim

Kepada :
Yth. Direktur **PT. Tesco Indomaritim**
Muara Bakti RT. 010 RW. 004 Desa Muara
Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten
Bekasi.
Di _____
TEMPAT

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : TIM/86/DA/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk *Kegiatan Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal*, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. Tesco Indomaritim wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari *Kegiatan Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal*.

Penanggung jawab PT. Tesco Indomaritim wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut (termasuk jenis limbah yang belum tercantum) kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan instansi-instansi sector terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

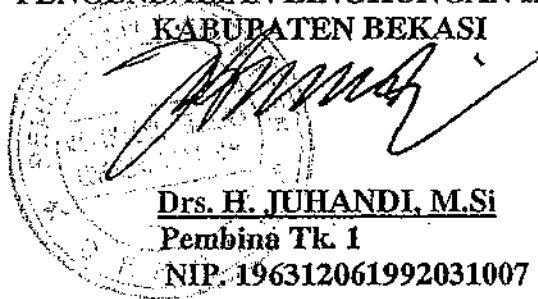
Selanjutnya,.....

Selanjutnya Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Rekomendasi UKL-UPL ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PH. KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI



Drs. H. JUHANDI, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 196312061992031007

Tembusan Yth;

1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan menengah Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021 - 89970065, Fax. 021 - 89970064
BEKASI

Bekasi : 13 September 2012.

Nomor : 66.2.1/385 /TL&ADL/BPLH
Sipat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan draft Dokumen
UKL & UPL a.n PT. Tesco
Indomaritim

Kepada :
Yth. Direktur PT. Tesco Indomaritim
Muara Bakti RT. 010 RW. 004 Desa Muara
Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten
Bekasi.

Di_
BEKASI

Setelah mempelajari Bagian I sampai dengan Bagian VII draft dokumen UKL dan UPL dari perusahaan Saudara yang disampaikan melalui surat Nomor : TIM/86/DA/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 dan hasil kunjungan lapangan pada Tanggal 02 Juli 2012, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian I. Pendahuluan Pendahuluan yang meliputi informasi Latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya UKL-UPL, dasar hukum, identitas pemrakarsa dan lokasi kegiatan ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu :

1. Penanggung jawab UKL & UPL agar dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai, untuk itu agar dilampirkan.
2. NPWP agar disesuaikan dengan NPWP yang dilampirkan untuk itu agar diperbaiki

II. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Bagian II ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu

1. Pada hal II-1, lokasi kegiatan PT. Tesco Indomaritim arah Barat, Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan perusahaan sebutkan nama perusahaannya untuk itu agar dilengkapi
2. BCR melebihi 60 % , untuk itu saudara agar melakukan upaya rekayasa teknis agar air dapat meresap kedalam tanah dengan sempurna
3. Gambar Layout pabrik belum disajikan serta lengkapi dengan GSB serta tata letak ruang baik produksi, serta ruang lainnya untuk itu agar dilengkapi.
4. Pada uraian proses produksi agar diurutkan dari awal proses produksi
5. Gambar flowchart proses produksi agar disajikan setelah uraiannya.
6. Jenis dan kapasitas produksi agar disesuaikan dengan izin yang dimiliki
7. Tabel 2.4. jenis peralatan dan mesin, tambahkan penggunaan alat peralatan lainnya/ penunjang kegiatan sesuai kondisi riil dilapangan serta tambahkan kolom energi penggerak dan jenis dampak/ cemarannya.
8. Tabel 2.5, bahan baku dan bahan penolong agar disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan
9. Tabel 2.6 penggunaan energi listrik perbulan agar disesuaikan dengan rekening pemakaian listrik untuk itu agar diperbaiki.
10. Gambar 2.5 , bagan penggunaan air bersih neraca air belum seimbang untuk itu agar diperbaiki.
11. Limbah padat Non B3 tambahkan limbah sarung tangan, besi, baut/mur.
12. Jenis limbah dan kapasitas/volume yang dihasilkan agar disesuaikan dengan proses dan kapasitas produksi

III. KUALITAS INFORMASI LINGKUNGAN

Bagian III ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan, yaitu

1. Tabel 3. 1, hasil analisa gas-gas polutan dan debu dan tabel 3.2 kebisingan, dilokasi kegiatan, hasil analisisnya belum disajikan untuk itu agar diperbaiki dan untuk uraiannya agar disesuaikan dengan hasil analisisnya
2. Tambahkan hasil analisis udara ambient up wind.

IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Bagian IV ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan, yaitu

1. Besaran dampak udara ambient diproduksi dan besaran dampak kebisingan diluar produksi hasil analisisnya belum disajikan sesuai dengan hasil analisis pengukurannya .
2. Tambahkan analisa untuk udara emisi.
3. Besaran dampak untuk volume limbah B3 adalah jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan pabrik secara keseluruhan untuk itu, agar diperbaiki.
4. Besaran dampak untuk estetika lingkungan adalah jumlah /volume limbah padat non B3 yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi dan operasional pabrik secara keseluruhan. Untuk itu agar diperbaiki.
5. Volume dan Jenis limbah yang dihasilkan, sesuaikan dengan informasi sebelumnya (Bab II), agar diperbaiki.
6. Ringkasan prakiraan dampak yang akan terjadi yang disajikan dalam bentuk Tabel/ matriks belum dilengkapi dengan hasil analisis pengukuran, untuk itu agar dilengkapi.

V. PROGRAM PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Informasi pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, sebagai berikut :

1. Sumber dampak penurunan kualitas udara adalah pengoperasian mesin-mesin produksi dan kegiatan transportasi kendaraan di dalam area pabrik untuk itu agar diperbaiki
2. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disajikan belum dilengkapi Kualitas parameter kunci, hasil analisa kualitas air limbah, udara ambient down wind belum disajikan dalam matrik upaya pengelolaan lingkungan
3. Tambahkan sumber dampak untuk komponen sosial ekonomi dan lingkungan binaan.
4. Tabel/matrik tabulasi pengelolaan lingkungan yang Saudara sajikan, agar disesuaikan dengan narasi pengelolaan lingkungan yang telah dikoreksi.
5. Perbaikan secara rinci akan disampaikan pada saat asistensi.
6. Lainnya :
 - Lokasi TPS domestik yang agar dibuat permanen dilengkapi dengan penutup, untuk menghindari kontaminasi air hujan.
 - Lokasi kegiatan agar dilengkapi dengan TPS B3 dimana desain teknisnya agar disesuaikan dengan Kep Bapedal No. 01 Tahun 1995 dan lengkapi dengan izin penyimpanan sementara.
 - Cara penanganan limbah padat Non B3 agar dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, serta lengkapi dengan Surat Kerjasama dan Izinnya (sesuai Perda Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007).
 - Cara penanganan limbah kategori B3 agar dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berizin Men-LH, lalu lengkapi dengan surat kerjasama, izin yang masih berlaku dan manifest-nya secara lengkap per jenis limbah.

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Informasi Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu disempurnakan sebagai berikut :

1. Tabel/matrik tabulasi pemantauan lingkungan yang Saudara sajikan, agar disesuaikan dengan narasi pemantauan lingkungan yang telah dikoreksi.
2. Cantumkan keseluruhan hasil analisa laboratorium yang dianalisa pada tabel pemantauan lingkungan
3. Pelaksana pemantauan untuk semua jenis limbah yang saudara sajikan agar diperbaiki dan disesuaikan dengan unit/ bagian yang terdapat dalam struktur organisasi dan person penganggung jawab UKL/UPL

VI. PELAPORAN

Kewajiban pelaporan, ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu : Pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan PT. Tesco Indomaritim akan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tembusan yang saudara sajikan yaitu bagian III, IV, dan V.

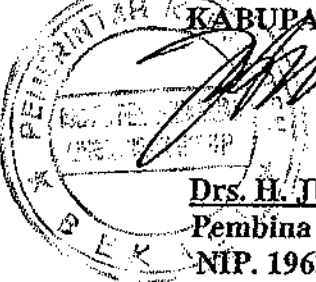
VII. PERYATAAN PELAKSANAAN

Pernyataan pelaksanaan belum ditanda tangani oleh penanggung jawab UKL-UPL, pimpinan perusahaan dan pihak pengelola kawasan, untuk itu Saudara dilengkapi

Demikian Tanggapan kami atas draf dokumen UKL dan UPL PT. Tesco Indomaritim untuk disempurnakan dan selanjutnya untuk di jadikan sebagai pedoman kerja baik dalam pengelolaan dan pemantauan limbah/cemaran maupun dari dampak-dampak lingkungan yang mungkin timbul. Perbaikan draf ini agar saudara menerima materi arahan dari kami dan apabila tidak ada upaya perbaikan terhadap tanggapan dalam batas waktu tersebut maka draft dokumen UKL dan UPL harus proses ulang.

Demikian agar maklum, dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI



Drs. H. JUHANDI, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 196312061992031007

**TANGGAPAN DRAFT DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)
PT. TESCO INDOMARITIM**

Setelah mempelajari Bagian I sampai dengan Bagian VII draft dokumen UKL dan UPL dari perusahaan Saudara yang disampaikan melalui surat Nomor : TIM/86/DA/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 dan hasil kunjungan lapangan pada Tanggal 02 Juli 2012, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tanggapan	Jawaban	Halaman
<u>I. PENDAHULUAN</u>		
Bagian I. Pendahuluan Pendahuluan yang meliputi informasi Latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya UKL-UPL, dasar hukum, identitas pemrakarsa dan lokasi kegiatan ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu :		
1. Penanggung jawab UKL & UPL agar dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai, untuk itu agar dilampirkan.	Penanggung Jawab UKL UPL Telah dilengkapi	Lampiran I.1
2. NPWP agar disesuaikan dengan NPWP yang dilampirkan untuk itu agar diperbaiki	NPWP Telah disesuaikan	I-5
<u>II. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN</u>		
Bagian II ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu		
1. Pada hal II-1, lokasi kegiatan PT. Tesco Indomaritim arah Barat, Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan perusahaan sebutkan nama perusahaannya untuk itu agar dilengkapi	Lokasi kegiatan telah dilengkapi dengan batasan-batasan dengan perusahaan lain	II-1
2. BCR melebihi 60 % , untuk itu saudara agar melakukan upaya rekayasa teknis agar air dapat meresap kedalam tanah dengan sempurna	Akan dibuatkan sumur resapan	II-7 Surat Pernyataan
3. Gambar Layout pabrik belum disajikan serta lengkapi dengan GSB serta tata letak ruang baik produksi, serta ruang lainnya untuk itu agar dilengkapi.	Gambar lay out pabrik telah disajikan	
4. Pada uraian proses produksi agar diurutkan dari awal proses produksi	Uraian proses produksi telah diurutkan dari awal proses produksi	II-8
5. Gambar flowchart proses produksi agar disajikan setelah uraiannya	Gambar flowchart proses produksi telah disajikan setelah uraiannya	II-8
6. Jenis dan kapasitas produksi agar disesuaikan dengan izin yang dimiliki	Produksi riil per tahun diestimasi sebagai produksi riil maksimal	II-10
7. Tabel 2.4. jenis peralatan dan mesin, tambahkan penggunaan alat peralatan lainnya/ penunjang kegiatan sesuai kondisi riil dilapangan serta tambahkan kolom	Telah ditambahkan	II-10

Tanggapan	Jawaban	Halaman
energi penggerak dan jenis dampak/ cemarannya.		
8. Tabel 2.5, bahan baku dan bahan penolong agar disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan	Informasi telah disesuaikan	II-10
9. Tabel 2.6 penggunaan energi listrik perbulan agar disesuaikan dengan rekening pemakaian listrik untuk itu agar diperbaiki.	Tabel 2.6 Telah diperbaiki	II-11
10. Gambar 2.5 , bagan penggunaan air bersih neraca air belum seimbang untuk itu agar diperbaiki.	Neraca air telah diperbaiki	II-11
11. Limbah padat Non B3 tambahkan limbah sarung tangan, besi, baut/mur.	Informasi telah ditambahkan	II-13
12. Jenis limbah dan kapasitas/volume yang dihasilkan agar disesuaikan dengan proses dan kapasitas produksi	Jenis limbah dan kapasitas/ volume yang dihasilkan telah disesuaikan	II-13
III. KUALITAS INFORMASI LINGKUNGAN		
1. Tabel 3. 1, hasil analisa gas-gas polutan dan debu dan tabel 3.2 kebisingan, dilokasi kegiatan, hasil analisisnya belum disajikan untuk itu agar diperbaiki dan untuk uraiannya agar disesuaikan dengan hasil analisisnya	Tabel 3.1 dan tabel 3.2 telah diperbaiki	III-1 s.d III-2 Lampiran III, Hasil Uji Lab
2. Tambahkan hasil analisis udara ambient up wind.	hasil analisis udara ambient up wind telah ditambahkan, uji udara down wind tdk dilakukan, mengingat lokasi yg berbatasan dengan lokasi kegiatan lain sehingga tdk ada ruang terbuka.	III-1 s.d III-2 Lampiran III, Hasil Uji Lab
IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI		
Bagian IV ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan, yaitu		
1. Besaran dampak udara ambient diproduksi dan besaran dampak kebisingan diluar produksi hasil analisisnya belum disajikan sesuaikan dengan hasil analisis pengukurannya .	Informasi telah disajikan	IV-2
2. Tambahkan analisa untuk udara emisi	Informasi telah ditambahkan	IV-3
3. Besaran dampak untuk volume limbah B3 adalah jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan pabrik secara keseluruhan untuk itu, agar diperbaiki.	Besaran dampak telah diperbaiki	IV-6
4. Besaran dampak untuk estetika lingkungan adalah jumlah /volume limbah padat non B3 yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi dan operasional pabrik secara keseluruhan. Untuk itu agar diperbaiki.	Besaran dampak telah diperbaiki	IV-6
5. Volume dan Jenis limbah yang dihasilkan, sesuaikan dengan informasi sebelumnya (Bab II), agar diperbaiki.	Telah disesuaikan	IV-6 s.d IV-7
6. Ringkasan prakiraan dampak yang akan	Telah dilengkapi	IV-8 s.d IV-12

Tanggapan	Jawaban	Halaman
terjadi yang disajikan dalam bentuk Tabel/ matriks belum dilengkapi dengan hasil analisis pengukuran, untuk itu agar dilengkapi.		
V. PROGRAM PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Informasi pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, sebagai berikut :		
1. Sumber dampak penurunan kualitas udara adalah oprasional produksi PT. Tesco Indomaritim untuk itu agar diperbaiki	Telah diperbaiki	V-1
2. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disajikan belum dilengkapi Kualitas parameter kunci, hasil analisa kualitas air limbah, udara ambient down wind belum disajikan dalam matrik upaya pengelolaan lingkungan	Telah dilengkapi	V-8 s.d V-13
3. Tambahkan sumber dampak untuk komponen sosial ekonomi dan lingkungan binaan	Telah ditambahkan	V-13
4. Tabel/matrik tabulasi pengelolaan lingkungan yang Saudara sajikan, agar disesuaikan dengan narasi pengelolaan lingkungan yang telah dikoreksi.	Telah disesuaikan	V-8 s.d V-13
5. Perbaikan secara rinci akan disampaikan pada saat asistensi.		
6. Lainnya :		
Lokasi TPS domestik yang agar dibuat permanen dilengkapi dengan penutup, untuk menghindari kontaminasi air hujan.	Akan dibuatkan TPS domestik permanent dilengkapi dengan penutup sesuai dengan surat pernyataan	Lampiran IV. Surat Pernyataan
Lokasi kegiatan agar dilengkapi dengan TPS B3 dimana desain teknisnya agar disesuaikan dengan Kep Bapedal No. 01 Tahun 1995 dan lengkapi dengan izin penyimpanan sementara.	Kami akan melengkapi TPS B3 dengan desain teknik mengacu kepada Kep Bapedal No. 01 Tahun 1995 dan kami akan meengkapiny dengan izin penyimpanan sementara	Lampiran IV. Surat Pernyataan
Cara penanganan limbah padat Non B3 agar dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, serta lengkapi dengan Surat Kerjasama dan Izinnya (sesuai Perda Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007).	Kami akan menyarankan pengelola limbah padat non B3 untuk mengurus surat ijin ke instansi terkait	Lampiran IV. Surat Pernyataan
Cara penanganan limbah kategori B3 agar dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berizin Men-LH, lalu lengkapi dengan surat kerjasama, izin yang masih berlaku dan manifest-nya secara lengkap per jenis limbah.	Kami akan mengerjasamakan pengelolaan limba B3 dengan pihak ke 3 berijin Men LH	Lampiran IV. Surat Pernyataan
B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Informasi Pemantauan Lingkungan Hidup,		

Tanggapan	Jawaban	Halaman
perlu disempurnakan sebagai berikut :		
1. Tabel/matrik tabulasi pemantauan lingkungan yang Saudara sajikan, agar disesuaikan dengan narasi pemantauan lingkungan yang telah dikoreksi.	Telah disesuaikan	V-21 s.d V-25
2. Cantumkan keseluruhan hasil analisa laboratorium yang dianalisa pada tabel pemantauan lingkungan	Telah dicantumkan	V-21 s.d V-25
3. Pelaksana pemantauan untuk semua jenis limbah yang saudara sajikan agar diperbaiki dan disesuaikan dengan unit/ bagian yang terdapat dalam struktur organisasi dan person penggung jawab UKL/UPL	Telah disesuaikan	V-21 s.d V-25
VI. PELAPORAN		
Kewajiban pelaporan, ternyata ada bagian yang perlu disempurnakan yaitu :		
Pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan PT. Tesco Indomaritim akan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tembusan yang saudara sajikan yaitu bagian III, IV, dan V.	Sudah diperbaiki ✓	VI-1
VII. PERYATAAAN PELAKSANAAN		
Pernyataan pelaksanaan belum ditandatangani oleh penanggung jawab UKL- UPL, pimpinan perusahaan dan pihak pengelola kawasan, untuk itu Saudara dilengkapi	Sudah ditandatangani dan dilampirkan	VII-1

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERBAIKAN KAPAL,
PERALATAN/PERLENGKAPAN KAPAL
PT. TESCO INDOMARITIM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh lagi dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Wajib memiliki Dokumen UKL – UPL. Ayat (2) “Gubernur atau bupati / walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL – UPL”.

Sebagai pengejawantahan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tanggal 7 Mei 2009, tentang Format Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL). Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. PT. TESCO INDOMARITIM merupakan perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) yang bergerak di bidang Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal tidak termasuk dalam kategori Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL, oleh karenanya PT. TESCO INDOMARITIM berusaha mengaplikasikan semua kebijakan pemerintah khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL).



Kegiatan Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan kapal, yang dilakukan PT. TESCO INDOMARITIM ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya serta meminimalisir dampak negatif yang timbul. Oleh karena itu PT. TESCO INDOMARITIM berusaha memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan membuat dokumen studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL).

Hasil dari studi UKL - UPL ini diharapkan berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dipersiapkan dan dilakukan sedini mungkin. Sebaliknya dampak positif yang timbul dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian upaya PT. TESCO INDOMARITIM yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.

Maksud dan Tujuan Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. TESCO INDOMARITIM menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) dengan maksud untuk memperoleh suatu standard pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang ada di lingkungan PT. TESCO INDOMARITIM dan sekitarnya, sehingga dapat dijadikan standard pelaku usaha dalam pengoperasiannya di masa yang akan datang.

Adapun Tujuan dari Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan.
- b. Memprakirakan dampak dan mengevaluasi dampak yang terjadi.
- c. Memberikan arahan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Kegunaan Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

Kegunaan dari studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ini adalah:

- a. Dengan Dokumen Lingkungan ini akan memudahkan kepada pihak penanggung jawab lingkungan Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal, PT. TESCO INDOMARITIM menstandarisasi acuan kerja dalam upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal baik dari segi karakteristik bahan baku, udara dan gas, cair, padat, dan kebisingan serta keselamatan para pekerjanya. Dan juga mengembangkan dampak-dampak positif dari kegiatan Perdagangan Peralatan Kontruksi, Mekanikal/Elektrikal ini.
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) PT. TESCO INDOMARITIM ini mempunyai kegunaan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan serta pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Menanggulangi dampak secara tepat dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.
- d. Memantau hasil pengelolaan lingkungan, apakah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasarannya.

Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai acuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) dan Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan yuridis formil dan sebagai acuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1970, tentang Keselamatan Ketenagakerjaan.
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
5. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2008, tentang Revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.



7. Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah.
8. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999, Jo PP 85/1999, Tentang Pengelolaan Limbah B3.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, tentang Format Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/Men LH/11/1996 Tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan di Luar Ruangan.
14. SK Gubernur Jawa Barat Nomor 660.31/SK-694-BKPM/82 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi No. 4 Tahun 1988 tentang Kebersihan Ketertiban dan Keindahan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Non B3 yang masih bersifat ekonomis.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sumur Resapan.



I. Identitas Permrakarsa

- a. Nama Perusahaan.....: **PT. TESCO INDOMARITIM**
- b. Kegiatan.....: Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal,
Peralatan/Perlengkapan Kapal
- c. Pimpinan Perusahaan...: **DR JAMIN BASUKI**
- d. Jabatan: **Direktur**
- e. Akta Pendirian: a.n PT. TESCO INDOMARITIM Nomor 16 Tanggal
12 Juni 2008, Notaris Sukawaty Sumadi, SH.
Notaris di Jakarta
- f. Tanda Daftar Perusahaan: 09.05.1.51.18661
- g. IMB.....: No. 503/325/B/BPPT 27 Desember 2012
- h. NPWP: 01.540.765.3-073.000
- i. Surat izin Usaha Perdagangan: 503.09/2-131/BPPT/PM-00/VI/2009
- j. Izin Lokasi: Dalam Proses
- k. Alamat Kantor.....: Muara Bakti RT. 010 RW. 004 Desa Muara Bakti,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi17616.
- l. Telpn.....: (0062-21)5260363,5260364,5260365,5260367
- m. Fax.....: (0062-21)5260369

1.1. Lokasi Kegiatan

- 1. Lokasi Kegiatan :
 - Jalan: Muara Bakti RT. 010 RW
 - Desa: Muara Bakti
 - Kecamatan: Babelan
 - Kabupaten: Bekasi
 - Propinsi: Jawa Barat
- 2. Status Penanaman Modal: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

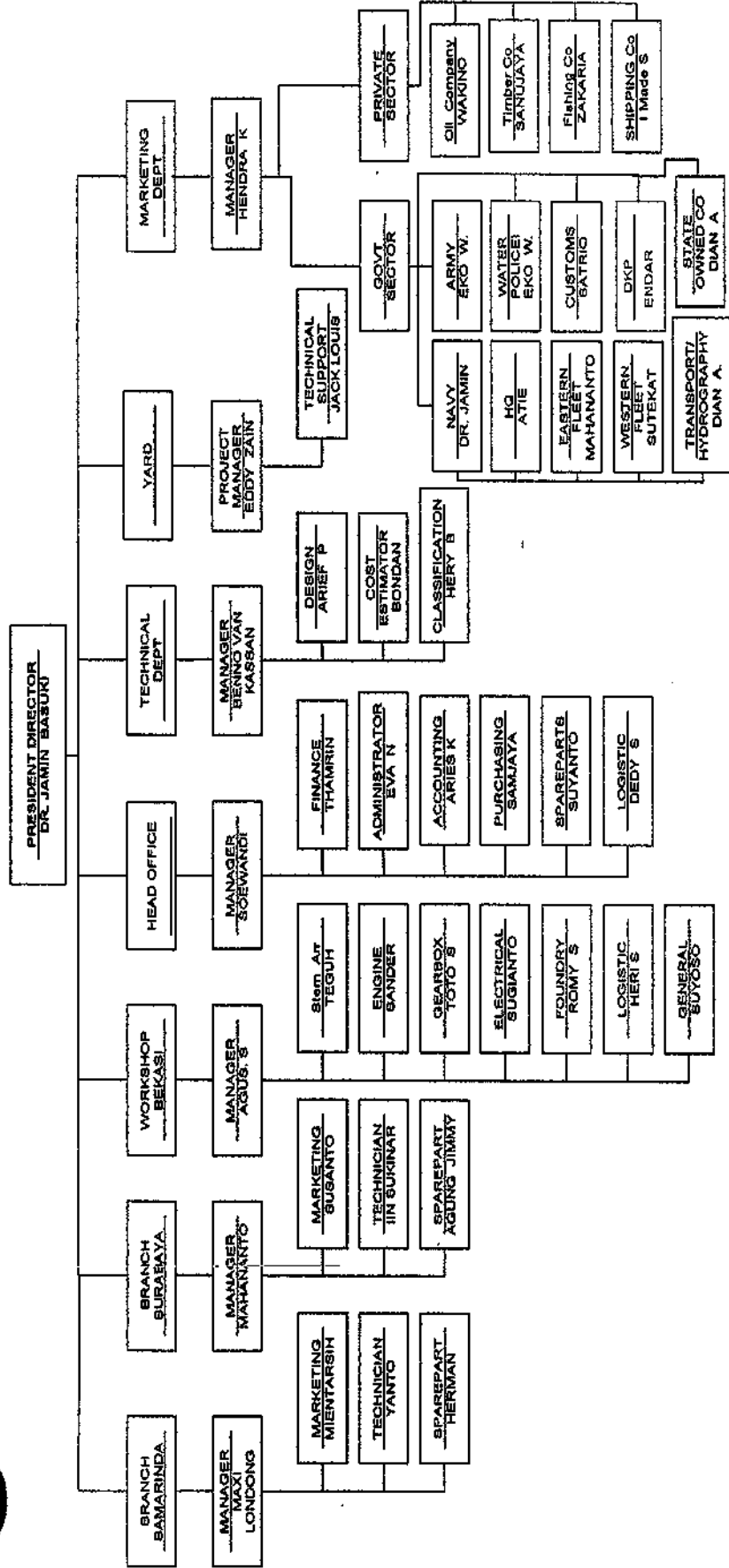
1.2. Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan :

- a. Nama: **DR JAMIN BASUKI**
- b. Jabatan: **Direktur utama**
- c. Alamat.....: Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi17616.
- d. Telpn.....: (0062-21)5260363,5260364,5260365,5260367
- e. Fax.....: (0062-21)5260369





ORGANIZATION STRUCTURE of PT. TESCO INDOMARITIM





TESCO INDOMARET

BAB II

RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN

BAB II

RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

PT. Tesco Indomaritim merupakan perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di bidang Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal.

2.1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan adalah Industri Pembuatan Kapal, Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal, PT. Tesco Indomaritim berada di Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 Propinsi Jawa Barat.

2.2. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan PT. Tesco Indomaritim ini berada di Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 Propinsi Jawa Barat yang berjarak ± 7 Km dari pusat Kota Areal ini terletak di:

- Desa..... : Muara Bakti
- Kecamatan..... : Babelan
- Kabupaten : Bekasi
- Propinsi..... : Jawa Barat

Batas- batas tanah PT. Tesco Indomaritim Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- Sebelah Utara ... : Sawah/Lahan kosong
- Sebelah Selatan : Jalan Babelan
- Sebelah Timur ... : Lahan Kosong
- Sebelah Barat ... : Lahan Kosong

2.3. Skala Usaha Dan / Atau Kegiatan

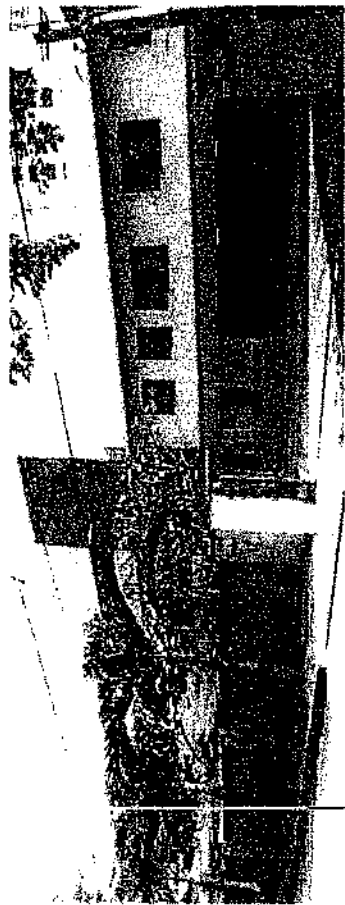
Luas lahan keseluruhan yang tersedia untuk kegiatan PT. Tesco Indomaritim ini adalah $\pm 64.215 \text{ m}^2$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Penggunaan Lahan dan Gambar Site.



2.3.1. Peruntukkan Lahan

Rencana Tata Ruang sesuai arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan Pengoperasian yang akan dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan Rencana Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi bahwa PT. Tesco Indomaritim di Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 Propinsi Jawa Barat peruntukannya adalah daerah pengembangan industri.





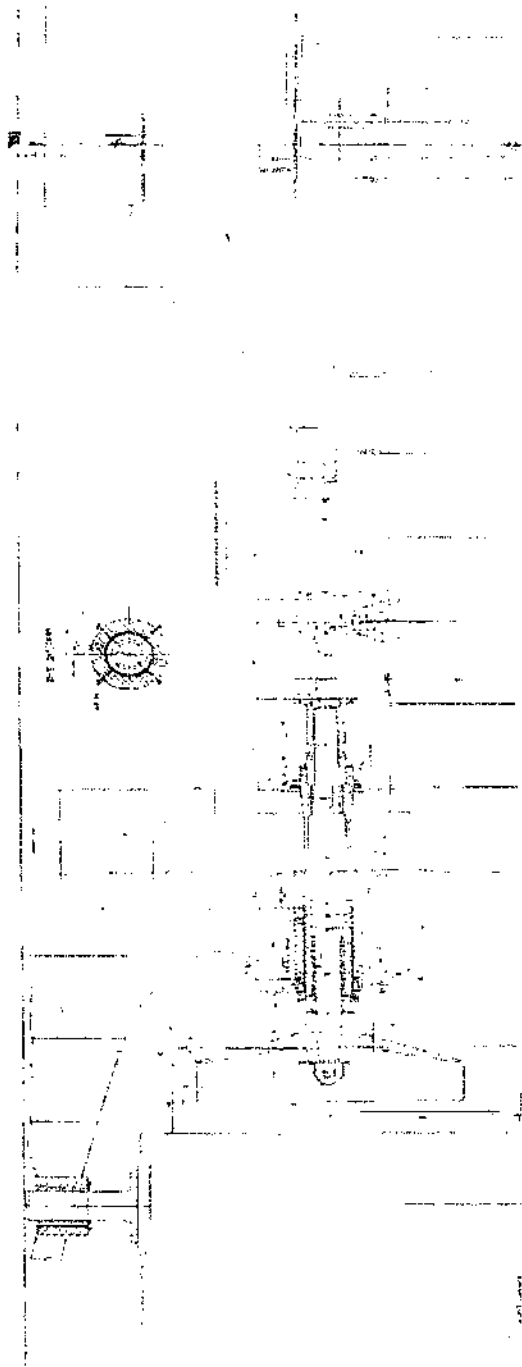
JAKARTA OFFICE

PT. TESCO CO INDOMARITIM



JAKARTA WORK SHOP



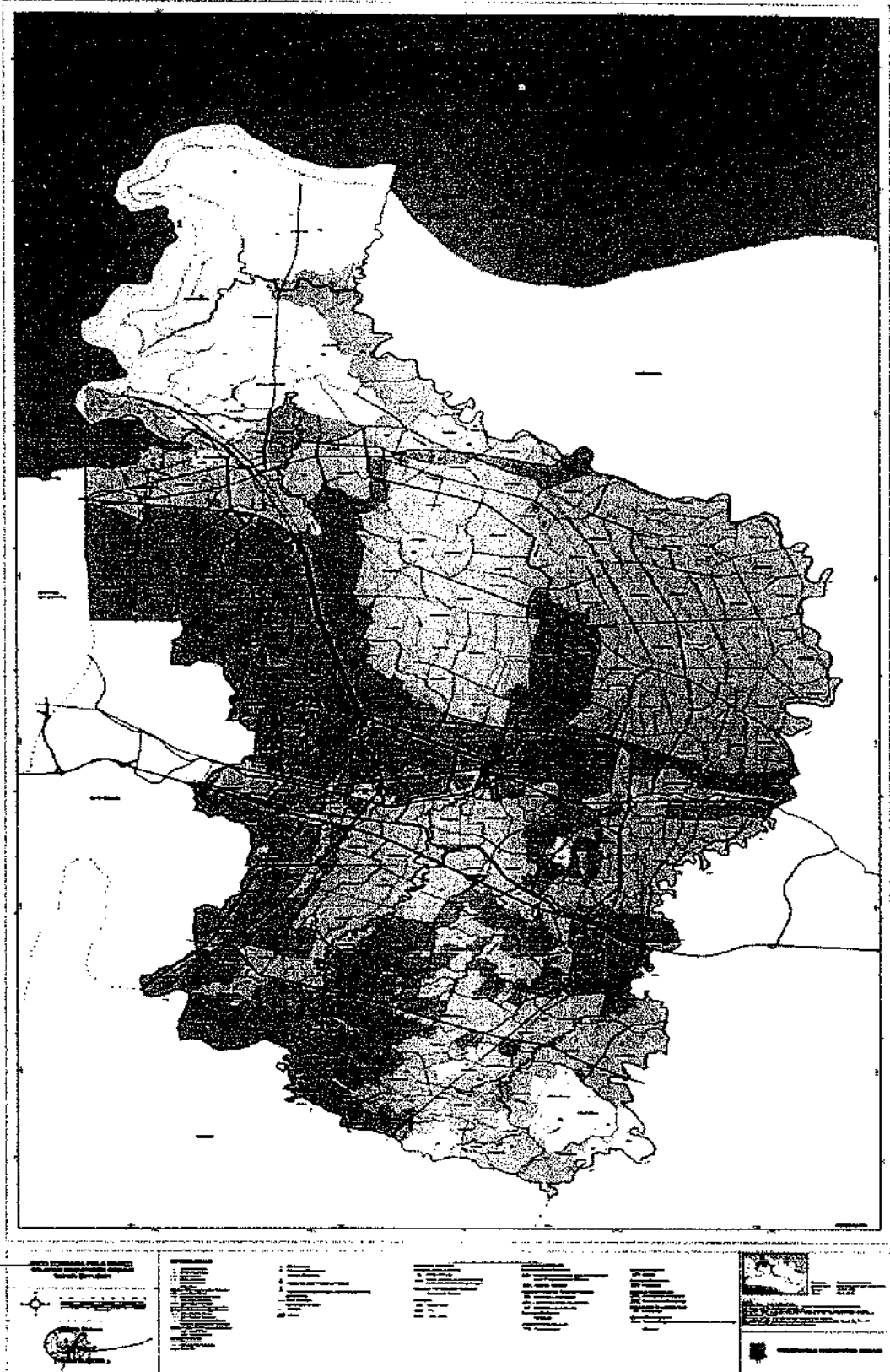


PRODUCTS PT. TESCO INDOMARITIM

STERN ARRANGEMENT - PRODUCTION CAPACITY :

PROPELLER	DIAMETER	= 500 MM TO 3,500 MM
SHAFTING	DIAMETER	= 50 MM TO 300 MM
	LENGTH	= UP TO 11,000 MM





2.3.2. Penggunaan Lahan

Luas lahan yang tersedia untuk kegiatan usaha PT. Tesco Indomaritim Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 Propinsi Jawa Barat, adalah $\pm 64.215 \text{ m}^2$ lahan ini dimanfaatkan untuk sarana kegiatan PT. Tesco Indomaritim, bangunan produksi dan sarana pendukung lainnya. Secara rinci luas dan persentasenya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 : Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas/Areal		Keterangan
		M ²	%	
A. Lahan Tertutup Bangunan/Material Kedap Air				
1	Work Shop	4692	7.3067	IMB No.503/325/B/BPPT 27 Desember 2010
2	Jalan dan Parkir Beton setebal 20 cm	11270	17.55	
Total Lahan Tertutup Bangunan		15962	24.857	
B. Lahan Terbuka				
4	Penghijauan	48253	75.143	
Total Lahan Terbuka		48253		
Luas lahan total yang dikuasai (M ²)		64215	100	

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2012.

2.3.3. Status Lahan

Lahan yang digunakan untuk kegiatan PT. Tesco Indomaritim Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616 ini berstatus Hak Milik. Hal ini dibuktikan dengan adanya IMB No.503/325/B/BPPT 27 Desember 2010 atas nama PT. Tesco Indomaritim sebagai pemilik pertama dengan luas 64215 m².

2.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup antara lain :

2.4.1. Tahap Pra Konstruksi

Mengingat proses perolehan gedung PT. Tesco Indomaritim ini dilakukan dengan membeli yang sudah ada dari Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616, maka kajian tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi tidak dilakukan.:



2.4.1.1. Perijinan

Perijinan yang belum dimiliki masih dalam tahap proses, adapun perijinan yang sekarang dimiliki oleh PT. Tesco Indomaritim adalah;

Peijinan yang telah dimiliki	Nomor	Perijinan Dalam Proses
Akta Pendirian:	a.n PT. Tasco Indomaritim Nomor 16 Tanggal 12 Juni 2008, Notaris Sukawaty Sumadi, SH. Notaris di Jakarta	Izin Usaha Industri: (Dalam Proses)
Tanda Daftar Perusahaan:	09.05.1.51.18661	IMB : (Dalam Proses)
NPWP :	01.540.765.3-073.000	Rekomendasi Pemadam Kebakaran (DAMKAR)
Surat izin Usaha Perdagangan:	503.09/2-131/BPPT/PM-00/VI/2009	Advis Teknik Peil Banjir
Izin Lokasi:		Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas
Persetujuan Prinsip Lokasi:		
Saran Teknis Izin Lokasi		
Aspek tata guna lahan:		

2.4.2. Tahap Konstruksi

Mengingat proses perolehan gedung PT. Tesco Indomaritim ini dilakukan dengan membeli yang sudah ada dari Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17616, maka kajian tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi tidak dilakukan..

2.4.3. Tahap Operasional

Pada tahap operasional PT. Tesco Indomaritim kegiatan yang dilakukan adalah :

2.4.3.1. Proses Produksi

Dalam pembangunan kapal selalu mengikuti pentahapan sabagai berikut :

Tahap Pembuatan Awal :

Dalam tahap ini pekerjaan yang utama adalah pembentukan pelat yang dilakukan dengan pembersihan, penandaan, pemotongan, dan pembengkokkan.

Tahap Perakitan Awal:

Sebagian dari pelat dinding, setelah dibuat langsung dikirimkan ke tempat perakitan. Dalam tahap ini digunakan cara pengelasan tangan, pengelasan gaya berat, dan pengelasan rendam.



Tahap Perakitan :

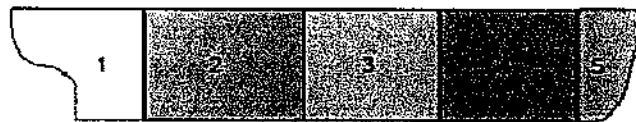
Ada tahap perakitan semua komponen baik yang datang dari pembuatan maupun dari perakitan awal, dirakit menjadi kotak-kotak perakitan (dilas/dilem atau penyambungan). Pada kapal baja Penyambungan antara kotak kotak perakitan dilakukan dengan menggunakan las busur rendam otomatis. Dalam hal mengikat kerangka dan pelat dinding digunakan las tangan atau las gaya berat dengan elektroda khusus untuk pengelasan datar.

Tahap Pembangunan :

Kotak-kotak yang sudah dirakit kemudian disusun diatas galangan dengan bantuan mesin angkat (crane). Setelah diatur kotak kotak tersebut kemudian dilas dengan menggunakan dua macam cara pengelasan baik dengan las biasa maupun dengan las otomatis khusus.

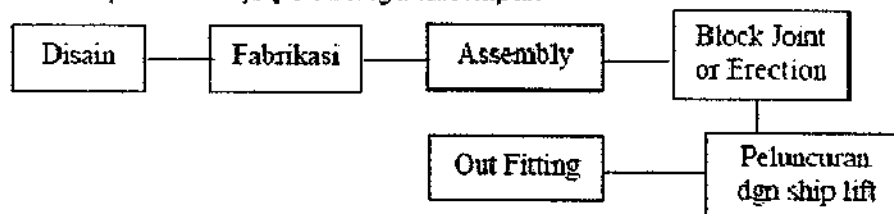
Tahap Akhir :

Pada proses ini bagian kapal yang sudah di rakit dan dibangun, dilakukan pengecekan kualitas pada kapal yang akan di gunakan oleh konsumen.



Gambar 1.2: Blok-blok seksi dalam pembangunan kapal.

Gambar proses kerja pembangunan kapal:



Tabel 2.2 : Perkiraan Limbah dari Proses Produksi

No	Proses Produksi	Perkiraan Dampak/Cemaran	Pengelolaan
1	Tahap Pembuatan Awal	Sarung tangan Kain majun	Di kumpulkan di TPS, kemudian akan dikerjasamakan dengan pihak ke-3 yang telah Berizin KLH dan Pemda Setempat.
2	Tahap Perakitan Awal	Sarung tangan Kain Majun	
3	Tahap Perakitan	Sarung tangan terkontaminasi Kain Majun terkontaminasi Besi Scrap Minyak Olie Pasir Bekas	
4	Tahap Pembangunan	Sarung tangan terkontaminasi Kain Majun terkontaminasi Besi Scrap Minyak Olie Pasir Bekas	
5	Tahap Akhir	Sarung tangan Kain Majun	

2.4.3.2. Jenis dan Kapasitas Produksi

Jenis dan kapasitas produksi sesuai dengan izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor; 503.17/053/BPPT/UII-01/II/2009 adalah seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 : Kapasitas dan Jenis Produksi

No	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
1	Kapal s/d 150 GT (Fiberglass)	450	GT
2	Kapal Baja	1200	Ton
3	Alumunium	500	Ton
4	Peralatan/ Pertengkan Kapal	103	Ton
5	Jasa Perbaikan Kapal	750	GT

Sumber : PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.3. Peralatan yang Digunakan

Rencana peralatan produksi yang digunakan pada saat kegiatan operasional adalah:

Tabel 2.4 : Jenis Peralatan & Mesin

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Lokasi	Kapasitas	Bahan Baku	Daya Listrik
1	Ball Mill	8	Lokal	100 %	Bising, Debu	Listrik
2	Filter Press	6	Lokal	100 %	Bising, Debu	Listrik
3	Mould	12	Lokal	100 %	Bising, Debu	Listrik
4	Kiln	8	Lokal	100 %	Bising, Debu	Listrik
5	Glazur Machine	4	Lokal	100 %	Bising, Debu	Listrik

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.4. Bahan Baku Dan Bahan Penolong

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi Komponen trnsformer di PT. Tesco Indomaritim adalah seperti tertera pada table berikut ini:

Tabel 2.5 : Bahan Baku dan Bahan Penolong

No	Nama Bahan	Qty. (Ton)/ Bln	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Asal Bahan	Sistem Pengangkutan	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan % Produksi	% Sisa
Bahan Baku									
1	Ball clay (Tanah Lempung)	586	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
Bahan Penolong									
2	Kaolin	345	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
3	Feldspar	415	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
4	Kuarsa	726	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
5	Fritted glasir	50	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
6	Matt glasir	25	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1



No	Nama Bahan	Qty. (Ton)/ Bln	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Asal Bahan	Sistem Pengang- kutan	Cara Penyimpa- nan	Neraca Bahan	
								% Produksi	% Sisa
7	Plaster Paris	70	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
8	Zirkonium	8	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
9	Defluculant (natrium silikat)	1.5	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
10	Defluculant (dispex)	0.5	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	99.9	0.1
11	Baud / Mur	150	Padat	Tdk Bhy	Lokal	Truk	Gudang	100	-
12	Air	50 m ³	Cair	Tdk Bhy	Lokal	-	Torn	100	-

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.5. Penggunaan Energi

Kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim dalam kegiatan operasionalnya banyak menggunakan tenaga listrik, sumber energi untuk melaksanakan kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim berasal dari PT. PLN dengan daya terpasang 240 KVA, selain itu sebagai sumber energy tambahan / cadangan disediakan boiler / genset;

Tabel 2.6 : Penggunaan Energi

Listrik	240 KVA	-	PT. PLN
Genset / Boiler	20 KVA	-	Milik Sendiri

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.6. Penggunaan Air

Sumber air yang digunakan untuk keperluan kegiatan operasional dipasok dari Sumur dangkal dan dari PDAM, kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang memerlukannya. Rincian perkiraan kebutuhan air bersih dapat dilihat pada tabel dan bagan dibawah ini.

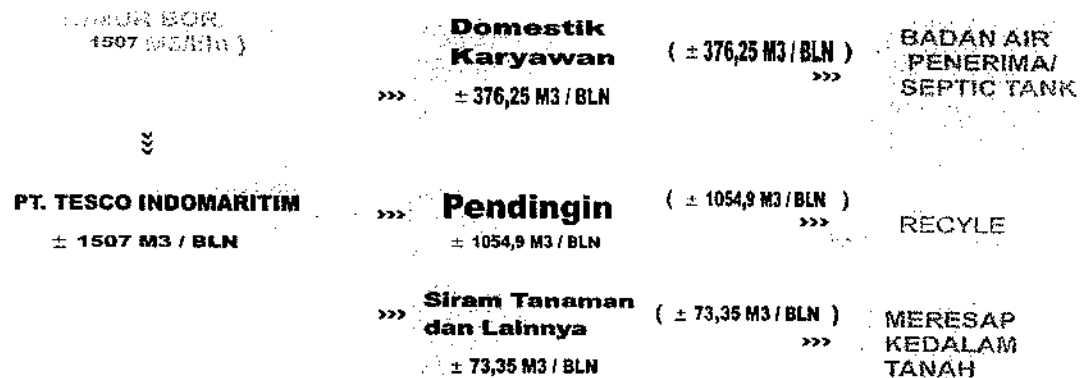
Tabel 2.7 : Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

1	Karyawan/ WC dan Mushala	376.25
2	Pendingin	1054.9
3	Siraman Taman dan Lainnya	73.35
Total		1507

Sumber; PT. Tesco Indomaritim, 2012.

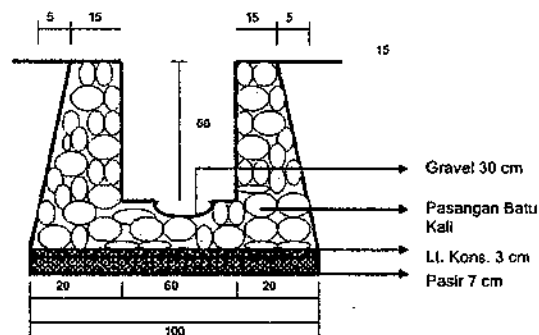


Gambar 2.5 ; Bagan Penggunaan Air Bersih



2.4.3.7. Air kotor

Kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim menghasilkan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan *domestic* karyawan, sistem penanganan limbah cair dari WC (*Black water*), musholla, floor drain dan dapur (*Grey Water*) dialirkan ke Grease Trap yang kemudian mengalir ke sungai Citarik / Ciherang. Sedangkan untuk antisipasi air larian dibangun saluran drainase mikro yang berhubungan dengan saluran drainase kawasan. Debit Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim sebesar 376,25 m³/Hr.



Gambar 2.8 ; Detail Saluran Drainase Mikro

2.4.3.8. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang diperlukan pada tahap operasional dan pada tahap proses produksi maksimal diperkirakan berjumlah ± 66 orang. Penyerapan tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat tetap menjadi prioritas meskipun akan disesuaikan dengan kebutuhan serta keahlian yang dimiliki. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas produksi.



Tabel 2.8 : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Klasifikasi Pekerjaan	Jenis Kelamin			Daerah Asal			Pendidikan			
		L	P	Jml	WNI		WNA	SD	SLTP	SLTA	Akd/ PT
1.	Manajer ke atas	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
2.	Stem Arr	10	-	10	10	-	-	-	-	-	10
3.	Engine	10	-	10	10	-	-	-	-	-	10
4.	Gearbox	10	-	10	10	-	-	-	-	-	10
5.	Electrical	5	-	5	5	-	-	-	-	-	5
6.	Foundry	10	-	10	10	-	-	-	-	-	10
7.	Logistic	15	-	15	15	-	-	-	-	-	15
8.	General	5	-	5	5	-	-	-	-	-	5
JUMLAH		66		66	66						66

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.9. Waktu Operasional Pabrik

Jam kerja pada perusahaan PT. Tesco Indomaritim adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 : Jam Kerja

No.	Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
1.	Senin s.d Kamis	08.00 – 16.00	12.00 – 13.00
2.	Jum'at	08.00 – 16.30	11.30 – 13.00
3.	Sabtu	Libur	Libur

- Dalam satu hari rata-rata (kecuali hari sabtu): 8 jam

- Dalam satu minggu : 5 hari kerja

- Dalam satu minggu : 40 Jam

Jumlah shift tenaga kerja : 1 (satu) shift dari pukul 08.00 s.d pukul 16.00

SHIFT 1 08.00 – 16.00		
--------------------------	--	--

Untuk tenaga Security Jam Kerja diatur tersendiri.

2.4.3.10. Limbah Padat

Sampah dari kegiatan Operasional PT. Tesco Indomaritim adalah berupa Sampah Domestik; Penanganan jenis sampah ini dengan cara di kumpulkan dalam tong-tong sampah yang disediakan dengan kapasitas 1 m³ yang kemudian dikumpulkan di TPS di area kegiatan PT. Tesco Indomaritim, untuk kemudian diangkut oleh pihak Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi.

Limbah Padat non B3 yang dihasilkan dari kegiatan PT. Tesco Indomaritim dengan volume 10 Kg/Bln, diantaranya;

- Kardus, Plastik Kemasan, Kertas Pembungkus, Kaleng
- Rejected Product (Product NG)



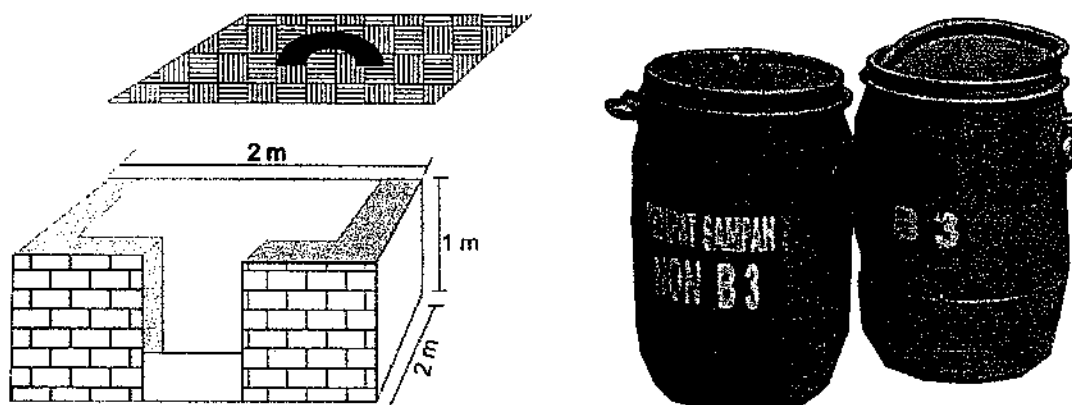
- Sarung Tangan
- Besi, Mur/Baut
- Palet Kayu rusak

Sedangkan untuk sampah sisa produksi yang dikategorikan Limbah Padat B3 dengan volume mencapai 20 Kg/Bln berupa;

- Kain majun terkontaminasi
- Olie / Pelumas dari proses maintenance
- Pasir bekas, Besi scrap

Pengelolaannya dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ke-3 berijin dengan Transporter berijin Men LH.

Gambar 2.9 ; Detail TPS



2.4.3.11. Jenis Alat Angkut Dan Kendaraan

Jenis alat angkut dan kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang jadi berupa mobil box. Sedangkan angkutan karyawan sebagian besar menggunakan sepeda motor.

Tabel 2.10 : Jenis alat angkut

No	Barang	Alat Angkut	Kapasitas
1.	Bahan baku	Mobil Box	4 rit /hr
2.	Hasil produksi	Mobil Box	4 rit /Hr

Sumber: PT. Tesco Indomaritim, 2011.

2.4.3.12. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-undang Dasar 1945 mengenai



perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – *for better or worse* - bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku *regulator*. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004). Sebagai Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Tesco Indomaritim bersama dengan manajemen akan melakukan beberapa upaya di antaranya:

1. Selalu aktif membantu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar baik itu dalam kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) maupun PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional).
2. Merekrut tenaga kerja dari sekitar lokasi kegiatan.
3. Berperan serta secara aktif dalam dalam kegiatan social lain yang dilaksanakan oleh Warga Sekitar.



BAB III

RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

BAB III

RONA LINGKUNGAN HIDUP

Rona lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak oleh adanya kegiatan PT. Tesco Indomaritim diantaranya: aspek, biologi, komponen lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kesehatan masyarakat.

3.1. Kualitas Udara dan Kebisingan

Komponen yang perlu diketahui antara lain kualitas udara dan intensitas kebisingan. Data tersebut didapat dari hasil pengukuran di lapangan dan analisa laboratorium.

3.1.1. Kualitas Udara

Kondisi Kualitas udara yang diukur sebagai rona awal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 : Hasil Analisa Gas-gas Polutan dan Debu

Halaman Depan (Up Wind)

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	175,48	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 Jam	900 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	102,73	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO _x)	1 Jam	400 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	72,15	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	1 Jam	24 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$ **	0,52	SNI 19-4884.1998
6.	Ammonia (NH ₃)	1 Jam	2 ppm**	0,21	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O ₃)	1 Jam	235 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	21,64	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$	183,37	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara	-	°C	29,6	Pemuaian
10.	Kelembaban	-	% RH	65	-
11.	Kecepatan Angin	-	m/s	1,94	-
12.	Arah Angin	-	-	Barat	-



Halaman Belakang (Down Wind)

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 µg/NM ³	121,07	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 Jam	900 µg/NM ³	75,36	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 Jam	400 µg/NM ³	48,23	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 µg/NM ³	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	1 Jam	24 µg/NM ³ **	0,37	SNI 19-4884.1998
6.	Ammonia (NH ₃)	1 Jam	2 ppm**	0,16	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O ₃)	1 Jam	235 µg/NM ³	28,54	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 µg/NM ³	162,05	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara	-	°C	30,6	Pemuaian
10.	Kelembaban	-	% RH	60	-
11.	Kecepatan Angin	-	m/s	1,43	-
12.	Arah Angin	-	-	Barat	-

Keterangan : *) PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional)

**) Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke Peraturan SK Gub Jabar No. 660.31/SK/694 BKPM/82

Ruang Produksi I

No.	Parameter	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Ammonia (NH ₃) **)	17,25 mg/m ³	2,61	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m ³	0,182	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu.	10 mg/m ³	0,716	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m ³	< 0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5,6 mg/m ³	0,81	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	5,2 mg/m ³	0,64	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H ₂ S)**	0,02 mg/m ³	0,0064	SNI 19-4884-1998

Ruang Produksi II

No.	Parameter	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Ammonia (NH ₃) **)	17,25 mg/m ³	1,64	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m ³	0,146	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu.	10 mg/m ³	0,536	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m ³	< 0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5,6 mg/m ³	0,73	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	5,2 mg/m ³	0,52	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H ₂ S)**	0,02 mg/m ³	0,0048	SNI 19-4884-1998

Keterangan : *) = Permenakertrans No. 13 tahun 2011

**) = Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke KepMenLH Kep.51/MenLH/11/1997

Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas (Data Empiris Kegiatan Sejenis)

No.	Parameter	Baku Mutu	Hasil	Metode
1.	Partikel *)	350 mg/m ³	15,10	SNI 19-7117.12-2005
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)**)	650 mg/m ³	72,97	SNI 19-7117.5-2005
3.	Sulfur Dioksida (SO ₂)**)	150 mg/m ³	31,62	SNI 19-7117.3.1-2005

Keterangan: *) = Kep 13/MENLH/3/1995 Lampiran V B Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak

**) = Kep MENLH No.7 Tahun 2007 Lampiran V tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap

Berbahan Bakar Gas



ISSB (Data Empiris Kegiatan Sejenis)

No.	Lokasi	Hasil Pengukuran					Keterangan
		Suhu Kering (°C)	Suhu Basah (°C)	Suhu Radiasi (°C)	Kelembaban (%)	ISSB (°C)	
1.	Ruang Kiln	24,1	32,4	35,1	58	27,6	Permenakertrans No. 13 tahun 2011 Pengaturan waktu kerja : 75% kerja, 25% istirahat Nilai Ambang Batas Dengan Beban Kerja: Ringan: 30,6 °C Sedang: 28,0 °C Berat: 25,9 °C

3.1.2. Kebisingan

Pengukuran kebisingan dilakukan di lokasi kegiatan, berdasarkan acuan Kep Men LH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan. R. Industri = 70 dB (A), untuk luar ruangan dan Permenakertrans No. 13 Tahun 2011. Nilai Ambang Batas 85 dB(A) untuk dalam ruangan. Kondisi Kualitas udara yang diukur sebagai rona awal kebisingan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Table 3.2 : Hasil Pemeriksaan Kebisingan**KEBISINGAN**

No.	Lokasi Pengukuran	Waktu	Kebisingan	Satuan	Keterangan
1.	Halaman Depan	9.30	62,4	dB(A)	Kep MenLH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan. R. Industri = 70 dB (A) Permenakertrans No. 13 tahun 2011. Nilai Ambang Batas 85 dB(A). Tidak Boleh Terpajam Lebih Dari 1.40 dB(A) Walaupun Sesaat
2.	Halaman Belakang	10.40	56,7		
3.	Ruang Produksi	10.00	72,3		
4.	Ruang Produksi	11.10	69,2		

3.2. Hidrologi**3.2.1. Kualitas Badan Air Penerima**

Kualitas Badan Air penerima (Kali Bekasi) sebagai rona lingkungan hidup awal seperti terlihat pada table berikut;



Air Badan (Upstream)

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A.	Fisika							
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,4	SNI06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	1000	2000	453	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	400	400	23,5	SNI 06-6989.3-2004
B.	Kimia							
1.	pH (Insitu)		6,0-9,0		5,0-9,0		7,48	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	4	3	0	0,0	SN 106-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	25	50	100	68,43	SNI 06-6999.15-2004
4.	BOD ₅		2	3	6	12	9,67	Std Mtd(od21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	1,1026	Std Mtd(ed21) 4500-11
6.	Nitrit(NO ₂ -N)	mg/L	10	10	20	20	0,144	SNI 06-6989.9.2004
7.	Arson (As)	mg/L	0,05	1	1	1	<0,005	Std Mtd(od21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	<0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	<0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	0,2764	SNI 06-6989(2).30-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	<0,06	18-6A/1K-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	0,03	1,00	<0,01	SNI 06-6 989.8-2004
14.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	0,07	18-6A/1K-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	0,02	SN106-6999.7-2004
16.	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	1	5	1,436	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida(Cl)	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	127,47	SNI 06-6989.19-2004
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	0,01	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	0,369	Std Mtd(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	126,58	SNI 06-6989.9-2004
21.	Khromium VI (Cr ⁵⁺)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	< 0,01	Std Mtd(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	µg/L	1000	1000	1000	(-)	120	SNI 06-6989.10-2004
23.	Detergent Sbg MBAs	µg/L	200	200	200	(-)	3,43	SNI 06-6989.51-2005
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	1	1	(-)	0,574	SNI 06-2469-1991

Keterangan : *) = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Air Badan (Downstream)

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A.	Fisika							
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,4	SNJ06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	453	1000	2000	564	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	23,5	400	400	25,6	SNI 06-6989.3-2004
B.	Kimia							
1.	pH (Insitu)	-	6,0-9,0			7,48	7,35	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	0,0	3	0	0,0	SN 106-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	68,43	50	100	74,38	SNI 06-6999.15-2004
4.	BOD ₅		2	9,67	6	12	15,64	Std Mtd(od21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,06	1,1026	0,06	(-)	1,121	Std Mtd(ed21) 4500-11
6.	Nitrit(NO ₂ -N)	mg/L	10	0,144	20	20	0,115	SNI 06-6989.9-2004
7.	Arson (As)	mg/L	0,05	<0,005	1	1	<0,005	Std Mtd(od21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	<0,002	0,02	0,2	<0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	<0,0005	0,002	0,005	<0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	0,2764	(-)	(-)	0,3165	SNI 06-6989(2).30-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0,003	0,01	0,01	<0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	<0,06	(-)	(-)	<0,06	18-6A/1K-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	<0,01	0,03	1,00	<0,01	SNI 06-6989.8-2004
14.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	0,07	(-)	(-)	0,09	18-6A/1K-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,02	0,05	2	0,02	SN106-6999.7-2004
16.	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	1,436	1	5	1,2231	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida(Cl)	mg/L	600	127,47	(-)	(-)	135,32	SNI 06-6989.19-2004



			Gol Baku Mutu*					
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,01	0,03	(-)	0,04	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	0,369	1,5	(-)	0,403	Std Mid(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	126,58	(-)	(-)	135,65	SNI 06-6989.9-2004
21.	Khromium VI (Cr ⁵⁺)	mg/L	0,05	< 0,01	0,05	0,1	< 0,01	Std Mid(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	µg/L	1000	120	1000	(-)	125	SNI 06-6989.10-2004
23.	Detergent Sbg MBAs	µg/L	200	3,43	200	(-)	2,15	SNI 06-6989.51-2005
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	0,574	1	(-)	0,507	SNI 06-2469-1991

Keterangan : *) = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Air Bersih

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Metode
A. Fisika					
1.	Bau (Insitu)	-	Tdk berbau	Tdk berbau	Organoleptik
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1500	463	SNI 06-6989.27-2005
3.	Kekeruhan	NTU	25	1	SNI 06-2413-1991
4.	Rasa	-	Tdk berasa	Tdk berasa	Organoleptik
5.	Suhu (Insitu)	°C	Udara ± 3T	28,5	SNI 06-6989.23-2005
6.	Warna	Pt-Co	50	1,0	SNI 06-2413-1991
B. Kimia					
1.	pH (Insitu)	-	6,5-9,0	7,23	SNI 06-6989.11-2004
2.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	< 0,0005	SNI 19-6964.2-2003
3.	Arsen (As)	mg/L	0,05	< 0,005	Std Mid(ed21) 3500-As
4.	Besi (Fe)	mg/L	1,0	< 0,06	18-6A/IK-Fe
5.	Fluorida (F)	mg/L	1,5	0,36	Std Mid(ed21) 4500-D
6.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,005	< 0,003	SNI 06-6989.16-2004
7.	Kesadahan Total (CaCO ₃)	mg/L	500	86,34	SNI 06-6989.12-2004
8.	Klorida (Cl)	mg/L	600	62,10	SNI 06-6989.19-2004
9.	Khromium (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,05	< 0,01	Std Mid(ed21) 3500-Cr-B
10.	Mangan (Mn)	mg/L	0,5	< 0,02	18-6A/IK-Mn
11.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	10	1,3	Std Mid(ed21) 4500-E
12.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1,0	< 0,002	SNI 06-6989.9-2004
13.	Selenium (Se)	mg/L	0,01	< 0,002	Std Mid(ed21) 3500-Se
14.	Seng (Zn)	mg/L	15	< 0,01	SNI 06-6989.7-2004
15.	Sianida (CN)	mg/L	0,1	< 0,005	Std Mid(ed21) 3500-CN.E
16.	Sulfat (SO ₄)	mg/L	400	63,28	SNI 06-6989.20-2004
17.	Surfactan anion (MBAS)	mg/L	0,5	0,04	SNI 06-6989.51-2005
18.	Timbal (Pb)	mg/L	0,05	< 0,01	SNI 06-6989.8-2004
19.	Nilai Permanganat (KmnO ₄)	mg/L	10	3,6	SNI 06-6989.22-2004
C. Mikrobiologi					
1.	Total Koliform	Jml/100mL	10	9	SNI 06-3957-1996

Keterangan *) = Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990- Tentang persyaratan Kualitas Air Bersih

3.2.2. Air Larian

Pengelolaan limbah cair dibedakan berdasarkan sumbernya. Untuk limbah domestik yang berasal dari WC (*Black Water*) akan dialirkan ke Septic Tank. Penanganan limbah cair domestik dari kamar mandi dan dapur (*Grey Water*) direncanakan dialirkan ke saluran Riol Kota yang bermuara ke kali Citarik/Ciherang dengan terlebih dahulu ditampung dalam grease trap yang akan ditempatkan disetiap saluran drainase.

Peningkatan kuantitas air permukaan dapat disebabkan oleh adanya air larian dari Kegiatan pembangunan PT. Tesco Indomaritim. Lahan di lokasi berupa lahan tertutup dan lahan terbuka oleh karena itu direncanakan dibuat sumur resapan untuk meresapkan



air larian ke dalam tanah dan sebagai cadangan air tanah.

Peningkatan kuantitas air larian dapat disebabkan oleh adanya air larian dari Kegiatan pembangunan PT. Tesco Indomaritim. Perhitungan besarnya debit air larian (*run off*) dengan menggunakan rumus :

$$Q = C . I . A$$

Dimana :

Q = Debit air larian (m³/det)

C = Koefisien run off

I = Intensitas curah hujan (m/hari)

A..... = Luasan kawasan tangkapan hujan (m²)

Peningkatan Air Larian (*run off*)

- Curah hujan harian maks yang diambil R = 348 mm
- Lamanya hari hujan = 26 hari
- Intensitas curah hujan = 161,77 mm/jam
..... = 3,59 m/hari
- Waktu konsentrasi hujan harian rata-rata..... = 2 jam

Data berdasarkan dari stasiun meteorologi dan geofisika Halim perdana kusuma tahun 2008, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah studi yaitu 1.421 mm atau rata-rata curah hujan rata-rata bulanan melebihi 100 mm. Suhu minimum terendah tercatat 22,3 °C pada bulan Agustus. Suhu maksimum tertinggi tercatat 34,5°C terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 3.3 : Air Larian Setelah Dibangun Kegiatan PT. TESCO INDOMARITIM

No	Jenis Penutup Lahan	Luas Lahan (M ²)	Koefisien Run Off	Intensitas Hujan m/hr	Jml Air Larian (m ³ /hari)	Debit Air Larian (m ³ /det)
a. Kondisi Sebelum Ada Kegiatan						
1	Lahan Kosong	64215	0.2	3.48	44693.64	0.5172875
B. Kondisi Setelah Ada Kegiatan						
1	Lahan tertutup	15962	0.9	3.48	49992.984	0.5786225
3	Lahan terbuka	48253	0.9	3.48	151128.4	1.74917125
Jumlah Air Larian (Run Off)						2.84508125

Sumber : Hasil perhitungan, 2012

Dari hasil perhitungan debit air larian sesudah adanya Kegiatan pembangunan PT. Tesco Indomaritim, maka terjadi debit air larian sebesar 2.84508125 m³/det.



3.3. Ruang, Lahan dan Tanah

3.3.1. Lahan

Tata guna lahan awal (existing) di rencana lokasi kegiatan Pembangunan berupa lahan kosong yang ditumbuhi ilalang, kegiatan industri PT. Tesco Indomaritim berada di dalam Desa Muara Bakti. Sedangkan penggunaan tanah sekitarnya adalah, perumahan penduduk, sawah, lahan kosong, kebun, dan jasa perdagangan lain sehingga dilihat dari aktifitasnya tidak terlalu padat.

3.3.2. Biologi

3.3.2.1. Flora Darat

- a. ***Tipe Vegetasi***; di lokasi tapak Pembangunan PT. Tesco Indomaritim dan di daerah sekitarnya merupakan pemukiman penduduk, sawah, industri, lahan kosong, dan warung. Tipe vegetasi (komunitas tumbuhan) yang terdapat di lokasi kegiatan diantaranya; Pisang, Mahoni, Kadongdong Jaran, Pepaya, Mangga, Kelapa dan lain-lain. Lainnya adalah vegetasi budidaya darat (terrestrial). Vegetasi di lokasi tapak Pembangunan PT. Tesco Indomaritim berupa lahan kegiatan PT. Tesco Indomaritim yang tumbuh rumput, lamtoro dan lainnya, sedangkan di sekitar kawasan berupa vegetasi pekarangan, baik yang alami maupun yang ditanam guna meredam cemaran di sekitar. Akan tetapi di lokasi tapak kegiatan tidak terdapat tipe flora yang dilindungi.
- b. ***Keaneka-an Jenis dan Komposisi***; Keaneka-an jenis tumbuhan (tanaman) di lokasi tapak dan sekitarnya yang dinyatakan dalam jumlah jenis termasuk cukup banyak. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis - jenis tanaman yang terdapat di daerah tersebut termasuk golongan tanaman hias, tanaman pelindung, dan tanaman buah. Dari hasil inventarisasi jenis tersebut menunjukkan, bahwa budidaya masyarakat mempengaruhi nilai estetis dengan mengutamakan tanaman hias dari pada tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Diantara jenis tanaman yang tercatat di lokasi Pembangunan PT. Tesco Indomaritim dan daerah sekitarnya tidak terdapat tanaman yang dilindungi maupun langka.

3.3.2.2. Fauna Darat

Vegetasi budi daya darat yang terdapat di lokasi Pembangunan PT. Tesco Indomaritim dan sekitarnya merupakan habitat (tempat hidup) fauna, yaitu sebagai tempat mencari makan, berlindung dan berkembang biak. Oleh karena itu di daerah tersebut masih terdapat beberapa jenis fauna, dari hasil pengamatan langsung menunjukkan bahwa



jenis binatang peliharaan yang umum adalah kambing, dan sapi, hal ini disebabkan disekitar lokasi kegiatan banyak terdapat rumput sebagai pakan ternak dan penduduk sekitar memanfaatkannya sebagai lahan penggembalaan, jenis fauna yang dominan pada wilayah studi lokasi kegiatan dan sekitar adalah jenis fauna kelas Aves (burung), keaneka ragaman jenisnya cukup banyak seperti burung pipit, burung tekukur, burung gerja, burung sriti, burung sri gunting dan alin-lain. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan yang masih banyak pepohonan dan lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan tentunya didaerah seperti ini banyak makanan bagi burung seperti jangkrik, belalang, capung dan lain-lain. Pada umumnya hewan lebih aktif pada pagi hari untuk mencari makan, sedangkan tengah hari digunakan untuk berlindung. Berdasarkan makanan burung-burung tersebut termasuk golongan pemakan buah dan pemakan serangga serta pemakan biji-bijian, burung pemakan buah misalnya burung ketilang, burung-burung pemakan serangga yaitu burung layang-layang dan pemakan biji-bijian yaitu burung gereja. Seperti halnya tanaman dari ke jenis-jenis fauna yang ditemukan tidak tercatat sebagai binatang yang dilindungi maupun langka.

3.3.3. Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat

3.3.3.1. Struktur Penduduk

a. Kependudukan

Berdasarkan Monografi Desa Muara Bakti (Januari s.d Maret 2012), memiliki jumlah penduduk sebesar 21.286 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 10.599 jiwa dan perempuan 10.687 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4: Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	10.599	49,79
2	Perempuan	10.687	50,21
Jumlah		21.286	100

Sumber : Monografi Desa Muara Bakti, 2012

Dari data di atas menunjukkan bahwa perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 99 yang berarti pada tiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

b. Kepadatan Penduduk

Luas wilayah Desa Muara Bakti adalah 303,19 Ha dengan jumlah penduduk 21.286 jiwa sehingga kepadatan penduduknya adalah 70.21 jiwa /Ha.



c. **Struktur Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama yang dianut penduduk di Desa Muara Bakti adalah heterogen dan agama Islam merupakan mayoritas (97,96%). Oleh karena itu norma yang berlaku baik susila maupun sosial lebih bersifat bauran dan norma yang berlandaskan agama Islam lebih dominan sesuai dengan jumlah pemeluknya.

Tabel 3.5 : Struktur Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama yang Dianut	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	20.851	97,96
2	Kristen Protestan	152	0,71
3	Kristen Khatolik	147	0,69
4	Hindu	58	0,27
5	Budha	76	0,36
6	Kepercayaan Tuhan YME	2	0,01
Jumlah		21.286	100

Sumber: Monografi Desa Muara Bakti, 2012.

d. **Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Muara Bakti mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sarjana. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah setingkat SLTP/SMP sebanyak 4.467 orang atau 32,95% dari jumlah penduduk yang mendapat pendidikan. Struktur penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 : Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentasi (%)
1	Taman Kanak-Kanak	235	1,73
2	Sekolah Dasar	3.531	26,05
3	SLTP/Sederajat	4.467	32,95
4	SLTA/Sederajat	3.205	23,64
5	Diploma	1.070	7,89
6	Sarjana	1.047	7,72
Jumlah		13.555	100

Sumber : Monografi Desa Muara Bakti, 2012

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Desa Muara Bakti memiliki sarana pendidikan berupa gedung pendidikan (negeri dan swasta) dan tenaga pengajar untuk berbagai jenjang pendidikan.

3.3.3.2. **Sosial ekonomi**

a. **Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian**

Penduduk di Desa Muara Bakti pada umumnya memiliki mata pencapaian sebagai karyawan swasta, pedagang, PNS, TNI/POLRI, swasta dan lainnya. Uraian rinci mengenai mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7 : Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	971	13,94
2	TNI/POLRI	84	1,21
3	Karyawan Swasta	2.250	32,29
4	Wiraswasta/Pedagang	3.085	44,27
5	Pensiunan	578	8,29
Jumlah		6.968	100

Sumber : Monografi Desa Muara Bakti, 2012

b. Tingkat Pengangguran

Dari jumlah penduduk Desa Muara Bakti sebanyak 21.286 orang, terdapat 6.085 orang penduduk usia produktif yang belum bekerja. Angka ini menunjukkan tingkat pengangguran yang ada di wilayah ini. Tingkat pengangguran ini tentunya akan menjadi masalah yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Pembangunan PT. Tesco Indomaritim di wilayah Desa Muara Bakti ini dapat menjadi salah satu pemecahannya. Sehingga tingkat pengangguran di wilayah ini dapat ditekan dengan diserapnya tenaga kerja setempat khususnya di sekitar lokasi kegiatan baik untuk tahap konstruksi maupun operasional. Sehingga diharapkan dapat mengurangi eksese yang ditimbulkann akibat tingginya angka pengangguran di Desa Muara Bakti.

c. Kesempatan Kerja dan Berusaha

Dengan adanya Pembangunan PT. Tesco Indomaritim di Desa Muara Bakti diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk setempat terutama bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja yang berasal dari penduduk lokal menjadi prioritas utama bagi pihak pemrakarsa, dalam hal proses penerimaan tenaga kerja baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Namun demikian penyerapan tenaga kerja ini disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki.

Kesempatan berusaha yang diperkirakan akan timbul adalah membuka warung nasi, Counter Hp atau warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi tenaga kerja baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk lokal ini diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial yang mungkin akan terjadi. Sehingga dapat menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi.



d. Perekonomian Lokal

Kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Muara Bakti berdasarkan data monografi kelurahan adalah relatif heterogen ada yang bergerak dalam sektor industri sedang, kecil dan rumah tangga. Bergerak dalam perdagangan adalah berupa toko, warung, kaki lima dan lainnya, dalam jasa yaitu karyawan swasta, kuli bangunan, buruh tani, pembantu rumah tangga dan lainnya.

3.3.3.3. Sosial Budaya

a. Adat Istiadat

Penduduk di Desa Muara Bakti umumnya berasal dari suku Sunda dan suku lainnya seperti: Jawa, Batak, Padang, tionghoa dan lainnya sebagai pendatang. Namun demikian penduduknya masih mempunyai sistem kekerabatan dengan sifat gotong-royong. Selain itu seperti pada umumnya masyarakat lain di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di Desa Muara Bakti selain mengikuti aturan-aturan yang ditentukan Pemerintah seperti di bidang pendidikan, kesehatan maupun pemerintahan juga melaksanakan aturan-aturan religius sebagaimana aturan-aturan yang ditentukan oleh keyakinan dan agamanya masing-masing.

b. Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan kemasyarakatan yang aktif dilaksanakan penduduk di Desa Muara Bakti adalah majlis ta'lim / pengajian, PKK, penyuluhan, arisan, karang taruna. Sedangkan jenis-jenis kegiatan fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jalan lingkungan, rehabilitasi jalan lingkungan, Pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah serta fasilitas umum dan sosial lainnya.

c. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di Desa Muara Bakti pada umumnya cukup baik. Kondisi ini dapat tercipta bila didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di daerahnya masing-masing. Dukungan masyarakat ini berupa kegiatan siskamling yang rutin diadakan dan dilakukan secara berkesinambungan, 18 buah sarana pos kamling.

3.3.4. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat yang timbul terhadap kegiatan Pembangunan PT. Tesco Indomaritim ini Bisa positif ataupun negatif.

Persepsi positif muncul karena kegiatan Pembangunan PT. Tesco Indomaritim ini dapat membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk sekitar lokasi



kegiatan baik untuk tahap konstruksi maupun operasional. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha ini tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran bagi penduduk sekitar lokasi. Selain itu adanya Pembangunan PT. Tesco Indomaritim dapat menjadikan lingkungan sekitar lokasi kegiatan tertata lebih baik. Sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi penduduk sekitar lokasi kegiatan.

Sedangkan persepsi negatif yang muncul adalah dengan adanya Pembangunan PT. Tesco Indomaritim dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan penduduk di sekitar lokasi kegiatan, meningkatkan kemacetan lalu lintas. Keterbukaan informasi dan pendekatan terhadap penduduk sekitar lokasi kegiatan menjadi hal yang harus diperhatikan bagi pihak pemrakarsa agar Pembangunan PT. Tesco Indomaritim di ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bagi semua pihak.

3.3.5. Kesehatan Masyarakat

- a.) **Kondisi Kesehatan;** Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan data monografi Desa Muara Bakti tahun 2011 secara keseluruhan kondisinya cukup baik. Untuk menunjang kondisi kesehatan masyarakat di Desa Muara Bakti terdapat pelayanan kesehatan dengan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta. Sedangkan penyakit yang umum diderita oleh penduduk yaitu penyakit ISPA.
- b. **Penyediaan Air Bersih;** Penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Muara Bakti adalah menggunakan air dari PDAM dan air sumur bor.
- c. **Penanganan Sampah;** Penanganan sampah yang ada di sekitar lokasi kegiatan pada umumnya ditimbun dikebun atau dibakar, namun ada juga yang diangkut oleh petugas yang dikelola oleh RT/RW setempat. Petugas kebersihan setempat mengumpulkan sampah dari rumah warga kemudian sampah tersebut dikumpulkan di TPS yang selanjutnya diangkut oleh petugas dari Dinas Kebersihan untuk dibuang ke TPA.
- d. **Saluran Drainase;** Berdasarkan hasil pengamatan langsung, saluran drainase yang ada di Desa Muara Bakti menuju kearah timur yang menuju ke kali Bekasi





TESCO INDOMARTIM

BAB IV

DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN TERJADI

BAB IV

DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN TERJADI

Dampak-dampak yang diperkirakan akan terjadi pada kegiatan Pembangunan PT. Tesco Indomaritim berupa dampak fisik yang akan berakibat kepada penurunan kualitas lingkungan fisik dan berupa dampak sosial yang dapat berpengaruh kepada penurunan maupun peningkatan kualitas sosial masyarakat. Dampak yang sifatnya terus menerus akan terjadi selama umur pengelolaan kegiatan.

4.1. Tahap Operasional

4.1.1. Komponen Fisik Kimia

4.1.1.1. Kualitas Udara

a. Sumber Dampak

Mobilisasi kendaraan dari kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim

b. Jenis Dampak

Penurunan kualitas udara terutama debu, CO, NO_x, SO₂, H₂S, NH₃

c. Besaran Dampak

Terjadi penurunan kualitas udara di atas BML

Halaman Depan (Up Wind)

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 µg/NM ³	175,48	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 Jam	900 µg/NM ³	102,73	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO _x)	1 Jam	400 µg/NM ³	72,15	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 µg/NM ³	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	1 Jam	24 µg/NM ^{3**}	0,52	SNI 19-4884.1998
6.	Ammonia (NH ₃)	1 Jam	2 ppm**	0,21	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O ₃)	1 Jam	235 µg/NM ³	21,64	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 µg/NM ³	183,37	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara	-	°C	29,6	Pemuaian
10.	Kelembaban	-	% RH	65	-
11.	Kecepatan Angin	-	m/s	1,94	-
12.	Arah Angin	-	-	Barat	-



Halaman Belakang (Down Wind)

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 µg/NM ³	121,07	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 Jam	900 µg/NM ³	75,36	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO _x)	1 Jam	400 µg/NM ³	48,23	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 µg/NM ³	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	1 Jam	24 µg/NM ^{3**}	0,37	SNI 19-4884.1998
6.	Ammonia (NH ₃)	1 Jam	2 ppm**	0,16	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O ₃)	1 Jam	235 µg/NM ³	28,54	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 µg/NM ³	162,05	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara	-	°C	30,6	Pemuaian
10.	Kelembaban	-	% RH	60	-
11.	Kecepatan Angin	-	m/s	1,43	-
12.	Arah Angin	-	-	Barat	-

Keterangan : *) PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional)

**) Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke Peraturan SK Gub Jabar No. 660.31/SK/694 BKPM/82

Ruang Produksi I

No.	Parameter	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Ammonia (NH ₃) **)	17,25 mg/m ³	2,81	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m ³	0,182	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu.	10 mg/m ³	0,716	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m ³	< 0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5,6 mg/m ³	0,81	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	5,2 mg/m ³	0,64	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H ₂ S)**)	0,02 mg/m ³	0,0064	SNI 19-4884-1998

Ruang Produksi II

No.	Parameter	Baku Mutu*)	Hasil	Metode
1.	Ammonia (NH ₃) **)	17,25 mg/m ³	1,64	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m ³	0,146	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu.	10 mg/m ³	0,536	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m ³	< 0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5,6 mg/m ³	0,73	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	5,2 mg/m ³	0,52	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H ₂ S)**)	0,02 mg/m ³	0,0048	SNI 19-4884-1998

Keterangan : *) = Permenakertrans No. 13 tahun 2011

**) = Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke KepMenLH Kep. 51/MenLH/11/1997

4.1.1.2. Intensitas Kebisingan

a. Sumber Dampak

Peningkatan intensitas kebisingan bias disebabkan oleh adanya Mobilisasi kendaraan dari kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim serta dari operasional mesin produksi.

b. Jenis Dampak

Peningkatan Intensitas kebisingan di atas BML

c. Besaran Dampak

Terjadi Peningkatan Intensitas kebisingan di atas BML



KEBISINGAN

No.	Lokasi Pengukuran	Waktu	Kebisingan	Satuan	Keterangan
1.	Halaman Depan	9.30		dB(A)	Kep MenLH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan, R. Industri = 70 dB(A) Permenakertrans No. 13 Tahun 2011. Nilai Ambang Batas 85 dB(A). Tidak Boleh Terpajam Lebih Dari 1.40 dB(A) Walaupun Sesaat
2.	Halaman Belakang	10.40			
3.	Ruang Produksi	10.00			
4.	Ruang Produksi	11.10			

4.1.1.3. Iklim Kerja**a. Sumber Dampak**

Operasional mesin produksi khususnya dibagian perakitan

b. Jenis Dampak

Penurunan kualitas udara di diruang Produksi.

c. Besaran Dampak**ISSB**

No.	Lokasi	Hasil Pengukuran					Keterangan
		Suhu Kering (°C)	Suhu Basah (°C)	Suhu Radiasi (°C)	Kelembaban (%)	ISSB (°C)	
1.	Ruang Kiln	24,1	32,4	35,1	58	27,6	Permenakertrans No. 13 tahun Pengaturan waktu kerja : 75% kerja, 25% istirahat Nilai Ambang Batas Dengan Beban Kerja: Ringan: 30,6 °C Sedang: 28,0 °C Berat: 25,9 °C

4.1.1.4. Emisi**a. Sumber Dampak**

Operasional mesin produksi khususnya dibagian perakitan.

b. Jenis Dampak

Penurunan kualitas udara di luar ruangan / ambient

c. Besaran Dampak

Terjadi Peningkatan Intensitas kebisingan di atas BML

Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas

No.	Parameter	Baku Mutu	Hasil	Metode
1.	Partikel *)	350 mg/m ³	15,10	SNI 19-7117.12-2005
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂ **)	650 mg/m ³	72,97	SNI 19-7117.5-2005
3.	Sulfur Dioksida (SO ₂ **)	150 mg/m ³	31,62	SNI 19-7117.3.1-2005

Keterangan: *) = Kep 13/MENLH/3/1995 Lampiran V B Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak

**) = Kep MENLH No.7 Tahun 2007 Lampiran V tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Kete Uap Berbahan Bakar



4.1.1.5. Air Larian (Run Off)

d. Sumber Dampak

Peningkatan Air Larian yang disebabkan adanya penutupan lahan oleh material kedap air seperti beton dan asphalt hotmix.

e. Jenis Dampak

Peningkatan Air Larian (*Run Off*)

f. Besaran Dampak

Terjadi Peningkatan Air Larian (*Run Off*) sebesar **2.84508125 m³/dtk**

4.1.1.6. Limbah Cair Domestik

a. Sumber Dampak

Operasional Produksi PT. Tesco Indomaritim yang menghasilkan limbah cair domestik dari Karyawan, WC dan Mushala, Kantin, Dapur serta dari Pencucian Lantai

b. Jenis Dampak

Limbah cair domestik dari operasional PT. Tesco Indomaritim.

c. Besaran Dampak

Terjadi Peningkatan Limbah Cair Domestik sebesar **376,25 m³/Hr.**

Air Badan (Upstream)

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A. Fisika								
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,4	SNI 06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	1000	2000	453	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	400	400	23,5	SNI 06-6989.3-2004
B. Kimia								
1.	pH (Insitu)		6,0-9,0		5,0-9,0		7,48	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	4	3	0	0,0	SN 106-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	25	50	100	68,43	SNI 06-6999.15-2004
4.	BOD ₅		2	3	6	12	9,67	Std Mtd(od21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	1,1026	Std Mtd(ed21) 4500-11
6.	Nitrit(NO ₂ -N)	mg/L	10	10	20	20	0,144	SNI 06-6989.9-2004
7.	Arson (As)	mg/L	0,05	1	1	1	<0,005	Std Mtd(od21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	<0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	<0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	0,2764	SNI 06-6989(2).30-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	<0,06	18-6A/1K-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	0,03	1,00	<0,01	SNI 06-6 989.8-2004
14.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	0,07	18-6A/1K-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	0,02	SN106-6999.7-2004
16.	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	1	5	1,436	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida(Cl)	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	127,47	SNI 06-6989.19-2004
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	0,01	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	0,369	Std Mtd(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	126,58	SNI 06-6989.9-2004
21.	Khromium VI (Cr ⁵⁺)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	< 0,01	Std Mtd(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	µg/L	1000	1000	1000	(-)	120	SNI 06-6989.10-2004



23.	Detergent Sbg MBAs	µg/L	200	200	200	(-)	3,43	SNI 06-6989.51-2005
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	1	1	(-)	0,574	SNI 06-2469-1991

Keterangan : *) = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Air Badan (Downstream)

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A.	Fisika							
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,4	SN[06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	453	1000	2000	564	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	23,5	400	400	25,6	SNI 06-6989.3-2004
B.	Kimia							
1.	pH (Insitu)	-	6,0-9,0			7,48	7,35	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	0,0	3	0	0,0	SN 106-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	68,43	50	100	74,38	SNI 06-6999.15-2004
4.	BOD ₅		2	9,67	6	12	15,64	Std Mid(od21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,06	1,1026	0,06	(-)	1,121	Std Mid(ed21) 4500-11
6.	Nitrit(NO ₂ -N)	mg/L	10	0,144	20	20	0,115	SNI 06-6989.9.2004
7.	Arsen (As)	mg/L	0,05	<0,005	1	1	<0,005	Std Mid(od21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	<0,002	0,02	0,2	<0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	<0,0005	0,002	0,005	<0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	0,2764	(-)	(-)	0,3165	SNI 06-6989(2).3Q-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	<0,003	0,01	0,01	<0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	<0,06	(-)	(-)	<0,06	18-6A/IK-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	<0,01	0,03	1,00	<0,01	SNI 06-6 989.8-2004
14.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	0,07	(-)	(-)	0,09	18-6A/IK-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,02	0,05	2	0,02	SN106-6999.7-2004
16.	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	1,436	1	5	1,2231	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida(Cl)	mg/L	600	127,47	(-)	(-)	135,32	SNI 06-6989.19-2004
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,01	0,03	(-)	0,04	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	0,369	1,5	(-)	0,403	Std Mid(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	126,58	(-)	(-)	135,65	SNI 06-6989.9-2004
21.	Khromium VI (Cr ⁵⁺)	mg/L	0,05	< 0,01	0,05	0,1	< 0,01	Std Mid(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	µg/L	1000	120	1000	(-)	125	SNI 06-6989.10-2004
23.	Detergent Sbg MBAs	µg/L	200	3,43	200	(-)	2,15	SNI 06-6989.51-2005
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	0,574	1	(-)	0,507	SNI 06-2469-1991

Keterangan : *) = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Air Bersih

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Metode
A. Fisika					
1.	Bau (Insitu)	-	Tdk berbau	Tdk berbau	Organoleptik
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1500	463	SNI 06-6989.27-2005
3.	Kekeruhan	NTU	25	1	SNI 06-2413-1991
4.	Rasa	-	Tdk berasa	Tdk berasa	Organoleptik
5.	Suhu (Insitu)	°C	Udara ± 3T	28,5	SNI 06-6989.23-2005
6.	Warna	Pt-Co	50	1,0	SNI 06-2413-1991
B. Kimia					
1.	pH (Insitu)	-	6,5-9,0	7,23	SNI 06-6989.11-2004
2.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	< 0,0005	SNI 19-6964.2-2003
3.	Arsen (As)	mg/L	0,05	< 0,005	Std Mid(ed21) 3500-As
4.	Besi (Fe)	mg/L	1,0	< 0,06	18-6A/IK-Fe
5.	Fluorida (F)	mg/L	1,5	0,36	Std Mid(ed21) 4500-D
6.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,005	< 0,003	SNI 06-6989.16-2004
7.	Kesadahan Total (CaCO ₃)	mg/L	500	86,34	SNI 06-6989.12-2004
8.	Khlorida (Cl)	mg/L	600	62,10	SNI 06-6989.19-2004
9.	Khromium (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,05	< 0,01	Std Mid(ed21) 3500-Cr-B
10.	Mangan (Mn)	mg/L	0,5	< 0,02	18-6A/IK-Mn
11.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	10	1,3	Std Mid(ed21) 4500-E



12.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1,0	< 0,002	SNI 06-6989.9-2004
13.	Selenium (Se)	mg/L	0,01	< 0,002	Std Mtd(ed21) 3500-Se
14.	Seng (Zn)	mg/L	15	< 0,01	SNI 06-6989.7-2004
15.	Sianida (CN)	mg/L	0,1	< 0,005	Std Mtd(ed21) 3500-CN.E
16.	Sulfat (SO ₄)	mg/L	400	63,28	SNI 06-6989.20-2004
17.	Surfactan anion (MBAS)	mg/L	0,5	0,04	SNI 06-6989.51-2005
18.	Timbal (Pb)	mg/L	0,05	< 0,01	SNI 06-6989.8-2004
19.	Nilai Permanganat (KmnO ₄)	mg/L	10	3,6	SNI 06-6989.22-2004
C.	Mikrobiologi				
1.	Total Koliform	Jml/100mL	10	9	SNI 06-3957-1996

Keterangan *) = Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990- Tentang persyaratan Kualitas Air Bersih

4.1.1.7. Limbah Padat B3

a. Sumber Dampak

Operasional Produksi PT. Tesco Indomaritim yang menghasilkan limbah padat B3.

b. Jenis Dampak

Limbah padat B3 dari operasional PT. Tesco Indomaritim.

c. Besaran Dampak

Terjadi Peningkatan Limbah padat B3 sebesar 20 Kg/Bln.

4.1.2. Komponen Sosial Ekonomi

4.1.2.1. Penerimaan Tenaga Kerja

a. Sumber Dampak

Penerimaan tenaga kerja

b. Jenis Dampak

Terbukanya kesempatan kerja

c. Besaran Dampak

Jumlah tenaga kerja setempat yang direkrut sebesar 25% dari total kebutuhan karyawan sebanyak 66 orang.

4.1.2.2. Kesempatan Berusaha

a. Sumber Dampak

Operasional PT. Tesco Indomaritim

b. Jenis Dampak

Terbukanya kesempatan berusaha

c. Besaran Dampak

Jumlah penduduk desa Muara Bakti yang mendapat kesempatan berusaha



4.1.3. Komponen Lingkungan Binaan

4.1.3.1. Estetika Lingkungan

a. Sumber Dampak

Limbah padat non B3 dari Karyawan dan sapuan halaman dan limbah sisa produksi

b. Jenis Dampak

Penurunan sanitasi lingkungan

c. Besaran Dampak

Limbah padat non B3 sebesar 10 Kg/Bln dari operasional PT. Tesco Indomaritim.



Matrik Dampak yang diperkirakan akan terjadi

Komponen Lingkungan		Sumber Dampak		Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
A. Komponen Fisik Kimia		Operasional Mesin Produksi dari kegiatan operasional P.T. Tesco Indomartim		- Penurunan kualitas udara terutama debu, CO, NO_x, SO₂, H₂S, NH₃ - Menurunkan kualitas udara ruang kerja	<u>Ruang Produksi I</u> (NH₃) **: 2,61; mg/m³ (CO); 0,182; mg/m³ Debu; 0,716; mg/m³ (Pb); < 0,00008; mg/m³ (NO₂); 0,81; mg/m³ (SO₂); 0,64; mg/m³ (H₂S) **: 0,0064; mg/m³ <u>Ruang Produksi II</u> (NH₃) **: 1,64; mg/m³ (CO); 0,146; mg/m³ Debu; 0,536; mg/m³ (Pb); < 0,00008; mg/m³ (NO₂); 0,73; mg/m³ (SO₂); 0,52; mg/m³ (H₂S) **: 0,0048; mg/m³ <u>Halaman Depan (Up Wind)</u> (CO); 175,48; µg/NM³ (SO₂); 102,73; µg/NM³ (NO_x); 72,15; µg/NM³ (Pb); < 0,008; µg/NM³ (H₂S); 0,52; µg/NM³ (NH₃); 0,21; ppm** (O₃); 21,64; µg/NM³ Debu; 183,37; µg/NM³ Suhu Udara; 28,6 °C Kelembaban; 65; % RH Kecepatan Angin; 1,94; m/s Arah Angin; Barat- <u>Halaman Belakang (Down Wind)</u> (CO); 121,07; µg/NM³ (SO₂); 75,36; µg/NM³ (NO_x); 48,23; µg/NM³ (Pb); < 0,008; µg/NM³ (H₂S); 0,37; µg/NM³** (NH₃); 0,16; ppm** (O₃); 28,54; µg/NM³ Debu; 162,05; µg/NM³ Suhu Udara; 30,6 °C	Baku Mutu *) Permenakertrans No. 13 Tahun 2011 *) PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional) **) Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke Peraturan SK Gub Jabar No. 660.31/SK/694 BKPMD/82
2. Kualitas Udara (Luar Ruangan)		Operasional Mesin Produksi dan Mobilisasi kendaraan dari kegiatan operasional P.T. Tesco Indomartim		Penurunan kualitas udara terutama debu, CO, NO _x , SO ₂ , H ₂ S, NH ₃		



Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
3. Intensitas Kebisingan (Dalam ruang)	Peningkatan intensitas kebisingan bisa disebabkan oleh operasional mesin produksi PT. Tesco Indomaritim serta dari	Peningkatan Intensitas kebisingan di atas BML	Kelambaban: 60, % RH Kecepatan Angin: 1,43 m/s Arah Angin, Barat- Ruang Produksi: 72,3 Ruang Produksi: 69,2	*)=Permenakertrans No. 13 Tahun 2011
4. Intensitas Kebisingan (Luar Ruang)	Peningkatan intensitas kebisingan bisa disebabkan oleh adanya Mobilisasi kendaraan dari kegiatan operasional PT. Tesco Indomaritim serta dari operasional mesin produksi		Halaman Depan: 62,4 dB(A) Halaman Belakang: 56,7 dB(A)	Kep MenLH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan, R. Industri = 70 dB (A)
5. Iklim Kerja	Operasional mesin produksi khususnya di bagian Kiln	Penurunan Kualitas udara di area produksi	ISSB Suhu Kering (°C) 24,1 Suhu Basah (°C) 32,4 Suhu Radiasi (°C) 35,1 Kelambaban (%) 58 ISSB (°C) 27,6	*)=Permenakertrans No. 13 Tahun 2011
6. Emisi (Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas)	Operasional mesin produksi khususnya dibagian soldering, Oven dan Bagian Varnishing	Penurunan Kualitas udara di luar ruangan/ambiant	Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas Partikel *): 15,10 mg/m ³ (NO ₂)*): 72,97 mg/m ³ (SO ₂)*): 31,82 mg/m ³	Kep 13/MENLH/3/1995
7. Air Larian (Run Off)	Peningkatan Air Larian yang disebabkan adanya penutupan lahan oleh material kedap air seperti beton dan asphalt hotmix	Peningkatan Air Larian (Run Off)	Terjadi Peningkatan Air Larian (Run Off) sebesar 2.84508125 m ³ /dk	



Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
8. Limbah Cair Domestik	Operasional Produksi PT. Tesco Indomaritim yang menghasilkan limbah cair domestik dari Karyawan, WC dan Mushala, Kantin, Dapur serta Pencucian Lantai	Penurunan kualitas badan air penerima	Air Badan (Upstream) Fisika: Temperatur: 31,2/28,4 °C (TDS): 453 mg/L (TSS): 23,5 mg/L Kimia: pH (Institu): 7,48; DO: 0,0 mg/L COD: 68,43 mg/L BOD₅: 9,67; (NO₃-N): 1,1026 mg/L (NO₂-N): 0,144 mg/L (As): <0,005 mg/L Timbaga: <0,002 mg/L (Hg): <0,0006 mg/L Ammonia: 0,2764 mg/L (Cd): <0,003 mg/L (Fe): <0,06 mg/L (Pb): <0,01 mg/L (Mn): 0,07 mg/L (Zn): 0,02 mg/L Total fosfat sebagai P: 1,436 mg/L (Cl): 127,47 mg/L Klorin Bebas: 0,01 mg/L (F): 0,369 mg/L Sulfat: 128,58 mg/L (Cr⁶⁺): <0,01 mg/L Minyak & Lemak: 120 µg/L Detergent Sbg MBAs: 3,43 µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol: 0,574 mg/L Air Badan (Downstream) Fisika: Temperatur: 31,2/28,4 °C (TDS): 564 mg/L (TSS): 25,6 mg/L Kimia: pH (Institu): 7,35; DO: 0,0 mg/L COD: 74,38 mg/L BOD₅: 15,64; (NO₃-N): 1,121 mg/L (NO₂-N): 0,115 mg/L (As): <0,005 mg/L	Baku Mutu J = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001



Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
			Tembaga: <0,002;mg/L (Hg): <0,0005;mg/L Amonia: 0,3165;mg/L (Cd): <0,003;mg/L (Fe): <0,06;mg/L (Pb): <0,01;mg/L (Mn): 0,09;mg/L (Zn): 0,02;mg/L Total fosfat sebagai P: 1,2231;mg/L (Cl): 135,32;mg/L Klorin Bebas: 0,04;mg/L (F): 0,403;mg/L Sulfat: 136,65;mg/L (Cr5+): <0,01;mg/L Minyak & Lemak: 126;µg/L Detergent Sbg MBAs: 2,15;µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol: 0,507;mg/L Air Bersih Fisika: Bau (Insitu): Tdk berbau;- (TDS): 463;mg/L Kekeluhan: 1;NTU Rasa: Tdk berasa; Suhu (Insitu): 28,5;°C Warna: 1,0;Pt-Co Kimia: pH (Insitu): 7,23;- (Hg): <0,0005;mg/L (As): <0,005;mg/L (Fe): <0,06;mg/L (F): 0,36;mg/L (Cd): <0,003;mg/L (CaCO ₃): 86,34;mg/L (Cl): 62,10;mg/L (Cr ⁶⁺): <0,01;mg/L (Mn): <0,02;mg/L (NO ₃ N): 1,3;mg/L (NO ₂ N): <0,002;mg/L (Se): <0,002;mg/L (Zn): <0,01;mg/L (CN): <0,005;mg/L (SO ₄): 63,28;mg/L (MBAS): 0,04;mg/L	



Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
			(Pb), < 0,04 mg/L (KmnO ₄), 3,6 mg/L Mikrobiologi; Total Koliform; 9 Jml/100mL	
9. Limbah Padat B3	✓ Kain Majun terkontaminasi ✓ Oli / pelumas ✓ Pasir bekas, Besi Scrap ✓ Proses Maintenance Mesin	Penurunan kualitas air dan tanah	Limbah padat B 3 dengan volume 20 Kg/bln dari operasional produksi PT. Tesco Indomaritim	Akan Dikerjasamakan dengan pihak ke 3
10. Limbah Cair B3		Penurunan Kualitas Air dan Tanah	Volume Limbah Cair B3 berupa Oli/ Pelumas	
C. Komponen Sosial Ekonomi				
1. Penerimaan Tenaga Kerja	Penerimaan tenaga kerja	Terbukanya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja setempat yang direkrut sebesar 25% dari total kebutuhan karyawan sebanyak 160 orang	
2. Kesempatan Berusaha	Operasional PT. Tesco Indomaritim	Terbukanya kesempatan berusaha	Jumlah penduduk desa Muara Bakti yang mendapat kesempatan berusaha	
D. Komponen Lingkungan Binaan				
1. Estetika Lingkungan	• Kardus, Plastik Kemasan, Kertas Pembungkus, Kaleng • Rejected Product (Product NG) • Sarung Tangan • Besi, Mur/Baut • Palet Kayu rusak	Penurunan estetika lingkungan	Limbah padat non B3 dengan volume 10 Kg/bln dari operasional PT. Tesco Indomaritim	Akan Dikerjasamakan dengan pihak ke 3





TESCO INDOMARITIM

BAB V

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB V

PROGAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

5.1. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dilakukan, meliputi pengelolaan terhadap semua jenis dampak yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pembangunan maupun penghuniannya. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan ini terdiri dari dampak positif dan negatif. Dalam mengkaji Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ditujukan untuk memulihkan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh lingkungan akibat dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

5.1.1. Tahap Operasional Kegiatan

5.1.1.1. Komponen Fisik Kimia

5.1.1.1.1. Kualitas Udara

- a. Sumber Dampak :
Operasional produksi PT. Tesco Indomaritim.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Untuk udara ambien mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pemakaian APD berupa masker bagi karyawan di area produksi yang menghasilkan emisi gas buang dan kebauan.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi



5.1.1.1.2. Intensitas Kebisingan

- a. Sumber Dampak :
Operasional mesin produksi dan transportasi di lingkungan PT. Tesco Indomaritim.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Kebisingan mengacu kepada Permenakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai ambang batas di ruangan = 85 DBA dan Nilai Ambang Batas di luar ruangan = 60 DBA berdasarkan Keputusan Men LH No.Kep48/MenLH/II/1996
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pemakaian APD berupa Ear Plug bagi karyawan di area produksi yang menghasilkan kebisingan.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.1.1.1.3. Iklim Kerja

- a. Sumber Dampak :
Operasional produksi khususnya di bagian perakitan.
- b. Tolok Ukur Dampak :
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - Kep 13/MENLH/3/1995 Lampiran V B Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak
 - SK GUBERNUR JAWA BARAT No. 660.31/SK/694-BKPM/1982
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pemasangan-pengatur suhu udara
Pemakaian APD berupa masker bagi karyawan di area produksi yang menghasilkan emisi gas buang dan kebauan.



- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.1.1.1.4. Emisi

- a. Sumber Dampak :
Operasional produksi khususnya di bagian perakitan.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, CO, dan partikel
SK Gubernur Jawa Barat No. 660.31/SK-694-BKPM/82 untuk H₂S dan NH₃.
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pemakaian APD berupa masker bagi karyawan di area produksi yang menghasilkan emisi gas buang dan kebauan.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.1.1.1.5. Air Larian (Run Off)

- a. Sumber Dampak :
Peningkatan Air Larian yang disebabkan adanya penutupan lahan oleh material kedap air seperti beton dan asphalt hotmix.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Ada/tidaknya genangan air setelah turun hujan



- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Rekayasa Teknik untuk meresapkan air larian ke dalam tanah dengan cara Pembuatan Sumur resapan dengan dimensi 140 cm x 140 cm kedalamannya 150 cm.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.1.1.1.6. Limbah Cair Domestik

- a. Sumber Dampak :
Limbah cair domestik dari kegiatan kantor dan karyawan bagian produksi.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Jumlah limbah cair domestik
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Dikerjasamakan dengan pihak ke 3.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Out let Limbah cair
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi



5.1.1.1.7. Limbah Padat B3

- a. Sumber Dampak :
Limbah padat B3 dari kegiatan produksi dan karyawan bagian produksi.
- b. Tolok Ukur Dampak :
Jumlah limbah padat B3 20 Kg/Bln.
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Dikerjasamakan dengan pihak ke 3
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
TPS B3
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional setiap hari
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kab. Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.1.1.2. Komponen Sosial Ekonomi

5.1.1.2.1. Penerimaan Tenaga Kerja

- a. Sumber Dampak :
Penerimaan tenaga kerja
- b. Tolok Ukur Dampak :
Banyaknya tenaga kerja lokal yang dapat di serap oleh Operasional Kegiatan PT. Tesco Indomaritim
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Memprioritaskan penduduk di sekitar lokasi kegiatan dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Penduduk di sekitar lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pada saat penerimaan tenaga kerja
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup : _____
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Disnaker Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : BPLH Kabupaten Bekasi



5.1.1.2.2. Kesempatan Berusaha

- a. Sumber Dampak :
Operasional Kegiatan
- b. Tolok Ukur Dampak :
Banyaknya penduduk sekitar lokasi kegiatan yang memanfaatkan peluang berusaha
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Memberi kesempatan berusaha kepada penduduk sekitar lokasi kegiatan
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Penduduk di sekitar lokasi kegiatan
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional
- f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Aparat Desa
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Aparat Desa

5.1.1.3. Komponen Lingkungan Binaan

5.1.1.3.1. Estetika Lingkungan

- a. Sumber Dampak :
Limbah padat yang dihasilkan dari Kegiatan Produksi PT. Tesco Indomaritim
- b. Tolok Ukur Dampak :
Program K3 (kesehatan, kebersihan dan keindahan)
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara komunal yaitu dengan menyediakan tempat penampungan sampah (terbuat dari beton) dengan dimensi 200 cm x 100 cm x 200 cm, selain itu di ruang produksi dan area lain akan ditempatkan penampungan sampah sementara berupa Bin / Tong, sampah dari TPS komunal kemudian diangkut menggunakan truk sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA Burangkeng) milik Pemkab Bekasi. Adapun perkiraan volume timbunan sampah non B3 yang dihasilkan setiap harinya mencapai 10 Kg/bln.
- d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Di tempat tong sampah dan TPS
- e. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Selama tahap operasional



f. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
- Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bekasi
- Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : BPLH Kabupaten Bekasi



Tabel 4.1 : Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan

Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Darurat Bila System Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahap: Operasional								
A. Komponen Fisik Klusia								
1. Kualitas Udara (Dalam Ruangan)	Operasional Mesin produksi	Ruang Produksi I (NH ₃) **: 2,61; mg/m ³ (CO): 0,182; mg/m ³ Debu: 0,716; mg/m ³ (Pb): < 0,00008; mg/m ³ (NO ₂): 0,81; mg/m ³ (SO ₂): 0,64; mg/m ³ (H ₂ S)**: 0,0064; mg/m ³ Ruang Produksi II (NH ₃) **: 1,64; mg/m ³ (CO): 0,146; mg/m ³ Debu: 0,536; mg/m ³ (Pb): < 0,00008; mg/m ³ (NO ₂): 0,73; mg/m ³ (SO ₂): 0,52; mg/m ³ (H ₂ S)**: 0,0048; mg/m ³	Permenakertrans No. 13 tahun 2011	- Karyawan di area produksi diwajibkan memakai APD (ear plug dan masker) Pemasangan pengatur suhu udara Pemasangan Ducting	Di lokasi kegiatan	Menghentikan sementara kegiatan produksi	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bln	BPLH Kab. Bekasi
2. Kualitas Udara (Luar Ruangan)	b. Luar Ruangan - Mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku dan barang jadi serta mobilisasi karyawan PT. Tesco Indomartim	Halaman Depan (Up Wind) (CO): 175,48; µg/NM ³ (SO ₂): 102,73; µg/NM ³ (NO ₂): 72,15; µg/NM ³ (Pb): < 0,008; µg/NM ³ (H ₂ S): 0,52; µg/NM ³ (NH ₃): 0,21; ppm** (O ₃): 21,64; µg/NM ³ Debu: 183,37; µg/NM ³ Suhu Udara: 29,6 °C Kelembaban: 65; % RH Kecepatan Angin: 1,94; m/s Arah Angin: Barat- Halaman Belakang (Down Wind) (CO): 121,07; µg/NM ³ (SO ₂): 75,36; µg/NM ³ (NO ₂): 48,23; µg/NM ³ (Pb): < 0,008; µg/NM ³ (H ₂ S): 0,37; µg/NM ³ ** (NH ₃): 0,16; ppm**	* *) PP RI No. 41 Tahun 1989 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional) **) Parameter NH ₃ dan H ₂ S mengacu ke Peraturan SK Gub Jabar No. 660.31/SK/694 BKPM/D/82	- Penanaman pohon disekitar lokasi kegiatan - Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bekerjasama dengan dinas perhubungan	Di lokasi kegiatan	Penghentian sementara kendaraan operasional	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bln	BPLH Kab. Bekasi



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Darurat Bila Sistem Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
								Pelaksana	Pengawas
		(O ₃); 28,54; µg/NM ³ Debu; 162,05; µg/NM ³ Suhu Udara; 30,6; °C Kelembaban; 60; % RH Kecepatan Angin; 1,43; m/s Arah Angin; Barat, -							
3. Intensitas Kebisingan (Dalam Ruang)	Operasional Mesin produksi	Ruang Produksi: 72,3 Ruang Produk: 69,2	Permenakertrans No. 13 tahun 2011	Karyawan di area produksi diwajibkan memakai APD (ear plug dan masker) - Penanaman pohon disekitar lokasi kegiatan	Di lokasi kegiatan	Menghentikan sementara kegiatan produksi	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bin	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
4. Intensitas Kebisingan (Luar Ruang)	Mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku dan barang jadi serta mobilisasi karyawan PT. Tesco Indomartim	Halaman Depan: 62,4 dB(A) Halaman Belakang: 56,7 dB(A)	Kep MenLH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan. R. Industri = 70 dB (A)	Karyawan di area produksi diwajibkan memakai APD (ear plug dan masker) - Penanaman pohon disekitar lokasi kegiatan	Di lokasi kegiatan	Menghentikan sementara kegiatan produksi	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bin	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
5. Iklim Kerja	Operasional mesin produksi khususnya di bagian varnishing, soldering dan Oven	ISSB Suhu Kering (°C) 24,1 Suhu Basah (°C) 32,4 Suhu Radiasi (°C) 35,1 Kelembaban (%) 58 ISSB (°C) 27,6		Pemakaian APD Pemasangan Ducting Proses produksi menggunakan timer, selama proses produksi karyawan menunggu di luar ruangan	Ruang Kiln	Menghentikan sementara kegiatan produksi	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bin	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
6. Emisi	Operasional mesin produksi khususnya di bagian varnishing, soldering dan Oven	Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas Partikel *); 15,10; mg/m ³ (NO ₂) **); 72,97; mg/m ³ (SO ₂) **); 31,62; mg/m ³	Kep 13/MENLH/3/1995	Pemasangan Ducting Pemasangan Ducting Proses produksi menggunakan timer, selama proses produksi karyawan menunggu di luar ruangan	Ruang Produksi	Menghentikan sementara kegiatan produksi	Selama tahap operasional setiap 1x/ 6 bin	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
7. Air Larian (Run Off)	Peningkatan Air Larian yang disebabkan adanya penutupan lahan oleh material kedap air seperti beton dan asfalt hotmix	2.84508125 m ³ /dik	Genangan Air	Rekayasa Teknik untuk Di resapkan air larian ke kegiatan dalam tanah dengan cara Pembuatan Sumur resapan dengan dimensi 140 cm x 140 cm kedalaman 150 cm	Di lokasi kegiatan		Selama tahap operasional	Direktur	BPLH Kab. Bekasi



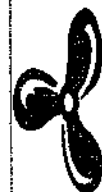
Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Daurat Bila System Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Limbah Cair Domestik	Limbah cair domestik dari kegiatan kantor dan karyawan bagian produksi	<u>Air Badan (Upstream)</u> Fisika: Temperatur; 31,2/28,4; °C (TDS); 453; mg/L (TSS); 23,5; mg/L Kimia: pH (Insitu); 7,48; DO; 0,0; mg/L COD; 88,43; mg/L BOD ₅ ; 9,67; (NO ₃ -N); 1,1028; mg/L (NO ₂ -N); 0,144; mg/L (As); <0,005; mg/L Tembaga; <0,002; mg/L (Hg); <0,0005; mg/L Amonia; 0,2764; mg/L (Cd); <0,003; mg/L (Fe); <0,006; mg/L (Pb); <0,01; mg/L (Mn); 0,07; mg/L (Zn); 0,02; mg/L Total fosfat sebagai P; 1,436; mg/L (Cl); 127,47; mg/L Klorin Bebas; 0,01; mg/L (F); 0,369; mg/L Sulfat; 126,58; mg/L (Cr ⁵⁺); < 0,01; mg/L Minyak & Lemak; 120; µg/L Detergent Sbg MBAs; 3,43; µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol; 0,574; mg/L <u>Air Badan (Downstream)</u> Fisika: Temperatur; 31,2/28,4; °C (TDS); 564; mg/L (TSS); 25,6; mg/L Kimia: pH (Insitu); 7,35;- DO; 0,0; mg/L	PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001	- Black Water Ditempung dlm septic tank - Grey water diolah di grease trap kemudian dialirkan ke kali Ciharang/ Citarik	Out Let Limbah Cair	Penutupan sementara toilet	Selama tahap operasional	Direktur BPLH Kab. Bekasi



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Darurat Bila System Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
								Pelaksana	Pengawas
		COD; 74,38;mg/L BOD ₅ ; 15,64; (NO ₃ -N); 1,121;mg/L (NO ₂ -N); 0,115;mg/L (As); <0,005;mg/L Tembaga; <0,002;mg/L (Hg); <0,0005;mg/L Amonia; 0,3165;mg/L (Cd); <0,003;mg/L (Fe); <0,06;mg/L (Pb); <0,01;mg/L (Mn); 0,09;mg/L (Zn); 0,02;mg/L Total fosfat sebagai P; 1,2231;mg/L (Cl); 135,32;mg/L Klorin Bebas; 0,04;mg/L (F); 0,403;mg/L Sulfat; 135,65;mg/L (Cr6); < 0,01;mg/L Minyak & Lemak; 125;µg/L Detergent Sbg MBAs; 2,15;µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol; 0,507;mg/L Air Bersih Fisika;, Bau (Insitu); Tdk berbau;- (TDS); 453;mg/L Kekeruhan; 1;NTU Rasa; Tdk berasa; Suhu (Insitu); 28,5;°C Warna; 1,0;Pt-Co Kimia;, pH (Insitu); 7,23; - (Hg); < 0,0005;mg/L (As); < 0,005;mg/L (Fe); < 0,05;mg/L (F); 0,36;mg/L (Cd); < 0,003;mg/L (CaCO ₃); 86,34;mg/L							



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Darurat Bila System Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
								Pelaksana	Pengawas
		(Cl ⁻); 62,10; mg/L (Cl ⁻); < 0,01; mg/L (Mn); < 0,02; mg/L (NO ₃ -N); 1,3; mg/L (NO ₂ -N); < 0,002; mg/L (Se); < 0,002; mg/L (Zn); < 0,01; mg/L (CN); < 0,005; mg/L (SO ₄); 63,28; mg/L (MBAS); 0,04; mg/L (Pb); < 0,01; mg/L (KmnO ₄); 3,6; mg/L Mikrobiologi; Total Koliform; 9; Jml/100ml							
9. Limbah Padat B3	Operasional Produksi	- Kemasan Glazure - Kain majun terkontaminasi	Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999, Jo PP 85/1999, Tentang Pengelolaan Limbah B3	Dikerjasamakan dengan pihak ke 3	TPS B3	Penghentian sementara Produksi	Selama tahap operasional setiap hari	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
10. Limbah Cair B3	Maintenance Mesin	- Pelumas / Olie	Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999, Jo PP 85/1999, Tentang Pengelolaan Limbah B3	Dikerjasamakan dengan pihak ke 3	TPS B3	Penghentian sementara Produksi	Selama tahap operasional setiap hari	Direktur	BPLH Kab. Bekasi



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Sumber Dampak	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tindakan Darurat Bila System Tdk Berjalan	Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
C. Komponen Ekonomi Sosial Budaya								
1. Penerimaan Tenaga Kerja	Penerimaan tenaga kerja	25 % tenaga kerja merupakan warga sekitar	Banyaknya tenaga kerja lokal yang dapat di serap oleh Operasional Kegiatan	Memprioritaskan penduduk di sekitar lokasi kegiatan dalam hal penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya	Penduduk di sekitar lokasi kegiatan	Koordinasi dengan aparat setempat	Pada saat penerimaan tenaga kerja	Disnaker Kabupaten Bekasi
2. Kesempatan Berusaha	Kegiatan Operasional	Banyaknya penduduk setempat yang memanfaatkan kesempatan berusaha	Banyaknya penduduk setempat yang memanfaatkan kesempatan berusaha	Memberi kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar lokasi kegiatan	Penduduk di sekitar lokasi kegiatan	Koordinasi dgn aparat setempat	Selama tahap operasional	Aparat Desa
D. Komponen Lingkungan Binaan								
1. Limbah Padat Non B3	Limbah padat yang dihasilkan dari Operasional Kegiatan	- Sisa Kemasan - Kartas - Domestik Karyawan - Kegiatan kantor	Program K3 (Kesehatan, Kebersihan dan keindahan) Volume 10 Kg/Bin.	Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara komunal yaitu dengan menyediakan tempat penampungan sampah (terbuat dari beton) dengan dimensi 200 cm x 100 cm x 200 cm, selain itu di ruang produksi dan area lain ditempatkan penampungan sampah sementara berupa Bin / Tong, sampah dari TPS komunal kemudian diangkut ke TPA Burangkeng, milik Pemkab Bekasi.	Di tempat tong sampah dan TPS	Penyediaan TPS Cadangan operasional	Selama tahap operasional	Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi

5.2. Program Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan lingkungan merupakan kegiatan pencatatan, analisis dan evaluasi, rekomendasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan untuk kepentingan perbaikan kegiatan pengelolaan lingkungan. Ruang lingkup atau cakupan Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Operasional Kegiatan PT. Tesco Indomaritim yang harus dilakukan oleh PT. Tesco Indomaritim sebagai pengelola adalah aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan Operasional Kegiatan.

Adapun aspek lingkungan yang harus dipantau, meliputi komponen fisik kimia, komponen Hidrologi, serta komponen lingkungan Binaan terdiri dari :

1. Kualitas Udara dan Kebisingan
2. Penerimaan Tenaga Kerja
3. Kesempatan Berusaha
4. Limbah Padat

5.2.1. Tahap Operasional

5.2.1.1. Komponen Fisik Kimia

5.2.1.1.1. Kualitas Udara

- a. Sumber Dampak ;
Operasional mesin produksi, mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku dan barang jadi serta mobilisasi karyawan PT. Tesco Indomaritim
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Penurunan kualitas udara
- c. Tolok Ukur Dampak :
Untuk udara ambien mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pengambilan sampling udara dengan alat High Volume Sampler, kemudian dianalisa di laboratorium rujukan
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Di lokasi kegiatan
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan : _____
Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali



- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Disnaker dan BPLH Kab. Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Disnaker dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.2.1.1.2. Intensitas Kebisingan

- a. Sumber Dampak ;
Operasional mesin produksi, mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku dan barang jadi serta mobilisasi karyawan PT. Tesco Indomaritim.
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Peningkatan intensitas kebisingan
- c. Tolok Ukur Dampak :
Kebisingan mengacu kepada Permenakertrans No.13 Tahun 2011 tentang Nilai ambang batas di ruangan = 85 DBA dan Nilai Ambang Batas di luar ruangan = 60 dBA berdasarkan Keputusan MenLH No.Kep48/MenLH/II/1996.
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pengambilan sampling intensitas kebisingan dengan alat Sound Level Meter
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Di lokasi kegiatan
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali
- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Disnaker dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Disnaker dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.2.1.1.3. Iklim Kerja

- a. Sumber Dampak :
Operasional produksi khususnya di tahap perakitan.
- b. Jenis Dampak yang dipantau
Iklim Kerja sesuai ISBB



- c. Tolok Ukur Dampak :
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - SK GUBERNUR JAWA BARAT No. 660.31/SK/694-BKPM/1 982,
- d. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup :

Pengambilan sample iklim kerja kemudian diperiksa dilaboratorium
- e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Di lokasi kegiatan di Ruang Produksi
- f. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup :

Selama tahap operasional 1x / 6 bln
- g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.2.1.1.4. Emisi

- a. Sumber Dampak :

Operasional produksi khususnya di bagian perakitan.
- b. Jenis Dampak yang dipantau
Emisi
- c. Tolok Ukur Dampak :

Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 untuk SO₂, NO₂, CO, dan partikel
SK Gubernur Jawa Barat No. 660.31/SK-694-BKPM/82 untuk H₂S dan NH₃
- d. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup :

Pengambilan sample Emisi kemudian diperiksa dilaboratorium.
- e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Lubang Sampling Cerobong
- f. Waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Selama tahap operasional setiap 6 bulan sekali
- g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan : Dinkes dan BPLH Kabupaten Bekasi



5.2.1.1.5. Air Larian (Run Off)

- a. Sumber Dampak ;
Peningkatan Air Larian yang disebabkan adanya penutupan lahan oleh material kedap air seperti beton dan asphalt hotmix.
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Limpasan Air Hujan.
- c. Tolok Ukur Dampak :
Ada/tidaknya genangan air setelah turun hujan.
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pemantauan langsung di lokasi kegiatan
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Di lokasi kegiatan, saluran drainase.
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali
- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.2.1.1.6. Limbah Cair Domestik

- a. Sumber Dampak ;
Limbah cair domestik dari kegiatan kantor dan karyawan bagian produksi.
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Limbah Cair Domestik dari kegiatan kantor dan karyawan bagian produksi.
- c. Tolok Ukur Dampak :
Jumlah limbah cair domestik.
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pemantauan langsung di Out let Limbah cair
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Pemantauan langsung di Out let Limbah cair
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap 1 (satu) bulan sekali



- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Dinas BMTA dan BPLH Kabupaten Bekasi

5.2.1.1.7. Limbah Padat B3

- a. Sumber Dampak ;
Limbah padat B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi PT. Tesco Indomaritim
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Limbah padat B3
- c. Tolok Ukur Dampak :
Volume limbah padat B3 dengan volume 20 Kg/Bln.
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pengamatan di lapangan
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
TPS B3
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap hari
- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi

5.2.1.2. Komponen Sosial Ekonomi

5.2.1.2.1. Penerimaan Tenaga Kerja

- a. Sumber Dampak ;
Penerimaan tenaga kerja
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Terbukanya kesempatan kerja
- c. Tolok Ukur Dampak :
Terserapnya tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat



- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pendataan ke penduduk di sekitar lokasi kegiatan
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Di sekitar lokasi kegiatan
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap penerimaan tenaga kerja
- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Disnaker Kab. Bekasi
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Disnaker Kab. Bekasi

5.2.1.2.2. Kesempatan Berusaha

- a. Sumber Dampak ;
Operasional Kegiatan
- b. Jenis Dampak yang Dipantau :
Kesempatan berusaha
- c. Tolok Ukur Dampak :
Jumlah penduduk sekitar lokasi kegiatan yang mendapat kesempatan berusaha
- d. Metode Pemantauan Lingkungan :
Pendataan ke penduduk di sekitar lokasi kegiatan
- e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :
Di sekitar lokasi kegiatan
- f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :
Selama tahap operasional setiap 1 (satu) tahun sekali
- g. Institusi Pemantauan Lingkungan :
 - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
 - Pengawas Pemantauan Lingkungan : Aparat Kecamatan dan Kelurahan
 - Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Aparat Kecamatan dan Kelurahan



5.2.1.3. Komponen Lingkungan Binaan

5.2.1.3.1. Limbah Padat Non B3

a. Sumber Dampak ;

Limbah padat B3 yang dihasilkan dari kegiatan domestic dan produksi PT. Tesco Indomaritim dengan volume 10 Kg/Bln.

b. Jenis Dampak yang Dipantau :

Limbah padat

c. Tolok Ukur Dampak :

Program K3 (kesehatan, kebersihan dan keindahan)

d. Metode Pemantauan Lingkungan :

Pengamatan di lapangan

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan :

Di lokasi kegiatan

f. Jangka Waktu dan frekuensi Pemantauan :

Selama tahap operasional setiap hari

g. Institusi Pemantauan Lingkungan :

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan : PT. Tesco Indomaritim
- Pengawas Pemantauan Lingkungan : Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi
- Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan : Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi



Tabel 5.2 : Matrik Upaya Pemantauan Lingkungan

Komponen Lingkungan yang Dipantau	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Metode Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan
Tahap Operasional						
A. Komponen Fisik Kimia						
1. Kualitas Udara (Dalam Ruangan)	Ruang Produksi I (NH ₃) **: 2,61 mg/m ³ (CO): 0,182 mg/m ³ Debu: 0,716 mg/m ³ (Pb): < 0,00008 mg/m ³ (NO ₂): 0,91 mg/m ³ (SO ₂): 0,64 mg/m ³ (H ₂ S): 0,0064 mg/m ³ Ruang Produksi II (NH ₃) **: 1,64 mg/m ³ (CO): 0,146 mg/m ³ Debu: 0,536 mg/m ³ (Pb): < 0,00008 mg/m ³ (NO ₂): 0,73 mg/m ³ (SO ₂): 0,52 mg/m ³ (H ₂ S): 0,0048 mg/m ³	Permenakertrans No. 13 Tahun 2011	Pengambilan sampling udara dengan alat High Volume Sampler kemudian dianalisa di laboratorium rujukan	Di lokasi kegiatan	Selama tahap Operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	BPLH Kabupaten Bekasi
2. Kualitas Udara (Luar Ruangan)	Halaman Depan (Up Wind) (CO): 175,48 µg/NM ³ (SO ₂): 102,73 µg/NM ³ (NO ₂): 72,15 µg/NM ³ (Pb): < 0,008 µg/NM ³ (H ₂ S): 0,52 µg/NM ³ (NH ₃): 0,21 ppm** (O ₃): 21,64 µg/NM ³ Debu: 183,37 µg/NM ³ Suhu Udara: 29,6 °C Kelembaban: 65, % RH Kecepatan Angin: 1,94 m/s Arah Angin: Barat - Halaman Belakang (Down Wind) (CO): 121,07 µg/NM ³ (SO ₂): 75,36 µg/NM ³ (NO ₂): 48,23 µg/NM ³ (Pb): < 0,008 µg/NM ³ (H ₂ S): 0,37 µg/NM ³ (NH ₃): 0,16 ppm** (O ₃): 28,54 µg/NM ³	** PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional) ** Parameter NH ₃ dan H ₂ S mengacu ke Peraturan SK Gub. Jabar No. 360.31/SK/694 BKPMD/82	Pengambilan sampling udara dengan alat High Volume Sampler kemudian dianalisa di laboratorium rujukan	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	BPLH Kabupaten Bekasi



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Metode Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan	
						Pelaksana	Pengawas
	Debu, 162,05 µg/Nm ³ Suhu Udara: 30,6 °C Kelembaban: 60 % RH Kecepatan Angin: 1,43 m/s Arah Angin: Barat- Ruang Produksi: 72,3 Ruang Produksi: 69,2	Permenakertrans No. 13 Tahun 2011	Pengambilan sampling intensitas kebisingan dengan alat Sound Level Meter	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
3. Kebisingan (Dalam ruang)			Pengambilan sampling intensitas kebisingan dengan alat Sound Level Meter	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	Direktur	BPLH Kab. Bekasi
4. Kebisingan (Luar Ruang)	Halaman Depan: 62,4 dB(A) Halaman Belakang: 56,7 dB(A)	Kep MenLH Kep-48/MENLH/11/ 1996, Peruntukan Kawasan Ling- kungan Kegiatan, R. Industri = 70 dB (A) *)=Permenakertrans No. 13 Tahun 2011	Pengambilan sampling iklim kerja	Di Ruang Produksi	Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi
5. Iklim Kerja	SSSB Suhu Kering (°C) 24,1 Suhu Basah (°C) 32,4 Suhu Radiasi (°C) 35,1 Kelembaban (%) 58 SSSB (°C) 27,6						
6. Emisi	Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas Partikel **): 15,10 mg/m ³ (NO ₂) **): 72,97 mg/m ³ (SO ₂) **): 31,62 mg/m ³ 2.84508125 m ³ /dik	Kep 13/MENLH/3/1995	Pengambilan sampling Emisi	Di Lubang sampling cerobong	Selama tahap operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi
7. Air Larian (Run Off)		Genangan Air	Pemantauan langsung di lokasi kegiatan	Di lokasi kegiatan, saluran drainase.	Selama tahap operasional setelah turun hujan	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi
8. Limbah Cair Domestik	Air Badan (Upstream) Fisika: Temperatur: 31,2/28,4 °C (TDS): 453 mg/L (TSS): 23,5 mg/L Kimia: pH (insitu): 7,48; DO: 0,0 mg/L COD: 68,43 mg/L BOD ₅ : 9,67; (NO ₃ -N): 1,1028 mg/L (NO ₂ -N): 0,144 mg/L (As): <0,005 mg/L	*) = PPRI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001	Pemantauan langsung di Out let Limbah cair	Out let Limbah cair	Selama tahap konstruksi setiap 6 (enam) bulan sekali	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Metode Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan	
						Pelaksana	Pengawas
	Tembaga: <0,002;mg/L (Hg): <0,0005;mg/L Amonia:0,2764;mg/L (Cd): <0,003;mg/L (Fe): <0,06;mg/L (Pb): <0,01;mg/L (Mn):0,07;mg/L (Zn):0,02;mg/L Total fosfat sebagai P:1,436;mg/L (Cl):127,47;mg/L Klorin Bebas:0,01;mg/L (F):0,369;mg/L Sulfat:126,58;mg/L (Cr5+): <0,01;mg/L Minyak & Lemak:120;µg/L Detergent Sbg MBAs:3,43;µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol:0,574;mg/L Air Badan (Downstream) Fisika: Temperatur:31,2/28,4°C (TDS):564;mg/L (TSS):25,6;mg/L Kimia: pH (insitu):7,35;- DO:0,0;mg/L COD:74,38;mg/L BOD ₅ :15,64; (NO ₃ -N):1,121;mg/L (NO ₂ -N):0,115;mg/L (As): <0,005;mg/L Tembaga: <0,002;mg/L (Hg): <0,0005;mg/L Amonia:0,3165;mg/L (Cd): <0,003;mg/L (Fe): <0,06;mg/L (Pb): <0,01;mg/L (Mn):0,09;mg/L (Zn):0,02;mg/L Total fosfat sebagai						



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Metode Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan	
						Pelaksana	Pengawas
	pH; 1,2231;mg/L (Cl); 136,32;mg/L Klorin Bebas;0,04;mg/L (F);0,403;mg/L Sulfat;135,65;mg/L (Cr⁵⁺);< 0,01;mg/L Minyak & Lemak;125;µg/L Detergent Sbg MBAs;2,16;µg/L Senyawa Fenol Sbg Fenol;0,507;mg/L <u>Air Bersih</u> <u>Fisika:</u> Bau (Insitu);Tdk berbau;- (TDS);463;mg/L Kekeruhan;1;NTU Rasa;Tdk berasa; Suhu (Insitu);28,5;°C Warna;1,0;Pt-Co Kimia; pH (Insitu);7,23;- (Hg);< 0,0005;mg/L (As);< 0,005;mg/L (Fe);< 0,06;mg/L (F);0,36;mg/L (Cd);< 0,003;mg/L (CaCO₃);86,34;mg/L (Cl);62,10;mg/L (Cr⁶⁺);< 0,01;mg/L (Mn);< 0,02;mg/L (NO₃N);1,3;mg/L (NO₂N);< 0,002;mg/L (Se);< 0,002;mg/L (Zn);< 0,01;mg/L (CN);< 0,005;mg/L (SO₄);63,28;mg/L (MBAS);0,04;mg/L (Pb);< 0,01;mg/L (KmnO₄);3,6;mg/L Mikrobiologi; Total Koliform;9,4ml/100mL						



Komponen Lingkungan yang Dipantau	Kualitas Parameter Kunci	Tolok Ukur Dampak	Metode Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Instansi Pemantauan Lingkungan	
						Pelaksana	Pengawas
9. Limbah Padat B3	- Kemasan Glazure - Kain majun terkontaminasi	Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999	Pengamatan langsung di TPS B3	TPS B 3	Selama tahap konstruksi setiap hari	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi
10. Limbah Cair B3	Sisa pelumas / oli	Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999	Pengamatan langsung di TPS B3	TPS B 3	Selama tahap konstruksi setiap hari	Direktur	BPLH Kabupaten Bekasi
C. Komponen Sosial Ekonomi							
1. Penerimaan tenaga kerja	25% tenaga kerja merupakan warga setempat	Terserapnya tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat	Pendataan ke penduduk di sekitar lokasi kegiatan	Di sekitar lokasi kegiatan	Selama tahap operasional setiap penerimaan tenaga kerja	Direktur	Disnaker Kabupaten Bekasi
2. Kesempatan berusaha	Memberi kesempatan warga sekitar untuk berusaha	Jumlah penduduk sekitar lokasi kegiatan yang mendapat kesempatan berusaha	Pendataan ke penduduk di sekitar lokasi kegiatan	Di sekitar lokasi kegiatan	Selama tahap operasional	Direktur	Aparat Desa dan Kecamatan
D. Komponen Lingkungan Binaan							
1. Limbah Padat Non B3	- Sisa Kemasan - Kertas - Domestik Karyawan - Kegiatan kantor - Sarung tangan	Program K3 (kesehatan, kebersihan dan keindahan) Volume 10 Kg/Bln.	Pengamatan di lapangan	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasional setiap hari	Direktur	Dinas Kebersihan Kab. Bekasi



BAB VI PELAPORAN

PELAPORAN

A. LAPORAN

Untuk kegiatan Pembangunan PT. Tesco Indomaritim, ijin usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, laporan ditujukan kepada Badan Pengendalian Lingkungan hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Bekasi.

B. Laporan disampaikan kepada:

- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- b. Kepala Puslitbang SDLHE-BPPI Departemen Perindustrian.
- c. Direktur Jenderal Pembina Basis Industri Manufacturing (BIM)
- d. BPLHD Propinsi Jawa Barat
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah
- f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi

C. Materi Pelaporan

1. Surat pengantar yang ditandatangani penanggung jawab UKL - UPL
2. Jenis Kegiatan
3. Gambar lay out kegiatan yang dapat menunjukkan lokasi pemantauan dan pengelolaan yang dilakukan
4. Data-data hasil pemantauan yang dicatat selama 6 bulan untuk melaksanakan pengisian bagian V formulir UKL - UPL disertai hasil analisa laboratorium dan bukti-bukti yang diperlukan

D. Frekuensi Waktu Pelaporan

Laporan akan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu bulan Juni dan Desember tahun berjalan.



BAB VII

PERNYATAAN PELAKSANAAN



PT. TESCO INDOMARITIM

Jl. Tulodong Bawah X No. 17, Jakarta 12190 - Indonesia.

Telp. (0062-21) 5260363, 5260364, 5260365, 5260367. Fax : (0062-21) 5260369.

E-mail : tesco@cbn.net.id

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami akan melaksanakan, upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam matriks dan bersedia secara berkala (setiap 6 bulan) melaporkan hasilnya kepada instansi terkait.
2. Kami akan membuat bak sampah dengan penutup baik sampah sisa produksi maupun sampah domestic yang tidak bernilai ekonomis.
3. Sebagai upaya konservasi air tanah, kami akan membuat sumur resapan yang lokasi dan jumlahnya akan disesuaikan dengan luasan lahan yang ada.
4. Kami akan membuat kerjasama pengelolaan Limbah Padat Non B 3 yang masih bernilai ekonomis dengan pihak ke 3 dan disarankan untuk mengurus ijin ke BPLH Kabupaten Bekasi.
5. Kami akan Membuat TPS B3 sesuai Kepbapedal Nomor 01 / 1995 dan akan mengerjakamkan pengelolaan Limbah B3 dengan Pihak ke-3 Berijin Men LH.
6. Kami akan konsisten untuk tetap bekerjasama dengan pihak pengangkut/ pemanfaat/ pengolah limbah B3 bekas yang telah memiliki ijin MEN LH dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara periodic ke Instansi berwenang dengan melampirkan manifest yang diisi secara lengkap oleh pihak pengangkut/ pemanfaat / pengolah.
7. Kami akan menyesuaikan desain cerobong dan membuat lubang sampling pada cerobong ducting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kami akan melaksanakan Pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN untuk pengujian Kualitas udara/ gas/ debu/ kebisingan/ iklim kerja dalam ruang, kerja, kualitas udara/ gas/ debu/ kebisingan di luar ruang kerja, kualitas air tanah.

Bekasi, 27 Juni 2012

Pembuat Pernyataan,

Penanggung Jawab UKL UPL

PT. Tesco Indomaritim



DR. Jamin Basuki

DIREKTUR/

Penanggung Jawab UKL - UPL



TESCO INDOMARITIM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN
Akta Pendirian Perusahaan



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-50623.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sukawaty Sumadi, SH. dan diterima pada tanggal 8 Agustus 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. TESCO INDOMARITIM, NPWP 01.540.765.3-027.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 16, tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 831

Daftar Perseroan Nomor AHU-0070349.AH.01.09.Tahun 2003 Tanggal 12 Agustus 2003



SUKAWATY SUMADI, SH.

NOTARIS JAKARTA

S A L I N A N

AKTA : BERITA - ACARA
"PT. TESCO INDONESIA"

NOMOR : 16.

TANGGAL : 12 Juni 2008

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tertanggal 7 Juli 1998 - C-81.HT.03-02 TH. 1998

KANTOR:
Gedung Puiera Lantai 7, Jl. Gunung Sahari No. 39, Jakarta - Pusat
Telp. : (021) 6590375, Fax. : (021) 6591710
INDONESIA

NOTARIS
SUKAWATY SUMADI S.H.



BERITA - ACARA

"PT. TESCO INDOMARITIM"

Nomor : 16.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-06-2008 (duabelas Juni tahun duaribu delapan).
- Pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat.
- Saya, SUKAWATY SUMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Telah berada di Kantor saya, Notaris, Gedung Putea lantai 7, Jalan Gunung Sahari nomor 39, Jakarta Pusat.
- Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "PT. TESCO INDOMARITIM", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar beserta pengubahannya telah mendapat persetujuan dari :
 - Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 05-03-1999 (lima Maret seribu sembilanatus sembilanpuluh sembilan) nomor C-3622 HT.01.01.TH.99;
 - Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2006 (duapuluh Juli tahun duaribu enam) nomor C-21356 HT.01.04.TH.2006- (untuk selanjutnya disebut "perseroan").
- Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang diadilbicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada hari, pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah menghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri para saksi yang

SAMA :

1. Tuan Doktor JAMIN BASUKI, lahir di Banjarmasin, ---
pada tanggal 03-06-1957 (tiga Juni seribu sembilan-
ratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Tulodong Bawah X nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran -
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5002.030657.0403; -----

- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak :-

- a. dalam jabatannya selaku Direktur perseroan; --
- b. selaku pemilik dari 1.199 (seribu seratus ----
sembilanpuluh sembilan) saham dalam perseroan;

2. Nyonya SULASTRI, lahir di Banjarmasin, pada tanggal
25-12-1925 (duapuluh lima Desember seribu -----
sembilanratus duapuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta ---
Pusat, Jalan Haji Samanhudi nomor 39, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar ----
Baru, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 1203.11900/651225179; -----

- menurut keterangannya dalam akta ini bertindak :-

- a. dalam jabatannya selaku Komisaris perseroan; -
- b. selaku pemilik dari 1 (satu) saham dalam ----
perseroan; -----

- Penghadap Tuan Doktor JAMIN BASUKI, selaku Direktur -
perseroan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 anggaran dasar-
perseroan bertindak selaku Ketua Rapat membuka Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan dan menyatakan
bahwa dalam rapat telah diwakili/dihadiri 1.200 (seribu

NOTARIS
SUKAWATY SUMADI S.H.

duaratus) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan karenanya sesuai dengan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan, dengan demikian rapat ini adalah sah dan susunannya walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu melalui surat tercatat, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang dibicarakan, dan diputus dalam rapat ini.

- Bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena belum dicetak, akan tetapi menurut keterangan ketua keadaannya adalah sesuai dengan yang diuraikan di atas.

- Bahwa agenda dalam rapat adalah :

1. - mengubah seluruh anggaran dasar perseroan;

- Ketua rapat memberitahukan dalam rapat bahwa berhubung acara yang hendak dibicarakan dalam rapat telah diketahui oleh para yang hadir, maka ketua rapat segera mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada rapat dan ternyata setelah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, rapat dengan suara bulat memutuskan :

Pertama : Mengubah seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar perseroan ditulis dan dibaca sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. TESCO
INDONARITIM" (selanjutnya cukup disingkat dengan
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

berusaha dalam bidang perdagangan, dan jasa;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan

umum, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan import-export, lokal dan antar pulau;

b. menjalankan usaha selaku supplier, agen, agen

tunggal dari perusahaan-perusahaan lain atas dasar komisi;

c. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya

(kecuali jasa hukum);

d. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan

perkapalan;

----- M O D A L -----

----- PASAL 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,--

(satu milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (duaribu) --

saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah dilempahkan dan
disetor 60 % (enampuluh persen) atau sejumlah 1.200-
(seribu duaratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta
rupiah) oleh para pemegang saham yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing-
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya.

----- S A H A M -----

----- PASAL 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah : ..
Saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ..
Indonesia;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham;

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nilai nominal saham;
- c. tanggal pengeluaran surat saham;

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan seorang Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada

direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----

pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan-
dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---
Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----\-----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama -
atau wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----

apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan -
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau -----
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -
terdiri dari 3 (tiga) orang anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan -----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu;
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar

ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan --
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, ---
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi --
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. --

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang --
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak terhitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas langgungan Dewan Komisaris; -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan merupakan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedua : Dari modal ditempatkan dan telah disetor penuh melalui kas Perseroan sejumlah 1.200 (seribu dua ratus)

saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) yaitu oleh --
para pemegang saham : -----

- Tuan Doktor JAMIN BASUKI tersebut, -----
sejumlah 1.199 (seribu seratus -----
sembilanpuluh sembilan) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar.....Rp. 599.500.000,
(limaratus sembilanpuluh sembilan -----
juta limaratus ribu rupiah); -----

- Nyonya SULASTRI tersebut, sejumlah -----
1 (satu) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar.....Rp. 500.000,-
(limaratus ribu rupiah); -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.200 -----
(seribu duaratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar.....Rp. 600.000.000,-
(enamratus juta rupiah). -----

Ketiga : Memberhentikan dengan hormat terhitung mulai-
saat rapat ini ditutup semua anggota Direksi dan -----
Komisaris perseroan yang lama dan terhitung pada saat -
itu juga mengangkat anggota Direksi dan Komisaris ----
perseroan yang baru dengan susunan selengkapnya sebagai
berikut : -----

- Direktur ----- : Tuan Doktor JAMIN BASUKI -----
tersebut; -----

- Komisaris : Nyonya SULASTRI tersebut; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

Kempat : Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain - dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk - membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk - yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk - memperoleh persetujuan tersebut dan untuk - mengajukan dan menandatangani semua permohonan - dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin - diperlukan. -----

- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat segera menutup Rapat ini pada pukul 12.30 (duabelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan. -----

- Maka dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini - dengan dihadiri oleh Nona LINDA YUSTIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-02-1982 (sebelas Februari seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Bandung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kota Bumbu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5206.510282.5524, dan Nona NURUL INTARFI, lahir di -

Jakarta, pada tanggal 07-07-1984 (dua Juli seribu ---
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Blue -
Safir nomor 37, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5003.420784.2004, -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini --
segera ditandatangani oleh para penghadap tersebut, --
para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----





ROESNASTITI PRAYITNO S.H. M.A.

NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SK. Y.A.7/22/17

JALAN PEMBANGUNAN II NO. 4

TELP. : 3453051 - 3865615

FAX : 3865615

JAKARTA PUSAT

PERUBAHAN

Akta	:	AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Tanggal	:	13 Nopember 1997
Nomor	:	- 3 -

PERUBAHAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tigabelas November
seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (13-11-1957)

-Hadir dihadapan saya, ROESNASTITI PRADITNO Sarjana
Hukum, Master of Art, Notaris di Jakarta, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan
dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan Doktor JAMIN BASUKI, lahir di Bangkamasari,
tanggal tiga Juni seribu sembilanratus delapanpuluh
tujuh (3-6-1957), status pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samanhudi
Nomor 39, RT.007 RW.005, Kelurahan Pasir Baru,
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
09.5002.030657.0403;
-Warga Negara Indonesia;

2. Nyonya SULASTRI, lahir di Bangkamasari, tanggal
duapuluh lima Desember seribu sembilanratus
duapuluh lima (25-12-1925), status pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Haji Samanhudi Nomor 39, RT.007 RW.005,
Kelurahan Pasir Baru,
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1203.11900/651225179;
-Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
a. untuk diri sendiri;
b. selaku salah seorang ahli waris dari almarhum JAMIN
BASUKI, pekerjaan terakhir swasta, bertempat



-Nyonya LANAWATI BASUKI, lahir di Banjarmasin, --
tanggal duapuluh enam September seribu sembilan--
ratus limapuluh satu- (26-9-1951), status --
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Mangga Besar VII nomor 12 RT.004 RH.000,
Kelurahan Tangki; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.0203.660951.0094; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
dengan ini menerangkan : -----
-Bahwa pada tanggal lima Oktober seribu sembilan--
ratus delapanpuluh sembilan (5-10-1989) -----
telah ditandatangani oleh Almarhum Tuan JASIN BASUKI --
dan Tuan Doktor JANIN BASUKI akta pendirian Perseroan
Terbatas, PT. TESCO INDOMARITIM Nomor: 10, -----
berkedudukan di Jakarta, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris, akta pendirian mana hingga saat ini belum -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia; -----
-Bahwa diantara para ahli waris almarhum Tuan JASIN
BASUKI dengan pendiri atau pemegang saham lainnya
telah sepakat untuk menunjuk penghadap Nyonya -----
SULASTRI, untuk menggantikan almarhum Tuan JASIN -----
BASUKI selaku pendiri atau pemegang saham perseroan
guna memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 5 anggaran dasar
perseroan, -----
-Bahwa diantara para penghadap telah sepakat untuk
mengangkat Nyonya SULASTRI, sebagai Direktur -----

(delapan puluh lima juta rupiah) --

b. Nyonya SULASTRI -----

sebanyak 50 (limapuluh) -----

saham, dengan nilai -----

nominal atau sebesar ----- Rp. 25.000.000, --

(delapan puluh lima juta rupiah) -

--sehingga seluruhnya -----

berjumlah seratus (100) saham

atau sebesar ----- Rp. 50.000.000, --

(limapuluh juta rupiah) ----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap --

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, --

atau seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000, - -----

(limapuluh juta limaratus ribu rupiah) telah --

disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan --

oleh masing-masing pendiri pada saat penanda --

tanganan akta ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan -----

modal, perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----

dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----

hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -----

empat belas (14) hari sejak tanggal penawaran -----

dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -----

mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----

yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----

masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham
tersebut kepada pemegang saham yang masih
berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu empat belas
(14) hari terhitung sejak penawaran kepada
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
harus menawarkannya kepada karyawan perseroan
yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah
penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada
sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi
berhak secara bebas menawarkan sisa saham
tersebut kepada pihak lain; -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama, -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia . -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau lebih badan
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun dimiliki oleh
beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham
sama itu diwajibkan untuk menunjuk salah satu
antara mereka atau seorang lain sebagai pemegang
mereka bersama dan yang ditunjuk atau yang
kuasa itu sahlah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

d. Nilai nominal saham ; -----

e. Jumlah saham; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat -----
saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan itu sudah -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -----
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan maka asli surat saham tidak berlaku -----
lagi terhadap perseroan; -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -----
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis -----
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat -----
kolektif saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Direksi.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi.
5. Direksi wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana

dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran ~~-----~~
dividen atas saham itu ditunda. ~~-----~~

~~-----~~ D I R E K S I ~~-----~~

~~-----~~ Pasal 10 ~~-----~~

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, --
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, --
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai --
Direktur Utama. ~~-----~~
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ~~-----~~
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi --
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. ~~-----~~
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu --
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu. ~~-----~~
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau --
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan --
kepada Komisaris. ~~-----~~
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi --
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama --
30 (tigapuluh) hari ~~sejak terjadi~~ lowongan, harus --
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. ~~-----~~
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atau harta

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta

pada perusahaan lain baik didalam maupun

luar negeri;

harus dengan persetujuan Rapat Pemegang

Saham.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan

atau menjadikan jaminan utang seluruh atau

sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam

satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun

yang berkaitan satu sama lain harus mendapat

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang

dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang

memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) atau

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4

(tiga per empat) dari jumlah seluruh pemegang yang

dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan

sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atau

harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila:
mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan
Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
mendapat tanda terima paling lambat 14
(empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan/

11.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut: -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan pada undang-undang yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----

lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipanggil oleh Direktur dan apabila tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangan anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang

bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----- setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun ----- dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum ----- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----- perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau ----- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ----- dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin ----- oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota ----- Komisaris yang hadir. -----

7. ~~Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam~~ ----- Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ----- Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari -----

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

-----TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya.

diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili ~~1/10 (satu per sepuluh)~~ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

Kantor Perseroan mulai dari hari dilahirkan
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagai
mana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah
tersedia di Kantor Perseroan.

4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah
Republik Indonesia.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
anggota Direksi dalam hal anggota Direksi tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat
dipimpin oleh seorang anggota Direksi dengan
sistem perjenjangan dalam hal anggota Direksi
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal. 23

1. Laba Bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah pajak dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perusahaan dibagi sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan dalam tahun buku selanjutnya perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dividen disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perusahaan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perusahaan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan pertundang undangan yang berlaku. -----

terbit dan atau beredar secara luas ditempat
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan
tentang pengurangan modal tersebut.

--- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan perseroan dan keputusan
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
kabar harian mengenai rencana penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

1. Direktur : Tuan Doktor JANIN BASUKI,

lahir di Banjarmasin, tanggal tiga Juni seribu sembilanratus limapuluh tujuh (3-6-1957), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samanhudi Nomor 39 RT.007 RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5002.030657.0403;

Warga Negara Indonesia,

2. Komisaris : Nyonya SULASTRI, lahir di

Banjarmasin, tanggal duapuluh lima Desember seribu sembilanratus duapuluh lima (25-12-1925), status pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan No. 1, Kamari
Samanjudi Nomor 10, RT 001
RW.005, Kelurahan Pasar Baru,
-Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor :
1203.11900/651225173;
-Warga Negara Indonesia;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang saham yang pertama kali diadakan
Setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Tuan Doktor JAMIN BASUKI dan Nona WILHUNI,

Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut dan untuk mengajukan dan menanggapi
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.



TESCO INDOMART TM

LAMPIRAN

Izin Usaha Industri: (*Dalam Proses*)



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat
Telp./Fax. : 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

Model SP V

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.17/053/BPPT/IUI-01/VI/2009

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI (TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) (~~BARU~~ / PERPANJANGAN) *

- Membaca : Surat dari Saudara **DR. JAMIN BASUKI**, Model SP-II Nomor : TIM/029/AT/VI/2009, tanggal 25 Mei 2009, perihal Permintaan Izin Usaha Industri.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri **PT. TESCO INDOMARITIM**, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada sektor industri;
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI kepada :

Nama Perusahaan : PT. TESCO INDOMARITIM

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.540.765.3-027.000

Untuk menjalankan Perusahaan Industri

1. Jenis Industri (KLUI) : Industri Pembuatan Kapal (38411), Perbaikan Kapal, Peralatan/Perlengkapan Kapal (38413)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan : Jl. Stasiun Kemayoran No.4
Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat.

b. Alamat Pabrik : Muara Bakti RT.010/004 Desa Muara Bakti,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin – izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini tidak berlaku apabila tidak sesuai dengan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Izin Usaha Industri ini.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2012.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada tanggal : 01 Juli 2009



A.n. BUPATI BEKASI

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bekasi

Dra. Hj. AAT BARHATY K, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Up. Sekretaris Jenderal
2. Gubernur Jawa Barat
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Barat
4. Bupati Bekasi
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Bekasi.

*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI.**

Nomor : 503.17/053/BPPT/UI-01/VII/2009

Tanggal : 01 Juli 2009

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

1. Penanggung Jawab
 - a. Nama : DR. JAMIN BASUKI
 - b. Alamat : Jl. Tulodong Bawah X No. A-6 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - c. Nama Pemilik
(Berdasarkan Akta Pendirian/
Perubahan : DR. JAMIN BASUKI (Direktur)
SULASTRI (Komisaris)
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri : Kapal s/d 150 GT (Fibreglass), Kapal Baja Aluminium Kap. 555 DWT, Perlengkapan/Peralatan Kapal dan Jasa Perbaikan Kapal
 - b. Kapasitas terpasang/tahun : 450 GT, 250 ton, 108 ton, 750 GT
3. Total Investasi : Rp. 6.307.850.000,-
(enam milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Indonesia : 135 orang
 - b. Asing : --- orang
5. Merek *) (Milik sendiri/lisensi) : **TESCO**

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan,
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan / Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri

III. GUDANG

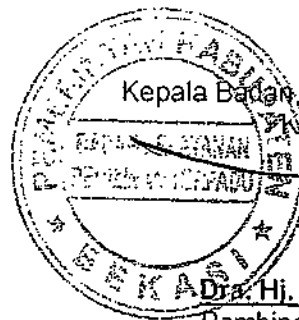
Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : 3.000 (tiga ribu) m ²
--

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang/tahun	Satuan
1.	Kapal s/d 150 GT (Fibreglass)	38411.0200	450	GT
2.	Kapal Baja/Alumunium Kap. s/d 500 DWT	38411.0200	250	Ton
3.	Peralatan/Perlengkapan Kapal	38413.0201	108	Ton
4.	Jasa Perbaikan Kapal	38414.0100	750	GT

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.



Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bekasi

[Signature]
Dra. Hj. AAT BARHATY K, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19630604 198603 2 013



TESCO INDOMARITIM

LAMPIRAN

Tanda Daftar Perusahaan



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Asli

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR IDP 09.05.1.51.18661	BERLAKU S/D TANGGAL 14 JUN 2011	0	3
-------------------------------	------------------------------------	---	---

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR: 6650/RUB.09 05/VIII/2006	TANGGAL: 15-08-2006
---	---------------------

NAMA PERUSAHAAN: TESCO INDOMARITIM, PT	
STATUS: KANTOR TUNGGAL	NPWP: 01.540.765.3.027.000
ALAMAT: JL STASIUN KEMAYORAN, NO.4 JAKARTA PUSAT	
NOMOR TELEPON: 021-5260363	FAX: 5260365
PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS: DR. JAMIN BASUKI	
KELOMPOK USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR LAINNYA KODE: 51900	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM NOMOR: C-3622 HT.01.01.TH 99	TANGGAL: 05-03-1999
PERSetujuan MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR: NOMOR: C-21356 HT 01.04 TH.2006	TANGGAL: 20-07-2006
ITM PERUBAHAN LAFORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR:	TANGGAL:

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2006

KEPALA SUKUDINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA JAKARTA PUSAT

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PATI H

[Signature]
DRS. DIDI MARHADI, MM
NIP. 470042063

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Syarat pengumuman TBNRI
- Lembar 2 : RPP Setempel



TESCO INDOMARET

LAMPIRAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN:
(Dalam Proses)



TESCO INDOMARITIM

LAMPIRAN NPWP



NIPWP : 01.540.765.3-027.000

NAMA : PT. TESCO INDOMARITIM

ALAMAT: JL. SETASUN KEMAYORAN NO. TERDAFTAR

GUNUNG SAHARI SELATAN
KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT

17-05-1991





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEMAYORAN

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00215/WPJ.06/KP.0503/2004

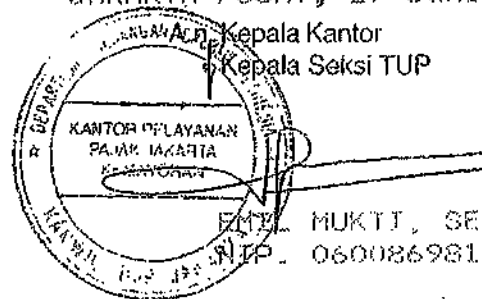
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.TESCO INDOMARITIM
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.540.765.3-027.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 27200 - INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
4. Alamat : JL. SETASIUN KEMAYORAN NO.4
GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKARTA PUSAT - 10610
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : DJRGP-027

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 17-05-1991

JAKARTA PUSAT, 27 Juni 2004





TESCO INDOMARITIM

LAMPIRAN

Surat izin Usaha Perdagangan

LAMPIRAN

Sertifikat Hak Guna Bangunan



TESCO INDOMARITIM

LAMPIRAN

Pemakaian Energi Listrik



ID : JBU5RAUDAT
Tgl. Bayar : 12/06/2012

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 537320261998 BL/TH : JUN12
NAMA : PT. TESCO INDOMARITIM STAND METER : 01317000-01350700
TARIF/DAYA : 12/000131000 VA NON SUBSIDI : Rp. 0
RP TAG PLN : Rp. 16,942,798
MLPO REF : 133947434224621007

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah,
mohon disimpan

ADMIN BANK : Rp. 2,500
TOTAL BAYAR: RP. 16,945,298

Rincian Tagihan Dapat Diakses di www.pln.co.id atau PLN Terdekat

3005 (REV. 01/2007)

POLRI RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
SEKTOR METROPOLITAN KEBAYORAN BARU

Jl. Kyai Maja No.62 Jakarta 12130



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

NO. POL. : B/SKCK/ 715 / VII / 2009 / SEK. KEB. BARU

1. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METROPOLITAN KEBAYORAN BARU, dengan ini menerangkan bahwa :**

Nama : DR. JAMIN BASUKI
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Juni 1957
Suku / Bangsa : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Engineer
Alamat Sekarang : Jl. Tulodong Bawah X No. A.6 Rt. 004 / 001 Kel. Senayan
Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190
No. Kartu Tanda Penduduk : 09.5002.030687.0403
Rumus Sidik Jari : 

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada :

- a. Catatan Kriminal yang ada di Kepolisian
b. Surat Keterangan dari aparat Desa / Lurah setempat
Maka dinyatakan sebagai berikut :
== Sampai saat SKCK ini diterbitkan yang bersangkutan
Belum diketemukan Catatan Proses Tindak Pidana atau Kejahatan lainnya ==

2. Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan :

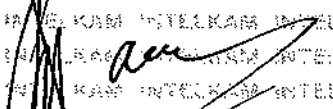
== Melengkapi Persyaratan Prakuualifikasi ==

3. Berlaku dari tanggal 10 Juli 2009
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009

4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2009
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METROPOLITAN
KEBAYORAN BARU

WAKA

WARDIN PALADA
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 61070303



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BABELAN
DESA MUARA BAKTI

Jl. Pasar Muara No.1 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Kode Pos 17616

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
NOMOR : 005 / 43 / IV / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan
Kabupaten Bekasi :

Nama : **DR. JAMIN BASUKI**
Tempat / Tgl. Lahir : Banjarnasin, 3 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
No. KTP : 09.5002.030657.0403
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Tulodong bawah X / 6 Rt.004 Rw. 002
Kelurahan Senayan.Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Bahwa nama tersebut diatas adalah betul mempunyai satu buah
Perusahaan : **PT. TESCO INDOMARITIM.**
Yang beralamat di Muara Bakti Rt. 010 Rw. 04 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan
Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Bakti, 15 April 2009

Mengetahui :
An. CAKUPAN BABELAN
Succam

Des. H. HASAN BASRI
NIP. 010 235 532

Kepala Desa Muara Bakti

RIKAM



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

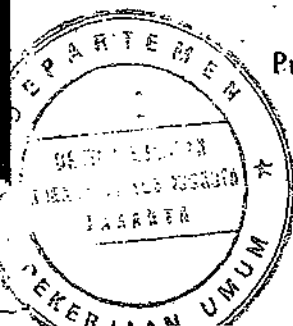
Nomor : 0901.2.89.92.15303

Nama Perusahaan : **PT. TESCO INDOMARITIM**
 Alamat Kantor Perusahaan
 Jalan, Nomor : **GUNUNG SAHARI RAYA 60-63**
 Kelurahan : **GUNUNG SAHARI SELATAN**
 RT. / RW.
 Kabupaten / Kotamadya : **JAKARTA PUSAT**
 Propinsi : **DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
 Kode Pos
 Nomor Telepon
 Nomor Telex
 Nama Penanggung Jawab
 Perusahaan : **JABIN BASUKI**
 N.P.W.P. Perusahaan : **1.540.765.3-027**
 Berlaku sampai dengan : **SELAMA PERUSAHAAN YBS MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHA**
 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
 Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 Bidang Pekerjaan : **1. PEKERJAAN BANGUNAN MEKANIKAL.**



Dikeluarkan di : **DKI JAKARTA**
 Pada tanggal : **26 OKTOBER 1992**

A.n. Menteri Pekerjaan Umum
 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pekerjaan Umum
 Propinsi **Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



(Signature)
IR. H. ACHMAD LANTI, M. Eng
 NIP. 110012976

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : RC - 053/AC/AW/09

Kepada yang terhormat

Kepada Pemegang Saham dan Dewan Direksi

PT. TESCO INDOMARITIM

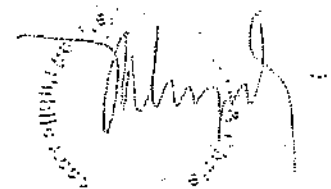
Kami telah mengaudit neraca PT. Tesco Indomaritim tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Tesco Indomaritim tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik

Akhyadi & Chris



Drs. Akhyadi Wadisono, Ak.

N I A P : 99.1.0590

Jakarta, 9 Maret 2009

PT. TESCO INDOMARITIM
NERACA
 Per 31 Desember 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah)

	Catatan	2008	2007
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas dan setara kas	2c,3	6.166.820.671	17.590.348.507
Piutang usaha	2d,4	2.832.633.880	4.776.644.653
Piutang lain-lain	5	8.265.634	291.097.113
Persediaan	2e,6	13.477.758.035	12.421.616.250
Biaya dibayar dimuka	2f,7	92.546.275	10.317.123
Pajak dibayar dimuka	8	6.282.557.236	4.872.039.520
Jumlah aktiva lancar		28.860.581.731	39.962.063.166
Aktiva Tidak Lancar			
Aktiva tetap-bersih	2g,9	1.560.229.655	1.891.719.802
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2008 sebesar Rp. 2.357.220.563 dan tahun 2007 sebesar Rp.1.955.310.422.			
Aktiva pajak tangguhan	2i,11d	11.551.996	7.838.496
Jumlah aktiva tidak lancar		1.571.781.651	1.899.558.298
JUMLAH AKTIVA		30.432.363.381	41.861.621.464
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang usaha	10	13.168.603.099	11.285.185.055
Hutang pajak	11b	226.544.619	232.345.123
Biaya yang masih harus dibayar	12	-	169.923.010
Uang muka penjualan	13	299.223.870	11.825.000
Jumlah kewajiban jangka pendek		13.694.371.498	11.699.278.188
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang bank	14	3.333.522.297	10.553.859.512
Hutang hubungan pihak istimewa	2j,15	301.403.766	7.646.833.109
Jumlah kewajiban jangka panjang		3.634.926.063	18.200.692.621
JUMLAH KEWAJIBAN		17.329.297.561	29.899.970.809
Ekuitas			
Modal saham - Nilai nominal Rp. 500.000 perlembar saham, modal dasar 2.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 1.200 lembar saham.	16	600.000.000	600.000.000
Saldo Laba/ (rugi) ditahan		11.361.650.657	10.454.959.733
Lab a (rugi) tahun berjalan		1.141.415.164	906.690.924
Jumlah ekuitas		13.103.065.821	11.961.650.657
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30.432.363.381	41.861.621.464

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TESCO INDOMARITIM

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2008	2007
Penjualan	17	37.088.904.737	33.946.379.351
Beban pokok penjualan	18	31.030.950.002	28.972.802.395
Laba kotor		6.057.954.735	4.973.576.956
Beban usaha	19	3.687.625.238	2.739.225.642
Laba / (rugi) usaha		2.370.329.497	2.234.351.314
Pendapatan / (beban) lain-lain	20	(175.277.633)	(268.999.377)
Laba / (rugi) sebelum pajak		2.195.051.864	1.964.351.937
Taksiran pajak penghasilan	11c		
Tahun berjalan		1.057.350.200	1.062.427.400
Pendapatan (beban) Tangguhan		3.713.500	4.766.386
Laba (rugi) bersih		1.141.415.164	906.690.924

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TESCO INDOMARITIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2008	2007
Modal per 1 Januari	16	600.000.000	600.000.000
Laba (Rugi) ditahan		11.361.650.657	10.437.149.557
Koreksi laba (rugi) ditahan		-	17.810.176
Laba (Rugi) tahun berjalan		1.141.415.164	906.690.924
Saldo Per 31 Desember		13.103.065.821	11.961.650.657

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN III HASIL UJI LAB



Nomor : KBL.06.23/X.1/037/2012
Perihal : Hasil pengujian kualitas lingkungan

Kepada Yth,
PT. Tesco Indomaritim
Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
Kabupaten Bekasi

Bersama ini disampaikan dengan hormat, hasil pengukuran Kualitas Lingkungan dengan nomor LHP 037/LHP/X/2012.

Hasil pengujian terlampir,

Demikian harap maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 2012



Drs. E. S. Harahab, M.Sc.
Direktur Laboratorium

No : 31.3/RPP
Revisi : 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A.1/X/11 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Jenis Sampel : UDARA BEBAS Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012
Kode & Keterangan : UB = Halaman Depan (Up Wind)
(9.20-10.20)

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu *)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	175,48	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 Jam	900 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	102,73	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO_2)	1 Jam	400 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	72,15	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H_2S)	1 Jam	24 $\mu\text{g}/\text{Nm}^{3**}$	0,52	SNI 19-4884-1998
6.	Ammonia (NH_3)	1 Jam	2 ppm**	0,21	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O_3)	1 Jam	235 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	21,64	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	183,37	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara	-	$^{\circ}\text{C}$	29,6	Pemuaian
10.	Kelembaban	-	% RH	65	
11.	Kecepatan Angin	-	m/s	1,94	
12.	Arah Angin	-	-	Barat	-

Keterangan : *) = PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional)

**) = Parameter NH_3 dan H_2S mengacu ke Peraturan SK Gub Jabar
No. 660.31/SK/694 BKPM/D/82

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012


 Drs. E. N. Harahap, M.Sc.
 Direktur Laboratorium



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A/2/X/11 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Jenis Sampel : UDARA BEBAS Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012
Kode & Keterangan : UB = Halaman Belakang (Down Wind)
(10.35-11.35)

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu *)	Hasil	Metode
1.	Carbon Monoksida (CO)	1 Jam	30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	121,07	SNI 19-7119.10-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 Jam	900 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	75,36	SNI 19-7119.7-2005
3.	Nitrogen Dioksida (NO_2)	1 Jam	400 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	48,23	SNI 19-7119.2-2005
4.	Timah Hitam (Pb)	24 Jam	2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	< 0,008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Hidrogen Sulfida (H_2S)	1 Jam	24 $\mu\text{g}/\text{Nm}^{3**}$	0,37	SNI 19-4884-1998
6.	Ammonia (NH_3)	1 Jam	2 ppm**	0,16	SNI 19-7119.1-2005
7.	Oksidan (O_3)	1 Jam	235 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	28,54	SNI 19-7119.8-2005
8.	Debu	24 Jam	230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	162,05	SNI 19-7119.3-2005
9.	Suhu Udara		$^{\circ}\text{C}$	30,6	Pemuaian
10.	Kelembaban		% RH	60	
11.	Kecepatan Angin		m/s	1,43	
12.	Arah Angin			Barat	

Keterangan : *) = PP RI No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien Nasional)

**) = Parameter NH_3 dan H_2S mengacu ke Peraturan SK-Gub. Jabar
No. 660.31/SK/694 BKPM/D/82

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012

Drs. E.N. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A.3/X/11 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Jenis Sampel : UDARA RUANG Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012
Kode & Keterangan : UR = Ruang Produksi I (9.40-10.40)

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Baku Mutu *)	Hasil	Metode
1.	Ammonia (NH ₃) **)	17,25 mg/m ³	2,61	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m ³	0,182	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu	10 mg/m ³	0,716	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m ³	<0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	5,6 mg/m ³	0,81	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	5,2 mg/m ³	0,64	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H ₂ S) **)	0,02 ppm	0,0064	SNI 19-4884-1998

Keterangan : *) = SE Menaker 01/1997

**) = Parameter NH₃ dan H₂S mengacu ke KepMenLH Kep.51/MenLH/11/1997

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012

PT. KARSA BUANA LESTARI
INDONESIA
Drs. E. U. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium



No: 313/PPP
Revisi: 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17611
No: Sampel : 037A.4/X/11
Jenis Sampel : UDARA RUANG
Kode & Keterangan : UR = Ruang Produksi II (11.00-12.00)
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Baku Mutu *)	Hasil	Metode
1.	Amonia (NH_3) **)	17,25 mg/m^3	1,64	SNI 19-7119.1-2005
2.	Carbon Monoksida (CO)	29 mg/m^3	0,146	SNI 19-7119.10-2005
3.	Debu	10 mg/m^3	0,536	SNI 19-7119.3-2005
4.	Timbal (Pb)	0,06 mg/m^3	<0,00008	SNI 19-7119.4-2005
5.	Nitrogen Dioksida (NO_2)	5,6 mg/m^3	0,73	SNI 19-7119.2-2005
6.	Sulfur Dioksida (SO_2)	5,2 mg/m^3	0,52	SNI 19-7119.7-2005
7.	Hydrogen Sulfida (H_2S) **)	0,02 ppm	0,0048	SNI 19-4884-1998

Keterangan *) = SE Menaker 01/1997

**) = Parameter NH_3 dan H_2S mengacu ke KepMenLH Kep 51/MenLH/11/1997

Catatan: 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012

Drs. E.J. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium

No : 31.3/PPP
Revisi : 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A:4.1/X/11-
Jenis Sampel : KEBISINGAN
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012

Hasil Pengujian

No.	Lokasi	Waktu Pengukuran	Kebisingan	Satuan	Keterangan
1	Halaman Depan	9:30	62,4	dB (A)	Kep Men LH Kep-48/MENLH/11/1996, Peruntukan Kawasan Lingkungan Kegiatan R Industri = 70 dB(A) SE.MENAKER Kep No.51/Kep/Men/1999 Nilai Ambang Batas = 85 dB(A) Tidak Boleh Terpapam Lebih Dari 140 dB(A) Walaupun Sesaat
2	Halaman Belakang	10:40	56,7		
3	Ruang Produksi I	10:00	72,3		
4	Ruang Produksi II	11:10	69,2		

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012
Drs. F. U. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium



No : 313/PPP
Revisi : 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomartilim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A-5/X/11
Jenis Sampel : Air Badan Air
Kode & Keterangan : Diambil di Upstream
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A	Fisika							
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,4	SNI 06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	1000	2000	453	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	400	400	23,5	SNI 06-6989.3-2004
B	Kimia							
1.	pH (Insitu)	-	6,0 - 9,0		5,0-9,0		7,48	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	4	3	0	0,0	SNI 06-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	25	50	100	68,43	SNI 06-6989.15-2004
4.	BOD ₅		2	3	6	12	9,67	Std Mtd(ed21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	1,1026	Std Mtd(ed21) 4500-E
6.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	10	10	20	20	0,144	SNI 06-6989.9-2004
7.	Arsen (As)	mg/L	0,05	1	1	1	< 0,005	Std Mtd(ed21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	<0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,003	0,002	0,002	0,005	<0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	0,2764	SNI 06-6989(2).30-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	<0,06	18-SA/IK-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	0,03	1,00	<0,01	SNI 06-6989.8-2004
14.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	0,07	18-SA/IK-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	0,02	SNI 06-6989.7-2004
16.	Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	1	5	1,436	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida (Cl)	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	127,47	SNI 06-6989.19-2004
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	0,01	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	0,369	Std Mtd(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	126,68	SNI 06-6989.8-2004
21.	Kromium VI (Cr ^{VI})	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	<0,01	Std Mtd(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	µg/L	1000	1000	1000	(-)	120	SNI 06-6989.10-2004
23.	Detegent Sbg MBAS	µg/L	200	200	200	(-)	3,43	SNI 06-6989.51-2009
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	1	1	(-)	0,574	SNI 06-2469-1991

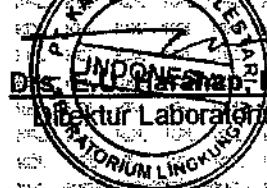
Keterangan : *) = PP RI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 31 Oktober 2012

Drs. *[Signature]* M.Sc.
Ket. Laboratorium





LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A-6/X/11
Jenis Sampel : Air Badan Air
Kode & Keterangan : Diambil di Downstream
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Satuan	Gol Baku Mutu*				Hasil	Metode
			I	II	III	IV		
A.	Fisika							
1.	Temperatur	°C	Temperatur Lingkungan				31,2/28,2	SNI 06-6989.23-2005
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1000	453	1000	2000	564	SNI 06-6989.27-2005
3.	Zat padat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	23,5	400	400	25,6	SNI 06-6989.3-2004
B.	Kimia							
1.	pH (insitu)	-	6,0 - 9,0			7,48	7,35	SNI 06-6989.11-2004
2.	DO	mg/L	6	0,0	3	0	0,0	SNI 06-2503-1991
3.	COD	mg/L	10	68,43	50	100	74,38	SNI 06-6989.15-2004
4.	BOD ₅		2	9,67	6	12	15,64	Std Mtd(ed21) 5210-B
5.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	0,05	1,1026	0,06	(-)	1,121	Std Mtd(ed21) 4500-E
6.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	10	0,144	20	20	0,115	SNI 06-6989.9-2004
7.	Arsen (As)	mg/L	0,05	< 0,005	1	1	< 0,005	Std Mtd(ed21) 3500-As
8.	Tembaga	mg/L	0,02	< 0,002	0,02	0,2	< 0,002	SNI 06-6989.6-2004
9.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	< 0,0005	0,002	0,005	< 0,0005	SNI 19-6964.2-2003
10.	Amonia	mg/L	0,5	0,2764	(-)	(-)	0,3165	SNI 06-6989(2) 30-2005
11.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	< 0,003	0,01	0,01	< 0,003	SNI 06-6989.16-2004
12.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	< 0,06	(-)	(-)	< 0,06	18-SA/K-Fe
13.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	< 0,01	0,03	1,00	< 0,01	SNI 06-6989.8-2004
14.	Marган (Mn)	mg/L	0,1	0,07	(-)	(-)	0,09	18-SA/K-Mn
15.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,02	0,05	2	0,02	SNI 06-6989.7-2004
16.	Total phospat sebagai P	mg/L	0,2	1,436	1	5	1,2231	SNI 06-6989.20-2004
17.	Klorida (Cl)	mg/L	600	127,47	(-)	(-)	135,32	SNI 06-6989.19-2004
18.	Klorin Bebas	mg/L	0,03	0,01	0,03	(-)	0,04	SNI 06-6989.12-2004
19.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	0,369	1,5	(-)	0,403	Std Mtd(ed21) 4500-D
20.	Sulfat	mg/L	400	126,58	(-)	(-)	135,65	SNI 06-6989.8-2004
21.	Kromium VI (Cr ^{VI})	mg/L	0,05	< 0,01	0,05	0,1	< 0,01	Std Mtd(ed21) 3500-Cr-B
22.	Minyak & Lemak	ug/L	1000	126	1000	(-)	125	SNI 06-6989.10-2004
23.	Detergent Sbg MBAS	ug/L	200	3,43	200	(-)	2,15	SNI 06-6989.61-2005
24.	Senyawa Fenol Sbg Fenol	mg/L	1	0,574	1	(-)	0,507	SNI 06-2469-1991

Keterangan : *) = PP RI No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001

Catatan : 1 Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 31 Oktober 2012

Dr. S. U. Harahap, M. Sc.
Direktur Laboratorium



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A-7/X/11 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Jenis Sampel : Air Bersih Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012
Kode & Keterangan : Diambil di PT. Swasthi Parama Mulya
Metode Pengambilan Sampel : SNI 06-2412-1991

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu *	Hasil	Metode
A.	Fisika				
1.	Bau (Insitu)		Tdk berbau	Tdk berbau	Organoleptik
2.	Zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1500	463	SNI 06-6989.27-2005
3.	Kekeruhan	NTU	25	1	SNI 06-2413-1991
4.	Rasa		Tdk berasa	Tdk berasa	Organoleptik
5.	Suhu (Insitu)	°C	Udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$	28,5	SNI 06-6989.23-2005
6.	Warna	Pt-Co	50	1,0	SNI 06-2413-1991
B.	Kimia				
1.	pH (Insitu)		6,5-9,0	7,23	SNI 06-6989.11-2004
2.	Air Raksa (Hg)	mg/L	0,001	< 0,0005	SNI 19-6964.2-2003
3.	Arsen (As)	mg/L	0,05	< 0,005	Std Mtd(ed21) 3500-As
4.	Besi (Fe)	mg/L	1,0	< 0,06	18-6A/IK-Fe
5.	Fluorida (F)	mg/L	1,5	0,36	Std Mtd(ed21) 4500-D
6.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,005	< 0,003	SNI 06-6989.16-2004
7.	Kesadahan Total (CaCO_3)	mg/L	500	86,34	SNI 06-6989.12-2004
8.	Klorida (Cl)	mg/L	600	62,10	SNI 06-6989.19-2004
9.	Kromium (Cr^{6+})	mg/L	0,05	< 0,01	Std Mtd(ed21) 3500-Cr-B
10.	Mangan (Mn)	mg/L	0,5	< 0,02	18-6A/IK-Mn
11.	Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$)	mg/L	10	1,3	Std Mtd(ed21) 4500-E
12.	Nitrit ($\text{NO}_2\text{-N}$)	mg/L	1,0	< 0,002	SNI 06-6989.9-2004
13.	Selenium (Se)	mg/L	0,01	< 0,002	Std Mtd(ed21) 3500-Se
14.	Seng (Zn)	mg/L	15	< 0,01	SNI 06-6989.7-2004
15.	Sianida (CN)	mg/L	0,1	< 0,005	Std Mtd(ed21) 3500-CN-E
16.	Sulfat (SO_4)	mg/L	400	83,28	SNI 06-6989.20-2004
17.	Surfactan anion (MBAS)	mg/L	0,5	0,04	SNI 06-6989.51-2005
18.	Timbal (Pb)	mg/L	0,05	< 0,01	SNI 06-6989.8-2004
19.	Nilai Permanganat (KmnO_4)	mg/L	10	3,6	SNI 06-6989.22-2004
C.	Mikrobiologi				
1.	Total Koliform	Jml/100mL	10	9	SNI 06-3957-1996

Keterangan : *) = Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1998

Tentang persyaratan Kualitas Air Bersih

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012

INDONESIA
Drs. U. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

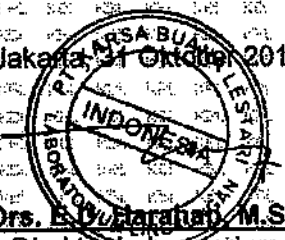
Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
No. Sampel : 037A.8/X/11 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
Jenis Sampel : UDARA EMISI Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012
Kode & Keterangan : UE = Diambil di Cerobong Boiler Bahan Bakar Gas

Hasil Pengujian

No.	Parameter	Baku Mutu	Hasil	Metode
1.	Partikel *)	350 mg/m ³	15,10	SN1 19-7117.12-2005
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂) **)	650 mg/m ³	72,97	SN1 19-7117.5-2005
3.	Sulfur Dioksida (SO ₂) **)	150 mg/m ³	31,62	SN1 19-7117.3-1-2005

Keterangan : *) = Kep 13/MENLH/3/1995 Lampiran V B Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak
**) = Kep. MENLH No. 7 Tahun 2007 Lampiran V Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap Berbahan Bakar Gas

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 21 Oktober 2012

Drs. B. G. Harahap, M.Sc.
Direktur Laboratorium

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor LHP : 037/LHP/X/2012
 Nama Proyek/Kegiatan : PT. Tesco Indomaritim
 Alamat : Muara Bakti RT. 010 RW. 04 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan 17616
 No. Sampel : 037A-9/X/11
 Jenis Sampel : Indeks Suhu Bola Basah
 Tgl Pengambilan Sampel : 21 Oktober 2012
 Tgl Penerimaan Sampel : 21 Oktober 2012

Hasil Pengujian

Lokasi	Hasil Pengukuran					Keterangan
	Suhu Kering (°C)	Suhu Basah (°C)	Suhu Radiasi (°C)	Kelembaban (%)	ISBB (°C)	
Ruang Kiln	24,1	32,4	35,1	58	27,6	SE. MENAKER Kep-No. 51/Kep/Men/1999 Pengaturan Waktu Kerja 75% Kerja; 25% Istirahat Nilai Ambang Batas Dengan Beban Kerja : Ringan : 30,6 °C Sedang : 28,0 °C Berat : 25,9 °C

- Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
 2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Jakarta, 23 Oktober 2012

 Drs. E. b. Harahap, M.Sc.
 Direktur Laboratorium



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SERTIFIKAT

000895/PM-0901/092015

Diberikan Kepada:

Nama Perusahaan : **TESCO INDOMARITIM PT**

No. Entitas : **01148336**

**Atas Keikutsertaan Dalam
Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan**

Jakarta, 01 July 2015
Direktur Utama BPJS Kesehatan



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : TESCO INDOMARITIM

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: JJ070269

Alamat : JL STASIUN KEMAYORAN NO. 04 GUNUNG SAHARI SELATAN
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Program yang diikuti : JHT, JKK, JKM, JPN

Mulai Kepesertaan : 18 OKTOBER 1999

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di: Jakarta Selatan
pada tanggal: 18 Juni 2025

BPJS Ketenagakerjaan



FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR Jamin Basuki DIC
No. Identitas : 3174070306570005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama PT. Tesco Indomaritim
Alamat : Jl. Stasiun Kemayoran No. 4, Jakarta Pusat 10610
Telepon / Fax : 021 5260363 / 021 5260369
Email : info@tescoindomaritim.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT Tesco Indomaritim berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 02 Juni 2025 yang dibuat oleh Felix Kurniawan, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Bogor;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	PT Tesco Indomaritim
2.	Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Stasiun Kemayoran No. 4, Jakarta Pusat 10610
	No. Telepon	:	021 5260363
	No. Fax	:	021 5260369
	E-Mail	:	info@tescoindomaritim.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	-
	No. Telepon	:	
	No. Fax	:	
	E-Mail	:	
5.	Bukti kepemilikan/Penguasaan tempat usaha/kantor	:	Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 tanggal 31 Mei 2006

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan	:	
	a. Nomor	:	16
	b. Tanggal	:	5 Oktober 1989
	c. Nama Notaris	:	Roesnastiti Prayitno S.H. M.A.
	d. Nomor Pengesahan	:	C-3622 HT.01.01TH.99 Tanggal 5 Maret 1999
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian	:	
	a. Nomor	:	02
	b. Tanggal	:	02 Juni 2025
	c. Nama Notaris	:	Felix Kurniawan, S.H, M.Kn
	d. Bukti Perubahan	:	AHU-0036321.AH.01.02.TAHUN 2025 Tanggal 04 Juni 2025

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Eko Sugiyanto	3175061205810034	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk	Jabatan dalam Badan Usaha
1	DR Jamin Basuki DIC	3174070306570005	Direktur

D. NIB, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	8120108860316 tanggal 30 Mei 2022
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	:	8120108860316 tanggal 30 Mei 2022
3.	Masa berlaku izin usaha	:	Seumur hidup
4.	Instansi pemberi izin usaha	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil
6.	Klasifikasi Usaha	:	30111 – Industri Kapal dan Perahu 33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
7.	No. TDP	:	8120108860316 tanggal 12 Mei 2023

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1.	ISO 9001:2015	:	No. QM 6090 tanggal 30 Januari 2024
2.	Masa berlaku izin	:	30 Januari 2026
3.	Instansi pemberi izin	:	Worldwide Quality Assurance Ltd
1.	ISO 14001:2015	:	No. EMS 5049 tanggal 24 Januari 2018
2.	Masa berlaku izin	:	24 Januari 2026
3.	Instansi pemberi izin	:	Worldwide Quality Assurance Ltd
1.	ISO 45001:2018	:	No. HS 6091 tanggal 30 Januari 2024
2.	Masa berlaku izin	:	30 Januari 2026
3.	Instansi pemberi izin	:	Worldwide Quality Assurance Ltd

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham PT Tesco Indomaritim

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk	Alamat	Persentase
1	DR. Jamin Basuki DIC	3174070306570005	Jl. Tulodong bawah X No. A6, Jakarta Selatan 12190	99,99
2	Eko Sugiyanto	3175061205810034	Villa Gading Harapan 3 Blok B17 Nomor 32A, Kab. Bekasi	0,01

2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.540.765.3-073.000
-------------------------	---	----------------------

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/Keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
A.	Tenaga Ahli						
	1. Ihsan Syarief D	20 Des 1976	S1 Teknik Sistem Perkapalan	Manajer Proyek	24	Manajer Proyek	2003
	2. Lulung Ardana L	31 Juli 1976	S1 Teknik Perkapalan	Manajer Lapangan	24	Manajer Lapangan	2001
	3. Aan Istiawan	16 Jan 1990	S1 Teknik Mesin	Ahli Mekanik	13	Ahli Mekanik	2014
	4. M. Yusuf Aridansyah	30 Agustus 1999	D3 Teknik Pemesinan Kapal	<i>Welding Inspector</i>	4	<i>Welding Inspector</i>	2021
	5. Deri Kurniadi	16 Des 1995	D3 Fire and safety	Ahli K3	9	Ahli K3	2015
B.	Tenaga Pendukung						
	1. Solahudin Al Ayubi	17 Maret 1994	SMK Otomotif	Tenaga Pengelasan 1	11	Pengelasan	2012
	2. Raskadi	1 Januari 1994	SMK Otomotif	Tenaga Pengelasan 2	10	Pengelasan	2012
	3. Masepen	2 Februari 1992	SMK Teknik Mesin	Tenaga Operator Crane	13	Operator Crane	2011
	4. Teguh Daru Jatno	15 Oktober 1992	SMK Teknik Mesin	Tenaga Pengecatan 1	9	Pengecatan	2014
	5. Arif Fauzi	2 Juli 1992	SMK Permesinan	Tenaga Pengecatan 2	12	Pengecatan	2010
	6. Wahyu Timur Dewangga	5 Agustus 1995	SMK Otomotif	Tenaga Mekanik	11	Mekanik	2014
	7. Riko Ari Saputro	10 Juli 1998	S1 Teknik Mesin	Tenaga Administrasi	9	Administrasi	2025
	8. Ramin	05 Juli 1971	STM	Fitter	15	Fitter	1991
	9. Diko Agus Sutopo	20 Agustus 2000	SMK Pengelasan	Tenaga Helper 1	4	Helper	2019

10. M. Iskandar	18 Agustus 2002	SMK Pengelasan	Tenaga Helper 2	4	Helper	2020
11. Muhaiminu	1 Juni 2001	SMK Pengelasan	Tenaga Helper 3	4	Helper	2019
12. Jundulloh Asshari	4 Agustus 2000	SMK Pengelasan	Tenaga Helper 4	4	Helper	2018
13. Sarman	10 September 1991	SMK Teknik Mesin	Tenaga Helper 5	14	Helper	2010

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

NO	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
	Fasilitas							
1	Galangan	1 Unit				Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
2	Marine Travel Lift Crane (Cimolai)	1 Unit	Max. 720 MT			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
3	Workshop	1 Unit	Ukuran 100 M X 60 M			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
4	Kantor	1 Unit	Ukuran 50 M X 15 M			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri

5	Dermaga Kapal	1 Unit	Ukuran Panjang 150 M			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
6	Generator Set	1 Unit	Kapasitas 292 Kw	Caterpillar		Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
7	Gudang	1 Unit				Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
8	Tanki Penampungan BBM	1 Unit	150 Ton			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
	Peralatan							
1	Crane	1 Unit	Kapasitas 150 Ton			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
2	Forklift	1 Unit	Kap. 10 Ton			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
3	Sandblasting	1 Unit				Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
4	Mesin Bubut	1 Unit	Panjang min. 7 Meter			Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
5	Mesin Cutting	1 Unit				Dapat	Galangan	Milik Sendiri

									digunakan/dioperasikan	Bekasi	Milik Sendiri
6	Kompresor		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
7	Welding Machine SMAW		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
8	Gas Cutting		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
9	Bending Machine		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
10	Welding Machine GMAW		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
11	Frais/Milling Machine		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
12	Drilling Machine		1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
13	Perancah (Scaffolding)		1 Paket						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
14	Piping Tools		1 Set						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri

15	Airless Spray	1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
16	Mesin Gurinda	1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
17	Alat Ukur Ketebalan Cat	1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
18	Alat Ukur Ketebalan Plat	1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
19	Water Jet Cleaning	1 Unit						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri
20	Pemadam Kebakaran (Hydrant)	1 Set						Dapat digunakan/dioperasikan	Galangan Bekasi	Milik Sendiri

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Divisi kelompok (grup)	Ruang Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Repowering Auxiliary Engine Harbour KP. Hiu Macan Tutul 01	871	Pengadaan barang & Jasa	Jakarta	Ditjen PSDKP - KKP	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat	SJ.184/KPA.1-PSDKP/IV/2022 06 April 2022	943.500.000	Penyedia	5 Desember 2022	18 Oktober 2022
2	Pemeliharaan Combat Boat Catamaran	871	Pengadaan Jasa Lainnya	Jakarta	Dismatal	Gedung B1 Lt. 6 Mabesal - Cilangkap	KTR/21.A/02-40/V/2023/Dismatal 10 Juli 2023	2.161.031.400,00	Penyedia	08 Oktober 2023	08 Oktober 2023
3	Pengadaan Special Mission Combat Boat	871	Pengadaan barang & Jasa	Jakarta	Disadal		KTR/02/IX/KP/2023/DISADAL 19 September 2023	26.964.500.000,00	Penyedia	16 Desember 2023	16 Desember 2023

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang wakili bersedia dikenakan sanksi administrative, dikenakan Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 September 2025

PT Tesco Indomaritim



DR. Jamin Basuki DIC

Direktur